


**PENGARUH PENERAPAN INSTITUTION GOVERNANCE DAN
MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA SERTA IMPLIKASINYA PADA PENCEGAHAN FRAUD
(Studi Pada SKPD Pemerintahan Daerah Propinsi Banten)**



Diajukan oleh:

Nama : DAVID PANGARIBUAN

NIM : 222100403


Disertasi yang ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar
Doktor Ilmu Ekonomi

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS TRISAKTI

JAKARTA

AGUSTUS 2016



UNIVERSITAS TRISAKTI

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS TRISAKTI


TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Nama : David Pangaribuan
 NIM : 222100403
 Angkatan : I
 Konsentrasi : Akuntansi
 Judul Disertasi : Pengaruh Penerapan *Institution Governance* dan Manajemen Risiko Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja serta Implikasinya Pada Pencegahan *Fraud*. (Studi Pada SKPD Pemerintahan Daerah Propinsi Banten)

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Berdasarkan hasil Ujian Akhir Disertasi Program Doktor yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016, maka dengan ini disertasi disetujui oleh Komisi Promotor.

Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Yuswar Z. Basri, Ak, MBA Ketua Tim Penguji		
Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, MBA Promotor		
Dr. Hj. Khomsiyah, Ak, MM, CA Co-Promotor		
Dr. Regina Jansen-Arsyah, Ak, M.Si, CA Co-Promotor		
Prof. Dr. Etty Marwaningsih, Ak, CA Penguji Ahli		
Dr. Ivone Augustine, Ak, MM Penguji Ahli		
Dr. Yuniati Gunawan, Ak, CA Penguji Ahli		
Prof. Dr. Haryono Umar, Ak, MBA Penguji Luar		
Prof. Dr. Adler Manurung, MCF, Penguji Luar		

UNIVERSITAS TRISAKTI**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI**

Sekretariat: Gedung Hendriawan Sie Lt VI, Kampus A Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa, Jakarta 11440, Telp: 56969211, 5663232, Ext 8336 Fax: 56959211

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : David Pangaribuan
NIM : 222100403
Angkatan : I
Konsentrasi : Akuntansi

Adalah peserta Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada program doctor Ilmu Ekonomi Universitas trisakti merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutif dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang jika dalam hasil karya ilmiah saya ini terdapat unsur-unsur plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 24 Agustus 2016

David Pangaribuan

NIM 222100403

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, karunia dan anugerahNya, maka Penulis dapat menyelesaikan studi sampai pada penulisan disertasi ini. Penulis menyadari dengan sesungguhnya, bahwa hanya oleh pertolongan dan campur tangan Tuhan sajalah, maka Penulis mampu menghadapi berbagai rintangan dan tantangan sampai selesainya penulisan disertasi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tanpa dukungan dan partisipasi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang bersifat material maupun nonmaterial, disertasi ini tidak akan dapat terwujud. Maka, pada tempatnya Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya, atas semua partisipasi, simpati dan empati yang diberikan. Dengan rendah hati ijin, Penulis menyampaikan pernyataan tulus tanda terimakasih penulis kepada berbagai pihak.

1. Bapak **Prof. Dr. Thoby Mutis**, selaku Rektor Universitas Trisakti yang mengemban amanah dan tanggungjawab atas seluruh civitas akademika Universitas Trisakti Jakarta.
2. Bapak **Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, MBA**, selaku Ketua Tim Promotor, Ibu **Hj. Dr. Khomsiyah, Ak, MM, CA** dan Ibu **Dr. Regina Jansen-Arsyah, Ak, M.Si** selaku Anggota Tim Promotor. Dengan dedikasi, kesabaran dan ketulusannya, membimbing, mengarahkan, memberi semangat, mengoreksi, mendampingi serta meluruskan jalanya penelitian ini dari awal sampai selesainya disertasi ini. Berkat profesionalitas, kecerdasan, dan pemikiran Tim Promotor, maka karya disertasi ini dapat terwujud.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswar Z. Basri, MBA, Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agus, Ak, MM, Ibu Prof. Dr. Etty Marwaningsih, Ak, MM, Bapak Dr. Bahtiar Usman, MM, Bapak Prof. Dr. Haryono Umar, MBA, CA, Bapak Prof. Dr. Adler Manurung, MCF, Bapak Bambang Setiono, P.hD, CA, M.Acc, Ibu Dr. Ivone Agustine, Ak, MM, dan Ibu Dr. Yuniati, Ak, MBA, selaku Oponen ahli yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya telah memberikan berbagai masukan, koreksi, saran dan arahan selaku penelaah mulai pada tahap seminar usulan proposal penelitian, penelaahan maupun sidang pertanggungjawaban laporan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Wahyudi Wichaksono, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisakti, serta Bapak-Ibu dosen dan staf administrasi dan akademik Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti.
5. Istri Tercinta, Esra Ida Pakpahan, yang telah memberikan segenap cinta, kesabaran, keikhlasan dan kesetiaan mendampingi penulis dalam suka dan duka, yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan disertasi ini. Tanpa dukungan dan dorongan semangat yang sangat menguatkan fisik dan mental penulis, maka studi dan penulisan disertasi ini tidak akan pernah terwujud.
6. Ananda tercinta: putra sulung Bartholomeus Diaz Parmonangan, Boru hasian papa Theresia Claudia Lasmarito dan putra bungsu Richardo Dalan Pardomuan yang dengan sabar dan tabah menerima kondisi kurang nyaman. Mereka sebagai penyemangat bagi penulis dan menjadi pendorong motivasi penulis. Mereka tak henti-hentinya berdoa dan perhatian untuk papanya, dan dengan tabah dan ikhlas

sedia dan setia menerima berbagi waktu dan keprihatinan sampai detik-detik akhir penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ibunda P. Br Purba (alm) dan Ayahanda T. St Pangaribuan (alm). Sepanjang hidupnya, Keduanya senantiasa tak henti-hentinya mendoakan, menasehati dan menyemangati penulis. Khusus kepada Ibunda, penulis memiliki kenangan yang tak akan bisa terlupakan seumur hidup. Menjelang kepergiannya untuk selamanya awal Mei 2016 yang lalu, Ibunda tercinta masih sempat mendoakan penulis agar segera dapat menyelesaikan studi ini dan memperoleh kehidupan yang terbaik dari Tuhan. Doamu dan pengorbananmu Ayah Bunda tak akan pernah sia-sia.
8. Keluarga Bapa Uda, Op Segar Pangaribuan, di Aektangga/Garoga dan keluarga Op. Yenny Pangaribuan di Kisaran/Seidadap, serta Keluarga Abang, Kakak, Adik dan Keponakan saya yang terkasih. Khususnya Keluarga Besar Op. Mazmur Pangaribuan, Br Purba. Berkat doa, dukungan dan dorongan mereka senantiasa memotivasi penulis dalam menggapai cita-cita kehidupan yang lebih baik.
9. Keluarga Besar Op. Kevin Pakpahan, Ayah mertua E. Pakpahan, Br. Siahaan (alm) dan semua Keluarga dan Keponakan. Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa, dukungan dan dorongan yang diberikan tanpa lelah sehingga memotivasi penulis dalam menjalani suka-duka kehidupan.
10. Jajaran Pengurus dan Penasehat Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Tangerang yang memberikan dukungan moril dan materil serta dorongan kepada penulis pada setiap kesempatan.
11. Keluarga besar civitas akademika Universitas Buddhi Dharma dari jajaran tertinggi sampai terendah yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan dorongan kepada penulis sehingga memberikan motivasi kepada penulis menyelesaikan studi ini.
12. Kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian program studi dan disertasi ini khususnya Bapak Sihar Tambun, Tendy, Suryadi, Limajatini, dan rekan-rekan seangkatan pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Usakti
13. Pemerintah Daerah Propinsi Banten khususnya staf ahli Gubernur Banten bpk Agus dan Anak mantu Agustina Sitohang yang berkenan membantu pengurusan ijin penelitian dan membantu menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner penelitian.
14. Khusus kepada Tim LP3kM Universitas Buddhi Dharma Tangerang Penulis menyampaikan banyak terimakasih atas dukungan, simpati dan empatinya kepada Penulis sampai detik-detik akhir penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, pada kesempatan ini, dengan tangan terbuka dan kebesaran jiwa penulis berkenan menerima dan mengharapkan kritikan dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam menambah pengetahuan serta membuka jalan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna

Jakarta, Agustus 2016

David Pangaribuan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	12
1.3 Perumusan Masalah Penelitian	14
1.4 Tujuan, Manfaat dan Signifikansi Penelitian	15
1.4.1 Tujuan Penelitian	15
1.4.2 Manfaat Teoritis Penelitian	16
1.4.3 Manfaat Praktis Penelitian.....	18
1.4.4 Ruang Lingkup Penelitian	22
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	23
1.6 Sistematika Penelitian	24
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	25
2.1 Definisi <i>Fraud</i>	25
2.1.1 Teori <i>Fraud</i>	27
2.1.2 Pencegahan <i>Fraud</i>	31
2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35
2.2.1 Definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35
2.2.2 Peran dan Manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	39
2.2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	41
2.3 Definisi <i>Institution Governance</i>	44
2.3.1 <i>Institution Governance</i> Dalam Konteks Pemerintahan	45
2.3.2 <i>Institution Governance</i> Dalam Manajemen Keuangan Daerah	46
2.3.3 Prinsip-Prinsip <i>Institution Governance</i> Dalam Keuangan Daerah ...	49
2.3.3.1 Prinsip Transparansi Keuangan Daerah	49
2.3.3.2 Prinsip Akuntabilitas Keuangan Daerah	51
2.3.3.3 Prinsip Partisipasi Keuangan Daerah	55
2.3.3.4 Prinsip Responsibilitas Keuangan Daerah	58

2.4 Definisi Manajemen Risiko	60
2.4.1 Efektivitas Manajemen Risiko	65
2.4.2 Manajemen Risiko dan Perilaku Organisasi	69
2.4.3 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	70
2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian	73
2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian	77
2.6.1 Hubungan <i>Institution Governance</i> dengan Pencegahan <i>Fraud</i>	77
2.6.2 Hubungan <i>Institution Governance</i> dengan Akuntabilitas Kinerja	80
2.6.3 Hubungan Manajemen Risiko dengan Pencegahan <i>Fraud</i>	84
2.6.4 Hubungan Manajemen Risiko dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja	87
2.6.5 Hubungan Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Pencegahan <i>Fraud</i>	90
BAB III METODO PENELITIAN	95
3.1 Desain Penelitian	95
3.2 Objek Penelitian	96
3.3 Jenis Penelitian.....	96
3.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian	97
3.4.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	97
3.4.2 Pengukuran Variabel Penelitian	97
3.4.2.1 Variabel <i>Institution Governance</i>	98
3.4.2.2 Variabel Manajemen Risiko	101
3.4.2.3 Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja	103
3.4.2.4 Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	104
3.5 Populasi, Sampel Dan Unit Analisis Penelitian	106
3.6 Metode dan Skala Pengukuran Data	108
3.7 Teknik Pengambilan Sampel	109
3.8 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	110
3.9 Metode Pengujian Data	111
3.9.1 Uji Validitas	111
3.9.2 Uji Reliabilitas	113
3.9.3 Metode Transformasi Data	113
3.9.4 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis	114
3.9.4.1 Rancangan Analisis	114
3.9.4.2 Pengujian Hipotesis	117
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	120
4.1. Hasil Penelitian.....	120
4.2 Analisa Deskripsi Variabel Penelitian	122
4.2.1 Variabel <i>Institution Governance</i>	122
4.2.1.1 Dimensi Prinsip Transparansi	122
4.2.1.2 Dimensi Prinsip Akuntabilitas	124
4.2.1.3 Dimensi Prinsip Partisipasi	126
4.2.1.4 Dimensi Prinsip Responsibilitas	128
4.3 Variabel Manajemen Risiko	130

4.3.1 Efektivitas Proses Manajemen Risiko	131
4.3.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	134
4.4 Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja	135
4.5 Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	137
4.6 Analisa Verifikatif	140
4.7 Model Pengukuran Variabel Penelitian.....	140
4.8 Pengujian Model Struktural	141
4.8.1 <i>Convergent Validity</i>	144
4.8.2 <i>Discriminant Validity</i>	145
4.8.3 <i>Composite Reliability</i>	146
4.8.4 Nilai <i>R-Square</i>	147
4.9 Pengujian Hipotesis Penelitian	148
4.9.1 Uji Hipotesis Pertama dan Pembahasan	148
4.9.2 Uji Hipotesis Kedua dan Pembahasan	152
4.9.3 Uji Hipotesis Ketiga dan Pembahasan	156
4.9.4 Uji Hipotesis Keempat dan Pembahasan	159
4.9.5 Uji Hipotesis Kelima dan Pembahasan	163
 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN UNTUK PENELITIAN	
SELANJUTNYA	167
5.1 Simpulan.....	167
5.2 Implikasi Teoritis Hasil Penelitian	170
5.3 Implikasi Praktis Hasil Penelitian	171
5.4. Keterbatasan Hasil Penelitian	173
5.4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya	174
 DAFTAR PUSTAKA	 176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	191
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar : 2.1 Pengembangan Kerangka Pemikiran Penelitian	70
Gambar 2.2 Pola dan Sumber Teori Penelitian	71
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian	89
Gambar 4.1 Koefisien Standardisasi Permodelan Struktural	138

PENGARUH PENERAPAN INSTITUTION GOVERNANCE DAN MANAJEMEN
RISIKO TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SERTA
IMPLIKASINYA PADA PENCEGAHAN FRAUD (Studi Pada SKPD Pemerintahan
Daerah Propinsi Banten)

Abstracs

Behalf local government outonomous, have been incurring many problem in financial local government governancesystem. One of the problem is fraud practices movingly of head government to local government. One probability factor to incurring the problem is knowledge, convinience and commitment weakness to implements institution governance, risk management and public accountability governance system. The Negatif impluences made opportunity fraud practices in financial governance government system special with local government. The fraud practices massively can combate empowering survival achievely local government, productivities redundant and empowering local government to establishment glories and richement local siviliciation.

Goals of research is exploring of impluences institution governance, risk management and accountability government performance system impluences to detection fraud practices in governance financial local government system on Banten Provincies. Research of results prove that: (1) Institution governance implements have positive influences to detection fraud practices, (2) Institution governance implementas have positive influences to accountability government performance system. (3) Risk management implements to proxion with effectively risk management and internal control government system have negatifyvely impuences to detection fraud practices, (4) Risk management application have positively influences to accountability government performances system, and (5) accountability government performances system have positively impuences to detection fraud practices in financial local government system.

Result research implication to performance SKPD on Banten Province of local government so to commitmen increased of institution governance implementation with principles transparancy, akuntability, partisipatif dan responsibility. Increasingly knowledge, conviniences and carelesly function important and benefid special risk management on managing risiko and controlling government activities. Commitmen empowering SKPD to establish accountability performance governement sistem with objectively, honesty, comprehensive and publish timely. So that can to increasing public accountability and function as sustainalibity increasing performance system. Finaly third factor can positifly implicate to detection fraud practice in governance finance sistem local government Banten Propince.

Key word: *Institution Governance, Risk Management implementations, Accountability Government Systems and Fraud detection practicess.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi dan perkembangan IPTEKS memunculkan pola perubahan dan persaingan sangat mendasar bagi organisasi pemerintah maupun swasta. Organisasi publik dituntut harus memiliki daya saing dan responsif terhadap setiap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu dampak perubahan tersebut adalah, meningkatnya sikap kritis, semakin cerdas dan rasional yang menuntut pemerintahan harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional. Masyarakat menuntut pemerintah untuk menjalankan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Masyarakat menuntut dan mendorong penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tanggung jawab dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan amanah (Bastian, 2006). Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah dituntut harus mampu merumuskan, menetapkan dan mengembangkan indikator-indikator pengukuran kinerja seperti: kepuasan, akuntabilitas publik, kepastian hukum dan responsivitas terhadap berbagai dampak perubahan lingkungan global, (Dwiyanto, 2004).

Krisis moneter tahun 1997 dan lamanya *recovery* ekonomi nasional telah memberikan suatu pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Terjadinya krisis tersebut dipicu oleh sistem tata kelola pemerintahan yang buruk khususnya penerapan prinsip-prinsip *institution governance*, pemahaman aparat pemerintah terhadap peran dan manfaat manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dan sistem akuntabilitas kinerja maupun laporan akuntabilitas kinerja yang belum optimal. Belajar dari krisis tersebut, pemerintah segera merespon dengan menjalankan reformasi dan debirokratisasi sistem pemerintahan dan sistem tata kelola keuangan pemerintah.

Desentralisasi sistem pemerintahan mulai digulirkan secara resmi tahun 1999 dengan paket undang-undang dan peraturan pemerintah pendukungnya. Reformasi birokrasi dan desentralisasi sistem pemerintahan memberikan otonomi daerah dengan keleluasaan, kewenangan dan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan otonomi daerah, reformasi birokrasi dan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah, telah memunculkan masalah baru dan kompleksitas permasalahan dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah dengan kewenangan dan kekuasaan yang luas tanpa diimbangi ketersediaan infrastruktur, profesionalitas manajemen pemerintahan dan kecukupan dan kecakapan sumber daya manusia yang memadai memberikan peluang tumbuh suburnya praktik KKN. Perubahan sistem pemerintahan sentralis menjadi desentralis (otonomi daerah) serta-merta menggeser praktik KKN bermigrasi dan tumbuh subur, massif dan sistematis. Praktik KKN tersebut telah menjadi risiko potensial yang dapat mengancam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, dan berpotensi merintang, menghambat atau menggagalkan upaya pencapaian *visi* dan misi untuk memakmurkan masyarakat daerahnya. Masyarakat sebagai salah satu aktor utama *institution governance* semakin

cerdas, kritis dan sadar akan eksistensinya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Masyarakat menuntut untuk semakin diperhatikan hak-haknya, diberikan informasi, didengar aspirasi dan hak mendapatkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Masyarakat menuntut peran aktifnya dan diberdayakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kerja pemerintah. Mereka semakin sadar bahwa program kerja yang dirancang oleh pemerintah, pada intinya adalah untuk memenuhi harapan, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat juga. Kehadiran masyarakat memiliki peran strategis dan menentukan dalam keberhasilan pencapaian sasaran perencanaan dan program kerja pemerintah.

Dalam hal ini, pendistribusian kembali manfaat penggunaan dana publik, melalui pelaksanaan perencanaan dan program kerja, membutuhkan peran *institution governance* (ADB, 2004b). Peran tersebut sangat terkait dengan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif (Ciborra, 2005).

Sejalan dengan kompleksitas permasalahan dan *competitiveness* (risiko) dalam penyelenggaraan pemerintahan, undang-undang Nomor 60 tahun 2008 mengamanatkan kepada setiap pimpinan instansi pemerintah, wajib melaksanakan manajemen risiko di lingkungan instansi masing-masing. Burnaby dan Hass, (2009) mengungkapkan bahwa semakin banyak entitas menyadari kebutuhan untuk secara efektif mengidentifikasi dan mengelola sejumlah ancaman (risiko) serta eksposur yang dihadapi lingkungan global setiap entitas. Francis dan Richards, (2007) menyebutkan bahwa tujuan manajemen risiko entitas (ERM) adalah (1) untuk mengembangkan tujuan strategis entitas yang terukur, (2) untuk mengidentifikasi risiko yaitu untuk mencegah kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan, dan (3) untuk mengidentifikasi kejadian yang mengandung risiko. Setiap entitas memiliki risiko dan tidak dapat mengelak risiko, jika tidak diidentifikasi dan diintegrasikan dengan strategi bisnis secara keseluruhan, maka risiko dapat menghambat atau mengakibatkan kegagalan entitas.

Risiko merupakan fungsi dari tujuan strategis serta cara bagaimana entitas menjalankannya. Risiko sangat terkait dengan tujuan organisasi dan untuk mencapai tujuan membutuhkan suatu strategi. Strategi dan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemampuan manajemen menjalankan strategi akan menurunkan tingkat risiko atau dampak risiko yang akan terjadi. Irwin (2007) menyebutkan bahwa risiko adalah ketidakpastian dari rencana strategis dan keputusan manajemen atas peristiwa dimasa depan yang tidak diketahui dan memiliki konsekuensi negatif. Manajemen risiko menyangkut analisa risiko terkait dengan perkembangan ukuran kinerja, faktor penentu keberhasilan, dan efisiensi operasional berdasarkan strategi dan tujuan entitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan manajerial. Manajemen risiko terkait dengan peran dan fungsi *internal control* dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan. Turlea dan Stefanescu (2009) menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam organisasi, memberikan kontribusi positif terhadap proses pengambilan keputusan dan ketidakpastian dalam perencanaan dan penganggaran. Manajemen risiko mendorong pengambilan keputusan yang demokratis (*consensus*) dan bebas *conflict of interest*,

memastikan penanganan risiko dan ketidakpastian dapat berjalan dengan baik, serta berjalannya sistem pengendalian internal secara efektif. Pedoman Standar Auditing (PSA) Nomor 62 terkait audit kepatuhan dalam entitas pemerintahan dan penerima bantuan keuangan pemerintah mengharuskan entitas untuk mengungkapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang memadai dan membuat pernyataan tentang efektivitas pengendalian internal yang dimiliki. PSA 62 tersebut menekankan pengungkapan kelemahan material sistem pengendalian internal dan penilaian risiko (manajemen risiko), Lin dan Wu (2006). Sistem pengendalian internal yang baik, bertumpu pada analisis yang memadai dan komprehensif atas risiko entitas dan disarankan untuk membangun manajemen risiko yang baik, Shenkir dan Walker, (2006).

Efektivitas sistem pengendalian internal sangat penting dalam memastikan berjalannya sistem kepatuhan yaitu ditaati dan dipatuhinya pedoman, kebijakan, peraturan, kode etik, nilai kebersamaan, kejujuran dan integritas individu/personal aparatur pemerintah. COSO (2004) merupakan pengembangan dan perluasan dari COSO (1992), menekankan bahwa manajemen risiko dalam kerangka pengendalian (kepatuhan) difokuskan lebih kuat dan luas pada unsur perencanaan dan peningkatan kinerja entitas. Artinya COSO (2004) memperluas cakupan manajemen risiko dalam kerangka sistem pengendalian dengan memasukkan unsur perencanaan dan mengaitkan dengan upaya peningkatan kinerja entitas, Nocco dan Schulz (2006).

Sistem pengendalian internal merupakan bagian integral dari manajemen risiko, keduanya berperan penting untuk mencegah organisasi dari pengambilan keputusan yang mengandung risiko, menghindarkan organisasi dari kegagalan, rintangan atau hambatan pencapaian tujuan, dan mendorong proses pencapaian daya saing organisasi secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko yang lemah dalam organisasi akan menghambat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Praktik manajemen risiko yang lemah, mengindikasikan sistem pengendalian internal yang kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah sinyal-sinyal *fraud*.

Hal ini akan memberikan dampak negative bagi penyelenggaraan pemerintahan yaitu terbukanya peluang dan meningkatnya praktik *fraud* dalam penyelenggaraan sistem tata kelola keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Negara (LHPKN) menunjukkan trend kerugian Negara yang semakin meningkat sebagai dampak lemahnya penerapan *institution governance* dan manajemen risiko. Akibatnya, kerugian negara selalu meningkat dan hampir mencapai Rp. 77 miliar lebih pertahun (LHP-BPK periode 2008 – 2013). Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan peningkatan kelemahan peran dan fungsi manajemen risiko khususnya peran dan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tahun ketahun. Akibatnya peluang *fraud* juga meningkat sehingga berdampak buruk terhadap angka kemiskinan dan biaya birokrasi dan ekonomi yang semakin tinggi. Secara langsung kondisi tersebut akan berdampak buruk terhadap *competitive advantage* pemerintahan dalam mendorong dan menarik investasi (Tanzi dan Hamid, 2002). Sistem pengendalian internal Pemerintah sebagai kerangka *internal control* memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*, Coran et al. (2008). Semakin baik *internal control*, maka pendeteksian dan pencegahan *fraud* akan semakin efektif sehingga dapat menutup peluang terjadinya praktik *fraud*. Dalam hal ini, Tompeter, et al. (2013) menyebutkan bahwa pengendalian

dan pencegahan *fraud* akan efektif apabila dapat menerapkan *tone at the top*, adanya prinsip keterbukaan, dan mendorong budaya transparansi.

Kinerja pemerintah dikatakan baik, tidak dapat diketahui oleh masyarakat apabila pemerintah sendiri tidak memberi informasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan baik dan tepat waktu. Pemerintah menyadari peran penting dan strategis masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah berupaya, meningkatkan akuntabilitas publik melalui penyusunan dan publikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tepat waktu, lengkap, objektif dan jujur.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan akuntabilitas kebijakan maupun proses pengelolaan dana publik, meningkatkan reputasi pemerintahan, serta menunjukkan responsivitas dan tanggungjawab pemerintah. Berman (2006) menyebutkan bahwa komitmen yang kuat menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik dapat mencegah praktik *fraud*. Dengan demikian, penyusunan SAKIP dan LAKIP dapat mencegah praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah. Hasil penelitian KPK (2010) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% praktik *fraud* terjadi dalam pelaksanaan lelang atau tender, dan 90% dari *fraud* tersebut terjadi pada tahap perencanaan dan alokasi anggaran. Artinya tahap perencanaan dan penganggaran (APBD/N) merupakan pintu masuk terjadinya *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah. Strategi efektif untuk pencegahan *fraud* tersebut adalah dengan menutup celah atau peluang terjadinya *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran (APBD) dengan mendorong akuntabilitas kebijakan anggaran dan kinerja keuangan pemerintah. Zeyn (2011) mengungkapkan bahwa penerapan *institution governance* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah, artinya semakin baik penerapan *institution governance*, akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Penelitian Efendi (2007) mengungkapkan bahwa peran pengawas fungsional daerah dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *institution governance*. Aparat pengawas fungsional daerah dan Pejabat SKPD memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Artinya semakin efektif penerapan prinsip-prinsip *institution governance*, sistem pengendalian internal (manajemen risiko) dan peran sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah akan mendorong tata kelola keuangan semakin baik.

Peran dan fungsi Aparat pengawas fungsional dan Pejabat SKPD tersebut dapat memastikan efektivitas sistem pencegahan *fraud*. Penelitian Muhammad (2009) juga, menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) ditandai dengan penerapan *institution governance*. Penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas program pencegahan *fraud*. Artinya semakin baik penerapan *institution governance* akan memperkuat peran dan fungsi sistem

pengendalian internal pemerintah. Semakin efektif sistem pengendalian internal pemerintah akan semakin efektif strategi pencegahan *fraud*. Ghazali et al. (2014) menyimpulkan bahwa *fraud* muncul disebabkan praktik manajemen yang buruk, tekanan ekonomi, lemahnya nilai-nilai sosial, pelatihan yang tidak tepat dalam menangani pendeteksian *fraud* dan faktor politik. Penerapan *institution governance* mendorong manajemen pemerintahan yang semakin baik dalam sistem tata kelola keuangannya, memperkuat nilai-nilai sosial (kerjasama dan tolong menolong), mengarahkan fokus perhatian pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas dan pasti dan mengurangi asimetri informasi dan mendorong *check and balances* antar pilar *governance*. Dengan demikian penerapan *institution governance* berperan mencegah praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian Ramaswamy (2005) juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh efektivitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI). Penelitian Joseph (2015) juga menyimpulkan bahwa *internal control* melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh dan peran positif terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud*. Semakin efektif peran dan fungsi *internal control* akan semakin efektif tindakan pendeteksian dan pencegahan *fraud*. Penelitian Siayor (2010) juga mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) dan manajemen risiko memperkuat sistem pencegahan *fraud*.

Artinya manajemen risiko dan sistem pengendalian internal berperan mendeteksi sinyal-sinyal risiko *fraud*, mencegah peluang terjadinya risiko *fraud* atau mengelola risiko secara cepat dan tepat. Penelitian Baroto (2011) mengungkapkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan perilaku positif organisasi. Artinya membangun dan mengembangkan budaya etis, nilai-nilai atau spirit internal organisasi seperti kreativitas, inovatif, kerjasama, hemat dan berhati-hati dan budaya malu dan taat azas. Penelitian Asare (2004) juga menyimpulkan bahwa perilaku tidak etis merupakan faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tidak etis tindakan dan perilaku pegawai akan mempengaruhi kinerja organisasi. Sistem pengendalian internal (SPI) berperan penting memastikan budaya organisasi berjalan baik, seperti perilaku patuh, disiplin, hemat, kerja keras, kerjasama dan berintegritas. Hasil penelitian Nurhayati (2010) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif terhadap program pencegahan *fraud*. Artinya semakin efektif peran dan fungsi SPIP akan semakin efektif pelaksanaan program pencegahan *fraud*.

Penelitian Stefanescu (2009) mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko berkontribusi positif terhadap proses pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Setiap organisasi memiliki rencana dan sasaran yang akan dicapai dimasa depan. Antara rencana dan pelaksanaan memiliki gap yaitu ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian tersebut harus diantisipasi dan jika terjadi harus dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kemungkinan risiko yang lebih besar. Pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tertuang dalam PP No 60 tahun 2008. Setiap pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko sesuai fungsi dan tugas pokok masing-masing. Penilaian risiko ditujukan terhadap

kejadian yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi instansinya, salah satu diantaranya adalah *fraud*.

Wilopo (2006) dan Tunggal (2011) menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan alat strategis dalam mencegah *fraud*. Sistem Pengendalian Internal memungkinkan manajemen memastikan pencapaian sasaran strategis, mampu menghadapi perubahan global serta memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Sistem Pengendalian Internal mendorong manajemen melakukan *cross check* terhadap hasil pekerjaan yang dicapai sehingga mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Penerapan sistem pengukuran kinerja dapat membantu pemerintah memperbaiki kinerja; membantu alokasi sumber daya anggaran secara transparan mendorong pengambilan keputusan yang akurat, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik yang akuntabel. Nurkhamid (2008) menyebutkan bahwa penyusunan SAKIP merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi dan sasaran instansinya. Hasil penelitian Sunarno dan Subiyantoro (2009) mengungkapkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Kinerja instansi pemerintah tidak dapat cukup hanya dilihat dari rasio-rasio keuangan saja, namun perlu dilihat dari indikator dalam LAKIP seperti *service efforts*, *service accomplishments* dan indikator yang menghubungkan keduanya sehingga didapatkan pengukuran kinerja yang lebih baik, Sadjarto, (2000). Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang baik dan konsisten akan berdampak positif terhadap pengurangan risiko kebocoran anggaran (*fraud*) dan pertanggungjawaban kinerja, Pamungkas dan Yusuf (2007). Sebagai alat perencanaan, pengendalian, penilaian dan sistem perbaikan kinerja pemerintah berkelanjutan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mencegah *fraud* secara bertahap apabila sistem akuntabilitas kinerja tersebut dapat ditingkatkan peran dan manfaatnya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah harus disusun secara objektif, jujur, lengkap dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Undang-undang No. 8 tahun 2008 mewajibkan setiap kepala pemerintahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana dan program kegiatan instansinya (LAKIP). Laporan tersebut menunjukkan level akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu akuntabilitas keuangan pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban (kesediaan memberikan jawaban) atas pengelolaan dana publik yang menunjukkan tingkat integritas pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut disimpulkan, bahwa masih terdapat hal-hal yang belum dideskripsikan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menguraikan perbedaan penting antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

- Penelitian terdahulu belum mengungkapkan bagaimana pengaruh penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, penerapan *institution governance* lebih fokus pada sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja.

- Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti penerapan manajemen risiko dalam sektor bisnis, penelitian ini menggunakan organisasi publik (pemerintah) sebagai objek penelitian.
- Penelitian terdahulu belum mengungkapkan peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud* khususnya dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.
- Penelitian terdahulu secara umum mengaitkan penerapan *governance* dengan kinerja pemerintahan, namun jarang yang menghubungkan dengan pencegahan *fraud* secara khusus dalam organisasi pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

- Penelitian ini menguji pengaruh penerapan *institution governance* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah yaitu; sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga akan berupaya menggambarkan persepsi SKPD terhadap peran prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas dalam pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menguji hubungan *institution governance* terhadap kinerja keuangan, akuntabilitas keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah.
- Penelitian ini mengeksplorasi dan menguji pengaruh penerapan manajemen risiko dalam sektor publik khususnya pemerintahan daerah terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengeksplorasi dan mengaplikasikan peran dan manfaat manajemen risiko dalam sektor private (swasta) serta mengaitkannya dengan kinerja organisasi dan sistem pengendalian internal.
- Penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak terfokus pada pengungkapan peran dan manfaat SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan jarang yang mengaitkan terhadap pencegahan *fraud*.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Fakta-fakta berikut menjadi bukti kelemahan penerapan *institution governance*, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan pencegahan *fraud*, sehingga menjadi motivasi penelitian ini, antara lain:

- Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia oleh *International Transprancy* selama kurun waktu 9 tahun (2005 - 2014), peringkat dan skor indonesia berada pada peringkat ke 100 dari 108 negara yang disurvei, atau skor IPK Indonesia tidak pernah lebih dari 4.00 pada skala 1.00-10.00, artinya korupsi di Indonesia sangat parah atau terkorup.
- Keterlibatan aparatur pemerintah dalam praktik korupsi ada 284 kepala pemerintahan daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), 3.169 Ketua dan Anggota DPRD dan 1.221 PNS. (Harian Kompas, Selasa 28 April 2015).
- Survei *Transparency Indonesia* (2012) tentang kualitas penerapan *institution governance*, menempatkan Propinsi Banten pada posisi ke 17 dari 33 propinsi di

Indonesia. Gubernur, beberapa orang kepala SKPD dan anggota DPRD Banten divonis bersalah terkait korupsi.

- Hasil evaluasi LAKIP 2013 (Kementerian Menpan RB), Propinsi Banten memperoleh kategori CC, juga hasil survey 2008 (*The Partnership for Governance Reforms in Indonesia*), Propinsi Banten urutan ke 28 dari 33 propinsi dengan skor 4.42 dan kategori sedang (skor 1.00 – 10.00) dari 33 Propinsi yang disurvei. Survei tahun 2012, Propinsi Banten urutan 17 dari 33 Propinsi yang disurvei dengan skor akuntabilitas 6.85 dan transparansi 2.90.
- Indikasi kerugian negara (Propinsi Banten) adalah: (1) Korupsi dana hibah 2011 yang dikeluarkan Gubernur sebesar Rp. 340.5 miliar kepada 221 lembaga penerima, diduga 30% terindikasi fiktif. (2) Korupsi proyek pengadaan makanan pendamping (2009) penderita gizi buruk Rp. 5.5 miliar. (3) Korupsi program redistrol (2008) Rp. 3.4 miliar dan 60% salah sasaran. (4) Korupsi pengadaan alat olah raga permainan dan bela diri Rp. 2.1 miliar, dan (5) Korupsi pembentukan Bank Banten tahun 2015 dengan operasi tangkap tangan \$1.000 dan Rp. 16 juta.
- Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD (2007 – 2012), menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sebanyak 4.369 kasus, 41% (1.791) kasus merupakan kelemahan SPIP, sebanyak 39.80% (1.739) kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan APBD dan sebanyak 19.20% (839) kasus merupakan kelemahan dalam struktur pengendalian internal. Rae dan Subramaniam (2008) menyebutkan bahwa faktor munculnya praktik korupsi di instansi pemerintah karena SPIP yang lemah.
- Hasil penelitian KPK (2010) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% kasus *fraud* terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan 90% terjadi pada tahap perencanaan dan proses lelang atau tender.

Berkaitan dengan sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah di Indonesia, ada beberapa faktor permasalahan antara lain:

- Penerapan *institution governance* belum efektif khususnya dalam pencegahan praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selalu berada pada kisaran 2.80 -3.40 masuk kategori sangat buruk atau buruk sekali. (skala 1.00 – 10.00)
- Peran dan manfaat manajemen risiko belum banyak dieksplorasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) masih mengandalkan pendekatan *hardcontrol* (reaktif). Sudah saatnya penerapan SPIP berubah dengan pendekatan *softcontrol* (proaktif) dengan mengedepankan budaya, moralitas, dan integritas kepemimpinan.
- Peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah belum efektif sebagai media pertanggungjawaban kinerja maupun alat perencanaan strategis dalam pengukuran, penilaian, pengawasan dan sistem perbaikan kinerja berkelanjutan.
- Komitmen pencegahan *fraud* eksekutif dan legislatif lemah. Indikasinya adalah bahwa pelaku *fraud* (korupsi) yang divonis bersalah oleh pengadilan tipikor adalah Kepala Pemerintahan Daerah, Anggota DPR/D dan Kepala SKPD.

- Amanat Inpres No. 4 Tahun 2011 terkait: peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah, peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum tercapai secara maksimal. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan peran penting manajemen risiko masih rendah.

1.3 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud*?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta implikasinya pada pencegahan *fraud*?
3. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud*?
4. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta implikasinya pada pencegahan *fraud*?
5. Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud*?

1.4. Tujuan, Manfaat dan Signifikansi Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui efektivitas pencegahan *fraud* melalui penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh penerapan *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta implikasinya pada pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta implikasinya pada pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Propinsi Banten

Hasil penelitian diharapkan menjadi *feedback* penting dalam perencanaan dan penataan sistem tata kelola keuangan khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan umumnya. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* seperti: transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tanggung jawab secara konsisten dan berkelanjutan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban akan berdampak positif terhadap pencegahan *fraud* dan daya saing organisasi. Penerapan sistem akuntabilitas publik, akan meningkatkan kualitas akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran, dan penggunaan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, penilaian, pengukuran berkelanjutan, akan mendorong reputasi dan citra pemerintahan sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan peraturan dan undang-undang, menghindari proses pengambilan keputusan yang sarat konflik kepentingan, mendorong budaya, nilai-nilai etis dan moralitas aparatur pemerintah. Hal ini akan berdampak positif terhadap upaya aparatur pemerintahan dalam pencegahan *fraud*.

b. Manfaat Bagi Praktisi Bisnis

Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dalam sektor publik (pemerintahan) melibatkan sinergisitas peran, fungsi, dukungan dan kerja sama dari ketiga pilar yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat sipil. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong kesadaran dan partisipasi ketiga pilar utama dalam mendukung upaya pemerintah daerah mencapai visi, misi, sasaran dan tujuannya, mendorong upaya pencapaian daya saing daerah maupun nasional dan mendukung upaya dan program pencegahan *fraud*. Kesadaran dan sinergisitas pemerintah dan dunia usaha swasta saling memperkuat dan akan menghasilkan rantai nilai (*value chain*) dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Pemerintahan yang kuat tidak terlepas dari peran dan fungsi dunia usaha swasta yang kuat dan sebaliknya dunia usaha yang berkembang dan bertumbuh tidak terlepas dari peran penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kuat. Pencegahan praktik *fraud*, akan berhasil jika mengikutsertakan ketiga pilar utama *governance*.

1.4.3 Mafaat Teoritis Penelitian

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah khususnya pengembangan teori pengetahuan umumnya dan ilmu akuntansi sektor publik khususnya. Secara khusus hasil penelitian dapat memperkuat peran ilmu akuntansi dalam sektor publik seperti: akuntansi keuangan pemerintah, akuntansi manajemen sektor publik, manajemen keuangan publik dan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip *governance* dan manajemen risiko dapat diadopsi para akuntan pemerintah, manajer publik atau pengambil keputusan publik lainnya dalam mengembangkan sistem tata kelola keuangan publik menjadi lebih sistematis dan terorganisasi serta memperkuat standar etika profesi akuntan pemerintah.

b. Pengembangan Riset Akademik

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, ilham atau ide dasar dan sebagai bahan rujukan bagi para akademisi dalam mengembangkan teori, praktik pengajaran dan riset terkait. Terbuka peluang untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan peran *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi dan transportasi mendorong perubahan pola persaingan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Perubahan tersebut membuka peluang untuk pengembangan penelitian secara berkelanjutan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pembuka jalan bagi akademisi yang berkeinginan mengembangkan penelitian yang terkait, juga sebagai dasar teoritis untuk memperluas cakrawala pemikiran dalam pengembangan kajian penelitian.

1.4.4 Singnifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, masih banyak permasalahan terkait dengan penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja jika dikaitkan dengan pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Praktik pencegahan *fraud* belum berjalan baik, hal ini terbukti dari: *Pertama*: Indeks Pecepsi Korupsi dan akuntabilitas kinerja secara rata-rata masih berada pada rentang 2-3 (IPK) dan 5.5-6.00 (akuntabilitas) dengan skala 1-10. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan sistem tata kelola keuangan pemerintah belum berjalan baik. *Kedua*; Peran dan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) masih menunjukkan kelemahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan kasus penyimpangan baik secara kuantitatif (jumlah kerugian Negara) maupun kualitatif (banyaknya kasus) semakin meningkat. *Ketiga*; Implementasi prinsip-prinsip *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas masih rendah. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah, akibat budaya dan nilai-nilai internal organisasi yang belum terbangun dan belum dipatuhi dengan baik. *Keempat*; Sejumlah kepala pemerintahan dan anggota legislatif yang diponis bersalah akibat tindakan pidana korupsi mengindikasikan *gap asimetry information* yang melebar sehingga memunculkan *agency problem* antara eksekutif dengan masyarakat dan legislatif dengan masyarakat yang memilihnya. *Kelima*; Sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) pemerintah belum berfungsi dengan baik sebagai alat pertanggungjawaban kinerja dan sistem perencanaan, penilaian, pengawasan serta perbaikan kinerja berkelanjutan. SAKIP dan LAKIP yang baik belum didasarkan pada sistem kepatuhan (jujur, objektif, lengkap dan tepat waktu), kemampuan merumuskan dan menetapkan kinerja (indikator-indikator keberhasilan kinerja dan standar pengukuran/penilaian kinerja). *Keenam*; Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) masih rendah. Hal ini diindikasikan oleh penyusunan SAKIP dan LAKIP yang hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang (formalitas), penyusunan SAKIP/LAKIP dianggap hanya sebagai bentuk beban kerja tambahan, fokus pengukuran hanya pada penggunaan dana, belum tepat sasaran untuk mencapai target namun hanya untuk menghabiskan dana belum berperan sebagai alat

pengukuran dan pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan. Penerapan manajemen risiko dalam pemerintahan dimasa depan semakin penting sehubungan dengan meningkatnya persaingan antar Negara yang menimbulkan berbagai jenis risiko. Penelitian ini menjadi pintu masuk untuk penelitian berikutnya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan penelitian maka tema sentral dari penelitian ini adalah keberhasilan penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menerangkan cakupan atau objek penelitian yang terbatas. Batasan penelitian adalah tentang pencegahan *fraud* pada sector publi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan responden pejabat struktural eselon II, III, dan IV pada SKPD Pusat Pemerintahan Terpadu Pemerintah Daerah Propinsi Banten sebagai sampel penelitian. Cakupan lingkup penelitian yang terbatas, akan menghasilkan kesimpulan yang terbatas.
2. Pemilihan variabel penelitian yang fokus pada pengaruh penerapan *institution governance*, manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja serta implikasinya terhadap pencegahan *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau sistem tata kelola keuangan Pemerintahan Daerah Propinsi Banten.
3. Penelitian melakukan analisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *institution governance*, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja pada Pemerintah Daerah Propinsi Banten.
4. Praktik manajemen risiko pada setiap organisasi berbeda-beda, sesuai dengan level risiko yang dihadapi. Kebijakan manajemen risiko harus tepat, cocok dan sesuai dengan karakteristik organisasinya. Kebijakan yang terlalu longgar maupun terlalu ketat membutuhkan kompetensi sumber daya manusia. .

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang menunjukkan urutan proses penelitian dari awal sampai selesai.

- BAB I : Membahas antara lain: latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian.
- BAB II: Menguraikan landasan teori penelitian yang terkait dengan konsep, prinsip-prinsip dan unsur-unsur *institution governance*, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja dan pencegahan *fraud*. Berdasarkan landasan teori, pada bagian akhir bab diuraikan kerangka pemikiran penelitian dan pengembangan hipotesis.
- BAB III : Menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, operasionalisasi variabel, penentuan sampel, pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: Menguraikan analisis deskriptif dan pembahasan hasil penelitian, dimulai dari analisis deskripsi kualitatif dan statistik variabel penelitian, dilanjutkan analisis hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB : Menguraikan simpulan, implikasi teoritis dan praktik penelitian. dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Definisi *Fraud*

Fraud adalah suatu tindakan kriminal dengan memperdayai sebagai modus operandi dan mencakup perilaku menyimpang dari patokan atau ketentuan-ketentuan, yang dilakukan individu atau organisasi, sebagian tindakan tersebut tidak selalu kriminal tetapi perilaku moralitas yang diragukan (Welks, 1997). Selanjutnya, Konrath (2002) mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi organisasi, yang dilakukan oleh orang dalam atau dengan bantuan orang lain diluar organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah perbuatan melanggar hukum (ketentuan yang ada) sebagai perilaku moralitas yang menyimpang atau diragukan dengan niat untuk melakukan kecurangan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (kerugian bagi pihak lain) dengan kerjasama dengan pihak luar organisasi. Upaya pencegahan *fraud*, harus dengan upaya terintegrasi antar lintas fungsi dan proses perencanaan dan penanganan sistematis karena *fraud* melibatkan setidaknya dua pihak atau berbagai pihak. Pencegahan kecurangan adalah upaya terintegrasi, komprehensif dan simultan yang dilakukan untuk menekan, mencegah dan menurunkan terjadinya faktor penyebab kecurangan (BPKP, 2008).

Salah satu cara pencegahan *fraud* adalah dengan cara menutup peluang terjadinya *fraud* itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya dan kerjakeras serta kesadaran semua pihak. Albrecht (2006) mengelompokkan 6 kelompok tanda-tanda terjadinya *fraud* yaitu: (1) anomaly akuntansi, (2) pengendalian internal yang lemah, (3) anomali analisis, (4) gaya hidup berlebihan, (5). perilaku tidak umum/biasa, dan (6) gratifikasi dan komplain. Secara struktural di dalam organisasi, fungsi pencegahan *fraud* diserahkan kepada bagian khusus yaitu fungsi internal audit atau sistem pengendalian internal. Coram *et al.* (2008), menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang kuat, akan lebih mampu untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Salah satu pendekatan pencegahan *fraud* adalah *hardcontrol approach* yaitu sebuah pendekatan yang mengandalkan kuantitas undang-undang, peraturan dan prosedur.

Pendekatan lain dalam sistem pencegahan *fraud*, Albrecht (2002) menekankan pendekatan *softcontrol* yaitu pendekatan dengan sistem pencegahan yang mendorong budaya kejujuran, keterbukaan dan saling membantu satu sama lain (budaya organisasi). Menurut *Oversight system report on corporate fraud* (2007) agar sistem pengendalian kecurangan efektif, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain; (1) organisasi harus memiliki sistem manajemen *fraud* yang efektif, (2) melakukan evaluasi risiko *fraud* secara periodik dengan mitigasi risiko, (3) menerapkan teknik/metode pencegahan *fraud*, (4) melakukan deteksi *fraud* dan identifikasi risiko *fraud* sejak awal, dan (5) membuat sistem pelaporan dan investigasi *fraud*. Penelitian ini mengacu definisi *Fraud* yang dikemukakan oleh Welks (1997) yang menyebutkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan kriminal dengan cara memperdayai dan perilaku menyimpang dari ketentuan-

ketentuan (hukum, undang-undang dan peraturan (tertulis) oleh individu atau organisasi dan sebagian tindakan tersebut berkaitan dengan perilaku moralitas yang diragukan. Definisi ini sangat luas termasuk sistem pencegahan *fraud* yaitu perilaku moralitas yang diragukan menjadi syarat penting untuk menyeleksi dan menempatkan aparatur pemerintah dalam kaitannya dengan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.

2.1.1 Teori *Fraud*

Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953) yang dikutip oleh Tuannakotta, (2007) menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu: (1) karena faktor tekanan (*pressure*), (2) adanya peluang (*opportunity*), dan (3) faktor rasionalisasi (*rationalization*), jadi disingkat POR. Faktor tekanan (*pressure*) adalah adanya motivasi dari seseorang atau individu untuk melakukan *fraud* disebabkan karena tekanan keuangan maupun nonkeuangan, tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi. Tekanan tersebut antara lain; kebutuhan hidup yang mendesak, penghasilan yang kurang mencukupi (Wahyudi dan Sopanah, 2005), dan penghasilan (gaji) yang tidak cukup menutupi beban hidup (Sulistiyowati, 2007). Faktor peluang terjadinya *fraud* adalah akibat lemahnya sistem pengendalian internal organisasi, sedangkan faktor rasionalisasi adalah dalih atau alasan pembelaan diri dari pelaku *fraud*, yang membenarkan tindakannya. Faktor lain, penyebab terjadinya *fraud* dapat juga, dijelaskan dengan *agency theory* yang dikemukakan oleh Paton (1922) dalam bukunya *accounting theory*. Secara umum teori ini menjelaskan mengenai konsekuensi dari penerapan *entity theory of firm* (Baumol, 1959 dan Marris, 1964) yang menggeser kekuasaan pengelolaan dalam perusahaan dari pemilik (principal) kepada manajer (agen). Dalam *agency theory* dijelaskan bahwa agen (manajemen publik) mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, dibandingkan dengan kepentingan principal. Cara yang umum dilakukan adalah; (1) membuat kebijakan-kebijakan mengenai remunerasi dan fasilitas yang menguntungkan pihak manajemen (2) membuat kebijakan yang tidak berorientasi untuk meningkatkan nilai organisasi dalam jangka panjang, dan (3) mengambil kebijakan dengan cara merekayasa angka-angka laporan keuangan untuk memperoleh bonus dari peningkatan laba perusahaan. Kondisi tersebut diperparah terjadinya asimetri informasi, antara agen dengan pemilik principal.

Teori lain yang menjelaskan penyebab *fraud*, dikembangkan oleh Bologna (1993) sebagaimana dikutip Simanjuntak (2007) yang dikenalkan dengan singkatan GONE. Seseorang melakukan *fraud* karena 4 (empat) faktor, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap pribadi manusia
2. *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar, dan

4. *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Menurut Kuma'at (2011) faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah: (1) desain sistem pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah” risiko, (2) praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku, (3) sistem pemantauan pengendalian yang tidak konsisten terhadap penerapan proses bisnis internal, dan (4) evaluasi yang berjalan terhadap proses internal yang berlaku kurang sistematis atau kurang terprogram dengan baik. Sementara Kurniawan (2009) menyebutkan bahwa faktor penyebab *fraud* terkait dengan karakteristik individual dan pengaruh struktural. Terkait dengan faktor karakteristik individual, *fraud* terjadi ketika seorang individu serakah atau tidak dapat menahan godaan, lemah iman atau tidak memiliki etika sebagai seorang pejabat publik yang patut diteladani. Sedangkan dari sisi struktural, faktor terjadinya *fraud* disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu: (1) birokrasi atau organisasi yang gagal menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang baik, (2) kualitas keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang lemah, dan (3) keserasian sistem hukum dengan harapan masyarakat yang lemah (supremasi dan penegakan hukum lemah). Pada sektor publik, menurut Shah (2007) faktor penyebab terjadinya *fraud* disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) kualitas manajemen yaitu faktor keteladanan kepemimpinan, integritas, dan akuntabilitas, (2) sistem akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat, (3) kerangka hukum dan penegakan, dan (4) tingkat transparansi dan diseminasi informasi dalam sektor publik.

Penelitian *The institute of internal auditor (IIA) Research foundation*, menemukan beberapa faktor penyebab *fraud* dengan urutan dari yang paling sering adalah: (1) terlalu mempercayai bawahan, (2) kelemahan prosedur otoritas dan persetujuan manajemen, (3) kurangnya penjelasan dalam informasi keuangan pribadi (LHKPN), (4) tidak ada pemisahan antara pemberian wewenang dalam transaksi keuangan, (5) kurangnya perhatian terhadap uraian secara detail informasi keuangan, (6) tidak ada pemisahan tugas akuntansi (pemegang aset dengan fungsi pencatatan), (7) departemen atau bagian jarang diperiksa, (8) pernyataan tidak ada benturan kepentingan tidak persyaratan, dan (9) dokumentasi dan pencatatan kurang memadai.

Sedangkan penelitian Zulkurnain (2014), menyebutkan ada beberapa informasi penting yang terkait dengan *fraud*, antara lain:

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah: (a) praktik manajemen yang lemah (*poor management practice*), (b) tekanan ekonomi dan (c) lemahnya nilai-nilai masyarakat. Disamping itu, salah satu motivasi melakukan *fraud* adalah karena *political interest*.
2. Bentuk *fraud* yang umum terjadi dalam organisasi pemerintah adalah: (a) pendanaan yang tidak tepat, (b) klaim palsu jam kerja, (c) manipulasi perkiraan (rekening), (d) pemalsuan dokumen, dan (e) pencurian asset organisasi,
3. Mekanisme yang tepat untuk menemukan *fraud* adalah (a) melalui internal audit, (b) pemberitahuan pegawai, (c) penemuan incidental, (d) audit eksternal dan (e) *Internal control*,

4. Tindakan yang seharusnya diambil organisasi terhadap pelaku *fraud* adalah: (a) melakukan investigasi, (b) menjatuhkan tindakan disiplin (pemberhentian), (c) melakukan review oleh komite audit, (d) mengundang diskusi internal, (e) meminta pegawai mundur, (f) menegosiasikan penyelesaian dan (g) merahasiakan
5. Cara mengatasi agar *fraud* tidak berulang terjadi adalah (a) menempatkan komputer yang memungkinkan setiap orang dapat melaporkan *fraud*, (b) membangun prosedur dan mekanisme pelaporan *fraud*, (c) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan integritas staf, (d) memasang foster yang mengandung *value ethics*, (e) fokus pada pencegahan *fraud*, (f) menjaga dan memelihara efektivitas pengawasan, (g) mengurangi keterlibatan politisi (h) mendorong komitmen top manajemen dalam pencegahan *fraud* dan pengawasan melekat.

Penelitian ini mengacu pada teori *fraud* yang dikembangkan oleh Bologna (1993) yang menyebutkan 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* dalam organisasi, yaitu: (1) *greed* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap pribadi manusia, (2) *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya, (3) *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar (rasionalisasi), dan (4) *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Alasan memilih teori ini adalah karena lebih tepat menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Keempat faktor utama tersebut saling mempengaruhi munculnya *fraud* dan cara menceganya. Jika aturan dan sanksi pelanggaran dijalankan secara konsisten, tegas, adil, transparan dan akuntabel, maka keempat faktor tersebut akan dapat dicegah. Faktor keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*) dan kebutuhan (*needs*) terkait dengan perilaku individu, maka *fraud* dapat dicegah apabila faktor pengungkapan (*eksposure*) dijalankan dengan tegas. Pelaku *fraud*, perlu diberi tindakan tegas sehingga memberikan efek jera dan diungkapkan secara terbuka. Tindakan pengungkapan kasus secara jelas dengan motif operandinya, pemberian hukuman berat dan sanksi sosial menjadi pelajaran kepada siapapun yang berkeinginan mencoba-coba melakukan *fraud*. Dengan demikian seseorang/kelompok/instansi akan berpikir ulang untuk melakukan *fraud* walaupun ada peluang melakukannya karena akan ada ganjaran dan hukuman yang sangat berat yang akan ditanggung baik individu, keluarga maupun instansinya.

2.1.2 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* tanpa komitmen yang kuat semua pihak akan berujung pada kegagalan. Sistem penanganan *fraud* yang paling tepat adalah dengan sistem pencegahan (poraktif) sebelum terjadi, bukan reaktif (sudah terjadi). Pendekatan proaktif

lebih hemat, efisien dan ekonomis dibandingkan dengan pendekatan reaktif, karena sudah terjadi akan membutuhkan waktu, tenaga, uang dan berbagai fasilitas lainnya.

Gibson et al. (2009) mengatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan tiga sikap terhadap organisasi yaitu (1) rasa ingin memiliki dan keinginan mengidentifikasi tujuan organisasi, (2) sebuah perasaan ingin melibatkan diri dalam tugas-tugas organisasi, dan (3) merasa loyal terhadap organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan kesetiaan untuk mematuhi aturan-aturan, memberikan yang terbaik untuk organisasi dan menjaga nama baik, citra dan reputasi organisasinya. Hatmoko (2012) mengartikan komitmen organisasi sebagai bentuk kepercayaan dan loyalitas terhadap nilai-nilai organisasi yang ditunjukkan dan diwujudkan pegawai terhadap organisasinya. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan menaati aturan-aturan yang berlaku sepenuh hati sehingga menurunkan keinginan untuk melakukan *fraud*. Valentine (2002) mengungkapkan bahwa lingkungan etis berhubungan erat dengan komitmen organisasi. Lingkungan organisasi yang etis berarti lingkungan yang kondusif dan *high ethic the tone*. Rae dan Subramaniam, (2008) menyebutkan bahwa dalam suatu lingkungan organisasi yang etis, pegawai akan cenderung mengikuti peraturan (*code of conduct*) sehingga menjadi perilaku moral pegawai sehari-hari. Jika dikaitkan dengan pencegahan *fraud*, maka pegawai yang berkomitmen kuat akan berupaya mematuhi aturan-aturan yang digariskan dan berupaya menghindari tindakan penyimpangan atau pelanggaran.

Semakin tinggi komitmen organisasi akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* dan sebaliknya semakin rendah komitmen organisasi akan meningkatkan tumbuh suburnya praktik *fraud*. Komitmen organisasi yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan menjadi alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi mencapai sasaran yang diharapkan (Darma, 2004). Pencegahan *fraud* menurut BPKP (2008) adalah upaya terintegrasi untuk menekan dan mencegah terjadinya faktor penyebab *fraud* yaitu: (1) dengan memperkecil peluang terjadinya *fraud*, (2) menurunkan tekanan pada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, dan (3) mengeliminasi rasionalisasi tindakan *fraud*. Lebih lanjut BPKP (2008) menyebutkan bahwa pencegahan *fraud* yang efektif adalah; (1) *prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi, (2) *deterrence*, yaitu menangkalkan perilaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba, (3) *disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*, (4) *identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya *fraud* dan mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal organisasi, dan (5) *civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Tunggal (2012) menyebutkan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan cara; (1) menciptakan budaya jujur dan mendorong standar etika yang tinggi, (2) menerapkan program pengendalian *anti-fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut organisasi, (3) mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, (4) membantu menciptakan budaya jujur dan etis sebagai dasar tanggung jawab pekerjaan karyawan. Sedangkan untuk menciptakan budaya jujur dan etis, mencakup lima unsur, yaitu: (a) menetapkan *tone at the top*, (b) menciptakan lingkungan kerja yang positif, (c)

mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, (d) menyelenggarakan pelatihan pendeteksian dan pencegahan *fraud* dan (e) melakukan konfirmasi dan verifikasi.

BPKP (2008) mengemukakan bahwa metode pencegahan *fraud* yang lazim ditempuh manajemen, antara lain: (1) menjalankan kebijakan *anti-fraud*, (2) melaksanakan sistem dan prosedur pencegahan baku *fraud*, (3) pengorganisasian penanganan *fraud*, (4) mengembangkan teknik-teknik pengendalian, dan (5) mendorong kepekaan pegawai terhadap risiko *fraud*. Klitgaard (1998) menyebutkan bahwa strategi yang tepat untuk memberantas tindakan *fraud* adalah; (1) meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas kebijakan, (2) mendorong partisipasi masyarakat melalui sarana *whistleblowing system* dalam pelaksanaan dan pengawasan realisasi program kerja, dan (3) mendiagnosa masalah yang ada melalui penerapan manajemen risiko.

Selanjutnya Rahayu (2010) menyebutkan langkah-langkah pencegahan *fraud* adalah: (1) memperkuat sistem pengendalian internal, (2) menanamkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif risiko *fraud* dan mendorong kepekaan terhadap risiko *fraud*, (3) melakukan penilaian, pengukuran dan mitigasi risiko *fraud* secara terintegrasi, (4) melakukan seleksi pegawai dengan baik untuk bagian tertentu, (5) memberikan kompensasi yang sesuai, (6) memberikan sanksi tegas bagi pelaku *fraud*, dan (7) melakukan pembinaan rohani kepada pegawai secara teratur. Agar pencegahan *fraud* berjalan baik, maka organisasi pemerintah harus mampu menyusun *a high ethical tone* untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam pencegahan *fraud*. Pickett (2001) mengemukakan beberapa metode pencegahan *fraud* antara lain: (1) menetapkan prosedur perekrutan yang baik, (2) melakukan pengukuran dan penilaian kinerja secara independen, (3) melakukan pertemuan atau rapat secara rutin dengan staf, (4) menetapkan standar, prosedur, peraturan atau pedoman dengan jelas, dan (5) membangun komunikasi yang baik dan harmonis diantara pegawai. Penelitian ini menggunakan definisi pencegahan *fraud* yang dimuat dalam modul pusdiklat BPKP (2008). Pencegahan *fraud* adalah upaya terintegrasi untuk menekan dan mencegah terjadinya faktor penyebab *fraud* yaitu: (1) memperkecil peluang terjadinya kesempatan, (2) menurunkan tekanan pada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, (3) mengeliminasi rasionalisasi tindakan *fraud*. Lebih lanjut BPKP (2008) menyebutkan bahwa pencegahan *fraud* yang efektif adalah; (1) *prevention*, yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi, (2) *deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, (3) *disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*, (4) *identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian, (5) *civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya. Definisi pencegahan BPK (2008) lebih konkrit mendefinisikan dan menjelaskan pencegahan *fraud* yang efektif, sebagai upaya terintegrasi, sistematis dan sinkronisasi, dan kolaborasi antar unsur bukan sektoral atau terbatas.

2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2.2.1 Definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik apabila ada media yang memfasilitasinya. Salah satu media tersebut adalah SAKIP dan LAKIP. Sudjiarto (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah adalah sistem pengukuran kinerja yang membandingkan capaian dengan standarnya. Akuntabilitas kinerja disebut juga laporan akuntabilitas yaitu instrumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Sudiarto (2009) menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah, antara lain: (1) penetapan kinerja, yang terdiri dari: (a) indikator input/masukan, (b) indikator output/keluaran, dan (c) indikator *outcome* (hasil). (2) pengukuran, penilaian dan pengawasan kinerja, (3) pelaporan dan pertanggung-jawaban, serta (4) tanggung gugat, yaitu menjawab setiap pertanyaan (jika diperlukan).

Nurkhamid (2008) mengartikan akuntabilitas sebagai wujud kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan kegagalan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 (dalam penelitian ini disebut LAN, 2003) menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja, maka SAKIP memiliki beberapa komponen yang saling terkait dan saling mendukung. Sudiman dan Widjinarko (2004) menyebutkan bahwa SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang saling melengkapi, yaitu: (1) perencanaan jangka panjang, (2) perencanaan kinerja (jangka pendek/misi, sasaran dan tujuan), (3) sistem pengukuran kinerja (evaluasi/penilaian), (4) sistem pelaporan kinerja (akuntabilitas kinerja), dan (5) sistem evaluasi kinerja. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan, yang membentuk suatu siklus (proses) yang disebut sistem akuntabilitas kinerja (sistem perencanaan), laporan akuntabilitas kinerja (media pelaporan) dan akuntabilitas kinerja (output kinerja). Sejalan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi pemerintahan, Stadbury (2003) menjelaskan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan masyarakat atas penerapan sistem akuntabilitas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan tersebut sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan sebagai respon terhadap perubahan global.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, masyarakat menuntut penerapan prinsip-prinsip *institution governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas. Salah satu aspek penting prinsip akuntabilitas adalah tuntutan terhadap penerapan akuntabilitas horizontal yaitu akuntabilitas kepada masyarakat (publik). Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi penggunaan dana publik (pajak) dalam mendanai program kerja dan operasional pemerintah. Ulum (2004) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban kinerja perlu dilakukan melalui media komunikasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara periodik. Pelaksanaan sistem akuntabilitas perlu didukung sistem dan prinsip hukum yaitu peraturan, undang-undang yang mengikat dan

memaksa bukan hanya bersifat suka rela apalagi himbauan dengan memberikan sanksi tegas bagi penyimpangan atau kealpaan dalam memenuhi peraturan. Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas terdiri dari beberapa bidang, BPKP (2001) membedakan akuntabilitas dalam 3 (tiga) bidang, yaitu: (a) akuntabilitas keuangan, yang terdiri atas: (1) integritas keuangan (mencerminkan kejujuran penyajian), (2) pengungkapan (disajikan sebagai kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan suatu periode secara informatif, dan (3) ketaatan terhadap peraturan rerundang-undangan. (b) akuntabilitas manfaat, fokusnya adalah hasil kegiatan (upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur), (c) akuntabilitas prosedural, fokus pada pemberian informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial yang dicapai.

Inpres No. 7 Tahun 1999 menginstruksikan setiap pejabat negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansinya. Akuntabilitas kinerja tersebut berisi kewajiban untuk: (1) menyusun renstra, (2) merumuskan visi, misi, *success key factors*, tujuan, sasaran dan strategi instansi dalam pencapaian misi, (3) merumuskan indikator kinerja, (4) memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok satuan kerja, dan (5) mengukur pencapaian kinerja. Oleh sebab itu, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintah dan sekaligus memberikan penilaian atas kinerja yang dicapai pemerintah. Peran aktif masyarakat dapat berjalan baik jika pemerintah menjalankan kewajibannya yaitu: menyusun sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) secara jujur, objektif dan lengkap, menyampaikan atau mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara tepat waktu sehingga dapat diukur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara valid dan objektif.

Penelitian ini mengacu definisi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang tertuang dalam LAN (2003). Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya. Dengan adanya SAKIP masyarakat dapat menilai dan mengukur kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan dana publik. SAKIP sebagai media pertanggungjawaban (alat komunikasi) antara pemerintah dengan masyarakat memuat kewajiban instansi pemerintah untuk: (1) menyusun renstra, (2) merumuskan visi, misi, *success key factors*, tujuan, sasaran dan strategi instansi dalam pencapaian misi, (3) merumuskan indikator kinerja, (4) memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok satuan kerja, dan (5) mengukur pencapaian kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah akan mendorong budaya tertib, patuh dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga SAKIP dapat berperan strategis dalam pencegahan *fraud*.

2.2.2 Peran dan Manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) memiliki fungsi dan manfaat ganda, yaitu sebagai sistem perencanaan, pengawasan, pengukuran dan sistem perbaikan kinerja internal berkelanjutan serta alat pertanggungjawaban instansi pemerintah yang bersangkutan. (LAN (2001) menyebutkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu; (1) sebagai media pertanggungjawaban

penerima amanat kepada pemberi amanat, dan (2) sebagai informasi kinerja yang berguna bagi publik maupun penerima amanat untuk mengukur kinerja serta perbaikan kinerja berkelanjutan. Loina (2003) menyebutkan bahwa kelanggengan suatu organisasi pemerintah sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi *stakeholders*. SAKIP dan LAKIP menjadi sarana penting untuk mencapai kelanggengan penyelenggaraan pemerintah. Tingkat pengungkapan kinerja pemerintah melalui LAKIP menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas masyarakat dalam memberikan penilaian dan sekaligus masukan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Loina (2003) mengartikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang memberi mandat. Selanjutnya Paul (2002) menyebutkan bahwa pengalaman Negara India dengan gagasan akuntabilitas memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya umpan balik dari masyarakat dan aktivis (LSM) sebagai kekuatan pendorong tercapainya akuntabilitas publik. SAKIP maupun LAKIP menjadi media untuk memberikan informasi pada satu sisi dan media penerima masukan dari masyarakat dalam rangka penyusunan rencana strategis (RPJP dan RPJM) maupun rencana operasional (APBD). Masyarakat sebagai objek dan subjek yang akan merasakan dampak positif dan negatif dari suatu program kegiatan pemerintah dan masyarakat juga yang akan berkontribusi pada pendanaan program kegiatan tersebut. SAKIP berperan penting sebagai sarana masyarakat untuk memberikan penilaian, pengawasan dan masukan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada periode berikutnya. Pemahaman terhadap peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), berguna membangun konsep, dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Salah satu bentuk partisipasi dan dukungan masyarakat adalah keleluasaan pemerintah menetapkan dan memungut pajak dan retribusi. Sebagai konsekuensi dari keleluasaan tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan dan penggunaan dana publik (pajak) secara akuntabel dan transparan. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan, maka TAP MPR 1998 telah mengamatkan Presiden sebagai Mandataris MPR untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya Presiden mengeluarkan INPRES No 7 tahun 1999 sebagai amanat penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah. LAKIP yang baik adalah laporan yang memuat secara lengkap, jujur dan objektif faktor keberhasilan maupun kegagalan, *Key Performance Indicator* serta standar pengukuran kinerja pemerintah. Akurasi, kecukupan informasi dan ketepatan penyampaian Laporan kinerja instansi pemerintah menunjukkan tingkat akuntabilitas (kualitas) kinerja pemerintah. LAKIP yang disusun dan disampaikan kepada publik maupun pertanggungjawaban kewenangan yang dimiliki kepada pimpinan yang lebih tinggi berperan sebagai alat pengendalian dan input perbaikan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

periode kedepan. SAKIP dan LAKIP dapat berperan mencegah praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah.

Mardiasmo (2004) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik merujuk pada integritas dan komitmen pemerintah untuk menjalankan pengelolaan keuangan instansinya secara tertib, taat asas, dan objektif. LAN (2003, 5) menyebutkan syarat akuntabilitas instansi pemerintah agar terwujud peran dan fungsinya, antara lain: (1) Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, (2) Komitmen pimpinan dan seluruh staf, (3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, (4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dari manfaat yang diperoleh, (5) Disusun secara jujur, objektif, transparan dan akurat, dan (6) Menyajikan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Undang-undang No. 8 tahun 2008, mewajibkan setiap kepala pemerintahan (Kementerian dan Lembaga Negara) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang dibiayai APBN/D. Tujuannya untuk menilai akuntabilitas pemerintah kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah menggambarkan keterkaitan dan kesesuaian antara visi, misi, sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja, LAKIP memuat beberapa informasi yaitu: (1) informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, (2) realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, (3) penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan (4) perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. PermenPAN Nomor: 29 tahun 2010 dan SK LAN No. 239 tahun 2003 menyebutkan bahwa Penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarkis) bertujuan untuk memenuhi antara lain: (1) Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, (2) Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (3) Perbaikan perencanaan jangka menengah dan pendek. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengevaluasi dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan *output* dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas publik pemerintah. Artinya, semakin baik dan berkualitas penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan semakin akuntabel proses kebijakan dan pelaporan kinerja pemerintah dan sebaliknya. Pemahaman terhadap peran dan manfaat SAKIP dan LAKIP berguna sebagai dasar untuk membangun konsep, dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.3 Definisi *Institution Governance*

Institution governance merupakan sebuah *corner stone* pembangunan dan pengembangan suatu organisasi dengan seluruh perangkatnya. Sebagai sebuah konsep, penerapan *institution governance* berperan penting mengarahkan organisasi agar fokus pada pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuannya secara efisien, efektif, ekonomis dengan menekankan *check and balances* antar fungsi dalam organisasi. Penerapan *institution governance* dapat mencegah penyelenggaraan organisasi pemerintahan dari tindakan *fraud*, sehingga mendorong organisasi mampu meningkatkan kinerja berkelanjutan dan berdaya saing (Mahenthiran (2008).

LAN (2003) mengartikan *governance* sebagai cara mengelola urusan-urusan publik yaitu negara atau pemerintahan. Selanjutnya Widodo (2001, 24) menyebutkan peran penting *institution governance* dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan partisipasi berbagai pihak, Sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Supomo (2000) mengartikan *institution governance* sebagai pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya dan menjalankan akuntabilitas publik secara profesional, transparan, bertanggungjawab dan adil. Sedangkan Haryanto (2007) mendefinisikan *institution governance* sebagai tata pemerintahan yang baik, dimana kata “baik” diartikan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *institution governance*, yaitu:

1. Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.
2. Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.
3. Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan.
4. Kesenambungan, bermakna bahwa pembangunan harus memperhatikan kesinambungan generasi berikutnya.

Penelitian ini mengacu definisi *institution governance* dari Supomo (2000) dan Haryanto (2007). *Institution governance* adalah sebagai tata pemerintahan yang baik sesuai kaidah-kaidah tertentu dan prinsip-prinsip dasar *institution governance*. Kedua

defnisi tersebut memberikan definisi *institution governance* yang selaras dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

2.3.1 *Institution Governance* Dalam Konteks Pemerintahan

United Nation Development Program (UNDP) menjelaskan orientasi penerapan *institution governance* adalah: (1) untuk tercapainya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti; *legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*, dan (2) untuk tercapainya *value for money*, transparansi dan akuntabilitas dalam merealisasikan visi, misi, sasaran dan tujuan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penerapan *institution governance* diarahkan untuk mendorong; (1) terwujudnya pemerintahan yang demokratis, yang dilandasi proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas (*consensus*). (2) kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, dan (3) mendorong proses pengambilan keputusan melalui *consensus* serta *partisipatory* yang bersifat hirarkis dan andil seluruh *stakeholders*. Penerapan *institution governance* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemerintahan yang demokratis, partisipasif dan responsif terhadap permasalahan rakyat banyak.

PermenPAN No. 25/2008 tentang pedoman umum reformasi, menjelaskan bahwa penerapan *institution governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menekankan pencapaian tiga aspek, yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan bebas KKN, (2) peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (3) peningkatan kapabilitas birokrasi. Melalui penerapan *institution governance* dapat mendorong aparatur pemerintahan menjadi *good person*, organisasi pemerintahan menjadi *good institution* yang menghasilkan *good process* dan *good output*.

Tabel 2.1

Institution Governance Dalam Konteks Organisasi Pemerintah

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kapabilitas Birokrasi
1. Penegakan disiplin PNS diseluruh Instansi Pemerintah 2. Penerapan fakta Integritas bagi Pejabat Publik 3. Kepatuhan penyampaian LHK Penyelenggara Negara dan Kebijakan antipenyimpangan 4. Penyelenggaraan SPIP dan Pengembangan sistem <i>e-procurement</i> nasional 5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 7. Respon yang cepat terhadap Pengaduan masyarakat	1. Penetapan standar pelayanan (SPM) pada unit penyelenggara pelayanan 2. Penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik 3. Pelayanan terpadu satu atap dan satu pintu 4. Penerapan manajemen pengaduan 5. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik	1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah 2. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah 3. Pemantapan kualitas manajemen SDM 4. Pengembangan dan penerapan e-government 5. Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK 6. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber: Permenpan No. 25/2008 pedoman umum tentang reformasi birokrasi

2.3.2 *Institution Governance* dalam Keuangan Daerah

Khaufrmann (1997) menyebutkan *Institution governance* memiliki prinsip-prinsip atau unsur-unsur dasar yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Ketiga elemen tersebut merupakan prinsip dasar yang saling berkaitan dan saling menopang. Standar atau nilai-nilai dasar tersebut diartikan sebagai sebuah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tabel 2.2
Prinsip-prinsip dan Indikator *Institution Governance*

Prinsip <i>IG</i>	Indikator – indicator <i>Institution Governance</i>
1. Transparansi	1. Menjalankan Perpu yang mendorong keterbukaan dan publikasi informasi termasuk informasi anggaran dan keuangan.
	2. Mendorong keterbukaan informasi publik untuk mendapatkan <i>control social</i> masyarakat (<i>check and balances</i>)
	3. Mendorong perilaku jujur, objektif, dan patriotik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan.
	4. Menyediakan wadah dan saluran penyampaian informasi kepada dan dari masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
	5. Memiliki jaminan dan standar pelayanan minimum sehingga publik memperoleh kepastian waktu, biaya dan informasi yang akurat
2. Akuntabilitas	1. Mematuhi Undang-undang dan Peraturan untuk menunjang akuntabilitas kebijakan publik termasuk <i>financial accountability</i> .
	2. Memiliki dokumen resmi yang dapat diakses dengan mudah dan murah (realisasi dan rencana program kerja dan visi, misi, sasaran).
	3. Memiliki sikap dan integritas tinggi dalam menerima setiap kritikan dan masukan yang konstruktif
	4. Memberikan sanksi pelanggaran dan apresiasi penegakan Undang-undang dan peraturan secara objektif.
3. Responsibilitas	1. Menjalankan UU dan PP keadaan darurat dan tak terduga
	2. Analisa konkrit permasalahan, sebagai bentuk respon dan empati yang tinggi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat
	3. Memiliki prakarsa dan tindakan <i>problem solving</i> secepat mungkin
	4. Menyediakan posko dan wadah menampung aspirasi masyarakat
	5. Mengedepankan prinsip cepat, tepat dan hemat penyelesaian masalah
4. Partisipasi	1. Menjalankan UU & PP untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan publik yang demokratis
	2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk forum, wadah, organisasi masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab
	3. Menyediakan sarana komunikasi/diskusi untuk menampung aspirasi
	4. Menjalankan sanksi secara adil, transparan dan akuntabel atas pelanggaran UU/Peraturan yang menghambat partisipasi masyarakat
	5. Pelibatan masyarakat dalam advokasi dan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan
	6. Melibatkan masyarakat dalam perumusan rencana dan program kegiatan (APBD) melalui musrenbang
	7. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara eksekutif dan legislatif berkaitan dengan RAPBD
	8. Melakukan sosialisasi perubahan APBD terhadap <i>stakeholders</i>

Sumber: Solihin 2007

Sedangkan *World Bank* (2000), LAN dan BPKP (2000) menyebutkan pilar atau asas *institution governance* terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen dan lingkungan pemerintah, lingkungan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Partisipasi, yaitu proses pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas hak azasi manusia, kebebasan pers yang bertanggungjawab dan kebebasan mengemukakan pendapat dan aspirasi masyarakat secara konstruktif.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan (menyajikan, mempublikasikan dan mengungkapkan) dan menjawab pertanyaan dari pemberi amanah dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kegiatannya.

Ketiga prinsip tersebut, merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung. Satu dari ketiga elemen tersebut tidak boleh diabaikan, karena mengabaikan salah satu dari unsur tersebut maka kedua unsur lainnya tidak akan berperan maksimal. Terpenuhinya prinsip transparansi mendorong partisipasi dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan bersedia menerima dan merespon informasi dan keluhan masyarakat akan meningkatkan reputasi pemerintahan. Penerapan *institution governance* akan memperkuat check and balanes sehingga menghindari tindakan penyimpangan dalam sistem tata kelola keuangan pemerintahan.

Selanjutnya Solichin (2007) menyebutkan prinsip-prinsip dan indikator *institution governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Partisipasi. Pengungkapan prinsip-prinsip dasar *institution governance* dan indikator-indikatornya menjadi dasar membangun konsep, dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.3.3 Prinsip-prinsip *Institution Governance* dalam Keuangan Daerah

2.3.3.1 Prinsip Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi dibangun dengan menyediakan informasi yang cukup, mudah diakses, lengkap, ringkas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2006), menyebutkan bahwa *institution governance* adalah cara mengelola urusan publik seperti pengelolaan keuangan, mengawasi kebijakan keuangan pemerintah (daerah) mendorong akuntabilitas, *value for money*, kejujuran serta transparansi. Rahman (2000) menyebutkan, bahwa transparansi adalah adanya kebijakan keterbukaan informasi publik untuk pengawasan setiap pelaksanaan program kegiatan. Keterbukaan informasi dalam perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat dan toleran, sehingga kebijakan yang diambil selalu berdasarkan preferensi publik. Makna prinsip transparansi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) wujud pertanggungjawaban pemerintah (daerah) kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran (dana publik), dan (2) upaya meningkatkan manajemen keuangan pemerintah (daerah) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya mengurangi kesempatan melakukan praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah.

Earney dan Dodd (2004) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan tanpa *institution governance*, akan mendorong terjadinya asimetri informasi antara agen (eksekutif) dan publik (*principal*) sehingga menimbulkan gap yang semakin besar. Seeman (2003) menyebutkan bahwa anggaran yang telah disetujui, dapat dimaknai sebagai sebuah kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif, yang sangat membutuhkan transparansi dalam proses pelaksanaannya. Tujuan transparansi adalah agar masyarakat (publik) tidak merasa ditinggalkan (kebohongan publik) dalam proses pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah. Mardiasmo (2004) menyebutkan bahwa transparansi menekankan kesediaan pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan kinerja pemerintah. Untuk membangun kerangka konsep transparansi dalam pemerintahan daerah, Werison (2007,8) menyebutkan perlu diperhatikan; (1) sistem pelaporan keuangan, (2) sistem pengukuran kinerja, (3) auditing sektor publik, dan (4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik. Coryonata (2007) menyebutkan bahwa anggaran pemerintah dikatakan transparan apabila memenuhi unsur; (1) terdapat pengumuman tentang kebijakan umum anggaran, (2) tersedia (publikasi) dokumen anggaran yang mudah diakses, (3) tersedia laporan pertanggungjawaban kinerja anggaran yang tepat waktu, (4) diakomodasinya aspirasi, suara dan usulan rakyat dengan baik, dan (5) terdapat media atau sistem pemberian dan penyampaian informasi kepada dan dari publik.

Rima (2006), menyebutkan indikator-indikator prinsip transparansi pemerintah adalah: (1) Pemberian informasi yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, (2) Kemudahan mengakses dokumen-dokumen kebijakan anggaran untuk diketahui publik, (3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, (4) Kemampuan transparansi anggaran dalam mendorong masuknya berbagai usulan dan aspirasi untuk mengakomodasi usulan masyarakat, dan (5) Terbangunnya sebuah sistem penyampaian dan penerimaan informasi anggaran dari dan kepada publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah erat katannya dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja.

Penelitian ini mengacu definisi prinsip transparansi dari Rahman (2000), Werison (2007), dan Coryonata (2007). Transparansi adalah kebijakan keterbukaan informasi untuk pengawasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan, pengambilan kebijakan berdasarkan preferensi publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat (dana publik), manajemen keuangan pemerintah yang baik dengan upaya mengurangi kesempatan *fraud*, membangun integrasi sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, sistem akuntabilitas publik, melalui publikasi kebijakan umum anggaran, publikasi dokumen anggaran yang mudah diakses, publikasi laporan pertanggungjawaban kinerja tepat waktu, diakomodasinya aspirasi, suara dan usulan rakyat dengan baik, serta terbangun sebuah sistem pemberian dan penyampaian informasi kepada dan dari publik. Pemahaman terhadap arti, definisi atau konsep transparansi bertujuan untuk menggambarkan arti, maksud, tujuan serta manfaat dari penerapan prinsip transparansi dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman arti prinsip transparansi berguna dalam membangun konsep, dimensi, indikator dan kuesioner penelitian ini.

2.3.3.2 Prinsip Akuntabilitas Keuangan Daerah

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki *stakeholders*, Rahmanurrashjid (2008). Sedangkan Anissaningrum (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik. Sedangkan Mardiasmo (2006) menyebutkan akuntabilitas merupakan bentuk keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan terhadap aspek penerimaan dan pengeluaran dana yang dimiliki atau dipercayakan kepada pemerintah. Sebagai bentuk kepercayaan masyarakat, maka pemerintah wajib menyelenggarakan secara jujur, objektif, komprehensif dan informatif sehingga SAKIP/LAKIP dapat berperan sebagai media, sarana dan barometer pengukuran kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja (keuangan) instansi pemerintah ada beberapa kriteria akuntabilitas keuangan yaitu: (1) terkait dengan pertanggungjawaban dana publik, (2) adanya penyajian yang tepat waktu, dan (3) adanya pemeriksaan eksternal (BPK) atas kesesuaian dan kewajaran penggunaan dana publik. Untuk mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah, transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat (Schavo-Campo dan Tomasi, 1999). Sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel pada prinsipnya adalah sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah yang transparan, adil, dan amanah.

Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa wujud penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Dengan demikian proses penganggaran pemerintah daerah yang berjalan secara akuntabel merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dan perilaku disfungsional dari agen (Pemda) sehingga menjadi alat akuntabilitas kepada publik (Bastian, 2001 dan Kluvers, 2001). Selanjutnya Sadjiarto (2000) menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu; (1) perspektif akuntansi, (2) perspektif fungsional, dan (3) perspektif sistem akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui publik jika pemerintah tidak memberitahukan atau melaporkan informasi keuangan daerah yang terkait dengan pengumpulan sumber daya dan dana masyarakat serta penggunaannya. Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai media pertanggungjawaban kebijakan penggunaan dana publik tersebut. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas keuangan publik bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana publik oleh pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan penyelenggaraan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Halim (2002) menyebutkan ada 4 (empat) jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik termasuk pemerintahan daerah, yaitu;

1. Akuntabilitas kebijakan, dipertanggungjawabkan kepada legislatif. Akuntabilitas ini akan mudah dilaksanakan apabila pada tahap awal penetapan rencana dan program kegiatan, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif memberikan masukan dan aspirasinya tentang arah kebijakan penetapan anggaran dan kinerja pemerintah.
2. Akuntabilitas program, terkait dengan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas proses, dana publik yang dialokasikan pemerintah pada setiap program kegiatan harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Setiap rupiah dana yang dialokasikan harus memperlihatkan adanya input, proses, *output* dan *outcome* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta proses penyelesaian persoalan sebagai dasar penetapan alokasi dana anggaran.
4. Akuntabilitas hukum dan peradilan. Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana jika tidak didukung oleh peraturan dan undang-undang yang mengaturnya.

Masing-masing akuntabilitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas yang lain sebab satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. Mengabaikan salah satu akuntabilitas tersebut akan mengurangi nilai kualitas akuntabilitas secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan dan penangggaran, Akbar (2012, 2) menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi, memegang peran penting dalam sistem: perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang partisipasif. Pemerintahan yang akuntabel dalam bidang keuangan adalah pemerintah mampu menjalankan aspek-aspek akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan. Sulistoni (2003) menyebutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah mencakup kemampuan; (1) memenuhi aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran, (2) kemampuan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, (3) kemampuan memberikan perlindungan atas aset fisik dan finansial, (4) kemampuan mencegah terjadinya pemborosan dan salah sasaran, (5) kemampuan sistem informasi akuntansi dan sistem anggaran menjamin konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (6) kemampuan mencapai visi dan misi pemerintah secara efisien, efektif dan ekonomis. Supriyono (2004, 23) menyebutkan 7 (tujuh) aspek yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan akuntabilitas, yaitu: (1) transparansi, (2) sistem dan prosedur yang *up-to-date* secara periodik, (3) partisipasif, (4) evaluasi dan rewiu, (5) keluhan dan respon, (6) monitoring, dan (7) kebijakan *futuristic*. Penelitian ini mengacu definisi prinsip akuntabilitas dari Akbar (2012). Pemahaman terhadap arti atau konsep akuntabilitas bertujuan untuk menggambarkan konsep, dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.3.3.3 Prinsip Partisipasi Keuangan Daerah

Menurut Marshall (2004) tujuan dari partisipasi pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Jika dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran, maka partisipasi adalah keterlibatan masyarakat (perwakilan) dalam

membicarakan proses penganggaran. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi tentang arah dan kebijakan umum dari anggaran pemerintah. Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa dengan adanya akuntabilitas keuangan publik akan berperan positif untuk mendorong partisipasi dan meningkatnya kepercayaan publik. dalam proses penganggaran pemerintah membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses, dimana sejumlah pelaku yang bermitra mempunyai pengaruh dan membagi wewenang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik (Sajogo, 2002).

Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berassosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Cooper dalam Laverty (2002) menjelaskan, bahwa partisipasi publik terutama dalam proses pengambilan keputusan adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa penerapan *institution governance* dalam penganggaran merupakan bagian penting manajemen keuangan daerah yang meliputi, akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan. Wolk, et al. (2004) menyebutkan bahwa *good governance* berperan untuk menghindari *information asymmetry* antara Pemerintah (agen) dan publik yang diwakili oleh legislatif (principal). Isbandi (2007) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan alternatif mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Monique dan Sumampouw (2004) menjelaskan beberapa hal terkait partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut untuk dapat membangun dialog.
3. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi yang terbuka dan kondusif agar terwujud dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Partnership). Berbagai pihak yang terlibat harus menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi pihak tertentu.
5. Kesetaraan tanggungjawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak memiliki tanggungjawab yang jelas dalam setiap proses sehingga proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya berjalan dengan baik.
6. Pemberdayaan (Empowerment), keterlibatan berbagai pihak proses saling belajar dan saling memberdayakan satu dengan yang lain.

7. Kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagai kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Nurdhiana (2010) menyebutkan kriteria dan indikator untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; (1) keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, (2) adanya kritik dan saran dari masyarakat, (3) partisipasi publik dalam penyusunan APBD, (4) partisipasi aktif masyarakat dalam advokasi anggaran, (5) dewan masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan APBD, (6) kritik dan saran dijadikan pertimbangan merevisi anggaran, dan (7) sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan anggaran. Rima (2006), menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas partisipasi proses penganggaran keuangan daerah, antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD. Karena masyarakat lebih paham masalah dilapangan dan masyarakat yang akan menerima dampak positif atau negatif ketika kegiatan/pelayanan dilaksanakan.
2. Adanya kesediaan untuk menerima informasi berupa masukan dan kritikan dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana dalam APBD
3. Pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyusunan, pengarahan dan advokasi
4. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konsultasi dan konfirmasi antara legislatif dan eksekutif berkaitan dengan rancangan APBD
5. Adanya kesediaan dan keiklasan eksekutif/legislatif dalam merespon setiap kritikan, saran dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam melakukan revisi APBD
6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD.

Penelitian ini mengacu definisi partisipasi dari Isbandi (2007) yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan alternatif solusi untuk menangani masalah, upaya mengatasi masalah dengan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Pemahaman tersebut bertujuan untuk menggambarkan konsep penerapan prinsip partisipasi dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah pedoman dalam menyusun dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.3.3.4 Prinsip Responsibilitas Keuangan Daerah

Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan dari adanya wewenang, yang artinya kekuasaan yang sah. Menurut Weber seperti dikutip Ndharma (2003, 85) menyebutkan ada 3 (tiga) macam tipe wewenang yaitu; (1) wewenang tradisional, (2) wewenang kharismatik, dan (3) wewenang legal. Ketiga wewenang ini menjadi basis dalam menjalankan wewenang pemerintahan dan dalam perkembangannya muncul konsep baru tentang wewenang yaitu pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban ini bermula pada prinsip, bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan tersebut, Widodo (2001, 148) membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi 3 (tiga) bentuk

yaitu: (1) akuntabilitas, (2) responsibilitas, dan (3) responsivitas. Responsibilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. *Administrator* pemerintah dinilai *responsible* apabila memiliki standar profesionalisme (kompetensi teknis) yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa baik masyarakat menilai birokrasi pemerintah bersikap tanggap yang lebih cepat terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara legal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi program, menjadi *check and balance* dalam administrasi publik.

Mahsun (2006) membedakan akuntabilitas dengan responsibilitas, dimana akuntabilitas didasarkan pada catatan laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Solihin (2007) menjelaskan indikator responsibilitas dalam penerapan *institution governance* adalah:

1. Menyusun dan menjalankan undang-undang dan peraturan untuk pelaksanaan keadaan darurat dan tak terduga dengan menyediakan sarana, sumber daya yang dibutuhkan.
2. Analisa konkrit permasalahan, sebagai bentuk respon dan empati yang tinggi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.
3. Memiliki prakarsa dan tindakan *problem solving* secepat mungkin (rencana rehabilitasi)
4. Menyediakan posko dan wadah untuk menampung aspirasi, pengaduan dan kritikan masyarakat,
5. Mengedepankan prinsip cepat, tepat dan hemat dalam penyelesaian masalah

Penelitian ini mengacu definisi responsibilitas dari Widodo (2001) yang menyebutkan responsibilitas merupakan standar profesional dan kompetensi teknis yang harus dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Aparatur pemerintah disebut mampu memberikan pertanggungjawaban dan tanggung-gugat apabila memiliki standar profesionalisme yang tinggi. Responsibilitas menunjukkan seberapa baik masyarakat menilai pemerintahan menanggapi dengan cepat permasalahan dan aspirasi masyarakat. Pemahaman definisi responsibilitas bertujuan untuk menggambarkan konsep penerapan prinsip responsibilitas dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah, pedoman dalam menyusun dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.4 Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam sistem tata kelola organisasi apabila dilakukan dengan baik, akan menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Beberapa ahli memberikan definisi manajemen risiko antara lain; Geldenhuys (2006) mendefinisikan manajemen risiko adalah proses mengurangi risiko entitas ke tingkat yang dapat diterima dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam ISO 31000 : 2009, manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani risiko.

Perkembangan manajemen risiko sektor publik di Indonesia belum sebanding dengan perkembangan dalam sektor privat, tetapi pemerintah sudah melangkah ke arah tersebut (Amri, 2006). Wacana tentang manajemen risiko dalam sector publik, mulai muncul sejak manajemen risiko dijadikan sebagai salah satu program utama dari strategi dan kebijakan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kloman (2000) menyebutkan bahwa kata "*risk*" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Italia kuno yaitu "*riscare*", artinya hati-hati, dengan demikian risiko berarti hati-hati atau kehati-hatian. Pada dasarnya risiko mempunyai definisi, pengertian dan interpretasi yang beragam. Risiko dapat dipandang sebagai: (1) sesuatu yang merugikan, (2) suatu ketidakpastian, dan (3) sesuatu yang menguntungkan jika tidak terjadi. *The Institute of Risk Management* (IRM), mendefinisikan risiko sebagai kombinasi dari probabilitas kejadian dan konsekuensinya, artinya kemungkinan dan konsekuensi yang diakibatkan jika risiko terjadi. Beberapa sumber memberikan arti terhadap risiko, antara lain:

1. *Australian New Zealand Standard*, mendefinisikan risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang dapat memberikan dampak negatif bagi pencapaian tujuan.
2. Idroes (2008) menjelaskan risiko merupakan suatu bahaya, atau kemungkinan suatu tindakan yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. PP 60 Tahun 2008 risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Berdasarkan defnisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa elemen risiko terdiri dari 3 (tiga), yaitu: (1) adanya suatu kejadian, (2) kemungkinan terjadinya kejadian, dan (3) dampak dari kejadian. Risiko mengandung suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak negatif, buruk atau merugikan bagi organisasi. Organisasi harus mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko sehingga tidak memberikan dampak negatif atau kerugian yang lebih besar bagi organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintah, beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi seperti; risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal terkait dengan masalah *financial*, risiko fiskal dan risiko pengeluaran untuk mendanai suatu proyek pembangunan, risiko investasi, risiko operasional, risiko SDM (kompetensi, perilaku dan etika).

Sedangkan risiko eksternal bisa terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain: risiko politik, risiko hubungan internasional, risiko ekonomi global, risiko keamanan global, dan risiko lingkungan hidup. PriceWaterhousecooper (PWC, 2004) menjelaskan bahwa kolaborasi antara *corporate governance*, *risk management* dan kepatuhan adalah hal penting dalam upaya pencapaian tujuan dan upaya meningkatkan pelayanan terbaik bagi *stakeholder*. Paape dan Spekle (2011) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan akan mendorong kepastian keberlangsungan sistem manajemen risiko dalam pemerintahan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam sektor publik akan mendorong kepastian pemerintahan mencapai tujuan dan sasaran serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi *stakeholders*.

Collier (2007) menyebutkan bahwa manajemen risiko berperan sebagai *corner stone* dari *institution governance* yang mendorong terwujudnya pelayanan yang terbaik, efisien, dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Manajemen risiko adalah sebuah strategi organisasi dalam mengelola ketidakpastian sehingga dapat menghindari organisasi dari dampak yang lebih buruk, membantu organisasi memastikan pencapaian tujuan dan sasaran, dan secara berkelanjutan penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing organisasi. ISO 31000 : 2009 menyebutkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang efektif yaitu;

1. Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang dinyatakan dalam obyektif organisasi
2. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi dan menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen
3. Pengelolaan risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan melalui peranannya dalam memberikan opsi kepada pengambil keputusan
4. Pengelolaan risiko secara eksplisit harus memperhitungkan ketidakpastian dan secara sadar harus berusaha mengurangi ketidakpastian dalam setiap aktivitas untuk memastikan pencapaian obyektif organisasi
5. Pengelolaan risiko harus dibangun melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu agar dapat berkontribusi secara efisien dan secara konsisten menghasilkan keluaran yang dapat diperbandingkan dan diandalkan
6. Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai (data historis, pengalaman, umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, dan penilaian ahli sehingga para pengambil keputusan yakin bahwa keputusannya telah memperhitungkan semua informasi (risiko) yang tersedia
7. Pengelolaan risiko membutuhkan komitmen yang mengarah menjadi kebiasaan sesuai dengan konteks internal maupun eksternal dan profil risiko inheren organisasi tersebut
8. Pengelolaan risiko harus memperhitungkan faktor manusia dan budaya yang merupakan bentuk kapabilitas dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya
9. Pengelolaan risiko harus transparan dan inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menentukan kriteria risiko
10. Pengelolaan risiko harus dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan kejadian baik internal maupun eksternal

Robillard (2001) menyebutkan bahwa *Integrated Risk Management Framework* dapat mendorong 4 (empat) komitmen manajemen pada *federal public service* (konteks USA) yaitu: (1) *citizen focus*, (2) *value*, (3) *results and* (4) *responsible spending*. Lebih lanjut Robillard menjelaskan bahwa kerangka manajemen risiko terintegrasi akan mendorong dan memperkuat pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik, agar sesuai dengan keinginan publik. Qiao (2007) menyebutkan bahwa manajemen risiko dalam sektor publik merupakan ilmu yang relatif baru namun merupakan elemen penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran publik dan manajemen publik.

Setiap organisasi publik, memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan yang ingin direalisasikan, Pengendalian internal diperlukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta penanganan risiko yang secara terstruktur melalui suatu

mekanisme yang cermat dan hati-hati. COSO (2013) menyebutkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam sector publik yang harus dipahami dengan baik, yaitu: (1) transparansi. (2) pengukuran yang akurat, (3) Informasi yang berkualitas dan tepat waktu. (4) diversifikasi. (5) independensi, (6) pola keputusan yang disiplin, dan (7) kebijakan. Turlea dan Stefanescu (2009) menyebutkan bagwa peran manajemen risiko dalam sektor publik memberikan kontribusi besar terhadap proses pengambilan keputusan dan menghadapi situasi ketidakpastian.

Peran manajemen risiko tidak bisa dipisahkan dari perilaku organisasi, yaitu budaya etis dan nilai-nilai positif yang disepakati bersama untuk dijalankan organisasi. Robins (2006) menyebutkan adanya hubungan timbal-balik antara manajemen risiko dan perilaku dalam organisasi. Artinya, semakin baik pemahaman dan penerapan manajemen risiko akan mendorong budaya peduli risiko organisasi semakin baik. Budaya risiko tersebut tercermin dalam sikap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, yang selalu mendasarkan keputusan atas pertimbangan risiko dan informasi risiko yang akurat dan cukup. Adanya budaya risiko yang baik ditandai dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik.

Penelitian ini mengacu definisi risiko dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan jika terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Definisi manajemen risiko mengacu pada Gillert (2009) yang mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses mengurangi risiko entitas, sampai pada level yang dapat diterima dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan setiap risiko sejalan dengan tujuan organisasi. Pemahaman terhadap definisi manajemen risiko bertujuan untuk menggambarkan konsep manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pedoman menyusun dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.4.1 Efektivitas Manajemen Risiko

Beberapa tahun terakhir ini, muncul kesadaran dan fokus perhatian organisasi publik (pemerintah) terhadap peran dan manfaat manajemen risiko. Peran penting manajemen risiko, dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang didasarkan pada penilaian risiko. Setiap kebijakan atau keputusan yang mengandung risiko sedapat mungkin harus dihindari. Elias (2004) menyebutkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung terwujudnya *institution goverenance* melalui perencanaan strategis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Sehingga manajemen risiko dalam organisasi publik mendorong proses pengambilan keputusan yang efisien, dan efektif dengan cara;

1. Membantu menaksir dampak risiko terhadap suatu program kegiatan atau kebijakan/keputusan. Sehingga dapat dipastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik dan pengelolaan risiko telah diarahkan untuk mengurangi dampak negatif risiko,
2. Membantu memprioritaskan, pada bagian mana instansi pemerintah memiliki risiko potensial dalam pencapaian tujuan dan sasaran programnya. Sehingga

sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan dan diprioritaskan untuk wilayah risiko potensial ada.

3. Membantu meminimalkan pemborosan, *fraud* dan kesalahan
4. Membantu menilai opsi-opsi yang menyangkut pelayanan dan peluang perolehan hasil yang lebih baik.

Tabel 2.3
Proses Manajemen Risiko

COSO ERM Integrated Framework	Risk Management Standard AS/NZS	COSO Internal Control
1. Internal environment	1. Communicate & consult	1. Control environment
2. Objectives setting	2. Establish the context	2. Risk assessment
3. Event identification	3. Identify the risk	3. Control activities
4. Risk assessment	4. Analyse the risk	4. Information & communication
5. Risk respons	5. Evaluate the risk	5. Monitoring
6. Control activities	6. Monitoring	
7. Information & communication	7. Review	
8. Monitoring		
<i>Sumber: Deale F. Cooper, 2007)</i>	<i>Sumber: Deale F. Cooper, 2007)</i>	<i>Sumber: (O'Reilly et. al, 1992)</i>

Brookson (2004) menyebutkan bahwa pengabaian etika risiko adalah dilakukannya suatu kegiatan yang dianggap benar oleh pengambil keputusan, namun memberikan dampak negatif (merugikan) atau dianggap salah oleh pihak lain. Oleh sebab itu, Miller-Smith (2011) menyebutkan bahwa pengelolaan risiko harus dijalankan secara efektif untuk menghindari organisasi dari kemungkinan kegagalan mencapai tujuannya yaitu dengan menyediakan layanan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Blanchard (2003) menyebutkan manajemen risiko perlu mengadopsi *framework* yang sesuai untuk mendukung *institution governance*. Ada dua *framework* yang dapat membantu organisasi melaksanakan pengelolaan risiko, yaitu *Enterprise Risk Management (ERM)* COSO dan Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000.

Proses penerapan manajemen risiko berdasarkan ERM COSO (2004), COSO *internal Control* dan *Risk Management Standard AS/NZS 4360, 2004*). Demidenko dan Mc.Nutt (2010) menyebutkan bahwa *framework* manajemen risiko, fokus pada Peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan memilih alternatif untuk membantu mengurangi kerugian. Kleffner et al. (2003), menyebutkan bahwa manajemen risiko diterapkan karena akan menghasilkan lebih banyak informasi mengenai risiko organisasi, dan menghasilkan manajemen yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sementara itu, Berg (2010) menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan komponen integral dari proses manajemen yang baik dan proses pengambilan keputusan yang objektif pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Penerapan manajemen risiko

berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Upaya merealisasikan visi dan misi organisasi akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat seiring dengan membudayanya manajemen risiko dalam organisasi tersebut. Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan *institution governance*. Moeller (2007) menyebutkan untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang baik maka setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mampu mendorong munculnya dan terpeliharanya perilaku positif dan kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif dapat dicapai dengan baik melalui; (1) Penegakan integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) Kepemimpinan yang kondusif, (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, (7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang efektif, dan (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Dengan demikian pada intinya lingkungan kerja yang kondusif memiliki peran penting dalam upaya pencegahan *fraud*. Manajemen risiko merefleksikan keinginan untuk mengembangkan pengambilan keputusan dibawah ketidakpastian dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisasi kos/beban. Jorion (2001) menyebutkan bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat tergantung pada efektivitas penerapan manajemen risiko. Andersen (2008), mengungkapkan ada hubungan positif antara keefektivan manajemen risiko dengan kinerja organisasi. Collier (2006) menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko akan mendorong terjadinya proses perbaikan kinerja organisasi dan mendorong kesadaran akan risiko dalam organisasi. BPKP (2008) mendukung penerapan manajemen risiko dalam sektor publik, karena akan memberikan manfaat: (1) Membantu pencapaian tujuan organisasi, (2) Mendorong kesinambungan pelayanan kepada stakeholders, sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi, (3) Mencapai hasil yang lebih baik, berupa efisiensi dan efektivitas pelayanan, (4) Menghindari biaya dan waktu yang tidak perlu, karena organisasi mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko, (5) Mencapai pengambilan keputusan yang transparan dan berjalannya proses manajemen, (6) Meningkatkan akuntabilitas, dan *institution governance*, dan (7) Mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Pemahaman terhadap manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui arti, konsep, peran dan manfaat manajemen risiko dalam penyelenggaraan organisasi. Selanjutnya pemahaman tersebut, menjadi dasar operasuionalisasi variabel penelitian, menyusun dimensi, indikator dan kuesioner penelitian.

2.4.2 Manajemen Risiko dan Perilaku Organisasi

Basis teoritis manajemen risiko adalah perilaku organisasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari perspektif akuntansi manajemen maupun pengendalian internal, manajemen risiko adalah payung dari berbagai nilai manajemen (*value based management*) yang dikembangkan oleh entitas sebagai pengukuran dalam pengelolaan organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian dari strategi organisasi, karena setiap organisasi memiliki risiko dan risiko harus dapat dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan dan penanganan risiko organisasi membutuhkan langkah strategis manajemen. Manajemen risiko entitas (*Enterprise Risk*

Management) secara operasional merupakan penerjemahan dari nilai jangka panjang entitas yang telah ditetapkan, Tseng, (2007). Artinya bahwa manajemen berkaitan dengan strategi pencapaian tujuan dalam jangka panjang.

Tabel 2.4
Tahapan dan Sasaran Implementasi Manajemen Risiko

No.	TAHAPAN	SASARAN	METODE DAN TEKNIK
1.	Penetapan Konteks	Mengidentifikasi dan menganalisis unit kerja paling berkepentingan manajemen risiko sektor publik perlu diterapkan, ruang lingkup dan tujuan, kondisi yang membatasi (kendala/rintangan) dan hasil yang diharapkan dari penerapan MR	Disusun kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko pada satuan kerja yang bersangkutan
2.	Identifikasi risiko	Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghambat, menurunkan atau menunda tercapainya sasaran kerja unit pemilik risiko	Identifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya risiko potensial
3.	Analisis risiko	Mengetahui profil risiko, peta (letak, keberadaan) risiko yang ada pada satuan kerja	Tehnik evaluasi dan strategi penanganan risiko dengan mencermati sumber serta tingkat pengendalian risiko dan menilai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadi.
4.	Evaluasi Risiko	Menetapkan prioritas risiko yang diidentifikasi dan dianalisis agar pengambil keputusan mampu menetapkan tindakan lebih lanjut penanganan risiko	Tentukan prioritas penanganan risiko
5.	Penanganan risiko	Menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien terhadap risiko yang diidentifikasi	Analisa berbagai opsi penanganan risiko dan mitigasi risiko
6.	Monitoring dan Review risiko	Mengantisipasi perubahan yang bersifat mendadak dan persisten (tingkat risiko, arah dan dampak) pada profil risiko	Memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi dan sistem manajemen risiko sektor publik
7.	Komunikasi dan konsultasi	Memperoleh informasi relevan tentang risiko dan mengkomunikasikan setiap tahapan proses MR agar semua pihak dapat menjalankan tanggungjawabnya	Mengembangkan sistem komunikasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal

Sumber: Konsep Manajemen Risiko dari COSO

Manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Castro *et al.* (2005) menyebutkan adanya hubungan positif antara manajemen risiko dengan kinerja dan perilaku organisasi seperti kehati-hatian, hemat dan patuh terhadap aturan. Pemahaman terhadap tahapan proses manajemen risiko berguna untuk membangun konsep operasionalisasi variabel penelitian, menyusun dimensi, indikator dan kuesioner penelitian. Dengan demikian dapat diketahui sejauhmana efektivitas penerapan manajemen risiko dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peran internal audit menurut *Institut of Internal Auditors* (IIA), adalah untuk mengevaluasi dan mengembangkan efektivitas manajemen risiko organisasi, sistem pengendalian dan proses *governance*. Internal audit merupakan peran sistem pengendalian internal, dampak negatif lemahnya internal audit, adalah berkurangnya legitimasi, kepercayaan dan dukungan dari *stakeholders*. Mulyani (2009) menyebutkan bahwa sistem *pengendalian* intern pemerintah (SPIP) adalah rencana, metode dan prosedur yang didesain oleh pihak manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamaman terhadap aset, ketaatan dan kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lainnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadopsi dari konsep *internal control* yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi menggunakan konsep *Enterprise Risk Management*. COSO (2013) memiliki prinsip dasar manajemen risiko dan internal control yang berjalan dengan baik, diperlukan untuk keberhasilan organisasi. Arens (2008) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan kepastian pencapaian sasaran dengan; (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) keandalan laporan keuangan (3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu harus dapat dipastikan kepatuhan pelaporan operasi keuangan apakah sistem pengelolaan keuangan berjalan secara efektif dan efisien, tercapainya keandalan laporan keuangan, tercapainya pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan. Penilaian risiko merupakan salah satu fungsi manajemen risiko, sehingga antara manajemen risiko dengan sistem pengendalian internal terdapat hubungan yang erat dan saling memperkuat.

Menurut PP No. 60 tahun 2008, komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Adapun penjelasan komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internl mencakup: (a) integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) filosofi dan gaya operasi manajemen, (d) struktur organisasi, (e) pemberian wewenang dan tanggungjawab, (f) kebijakan dan praktik sumber daya manusia, (g) peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko, Penilaian risiko mencakup (a) identifikasi risiko, (b) analisa risiko dan (c) pengelolaan risiko.
3. Kegiatan pengendalian, Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan aktivitas berikut: (a) review terhadap kinerja, (b) pengolahan informasi, (c) pengendalian fisik, (d) pemisahan tugas, dan (e) pencatatan dan dokumentasi.
4. Informasi dan komunikasi pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan harus diperoleh untuk memahami: (a) golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, (b) bagaimana transaksi tersebut dimulai, (c) catatan akuntansi, informasi pendukung dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam

pengolahan dan pelaporan transaksi, (d) pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke data laporan keuangan.

5. Pemantauan pengendalian internal. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepatwaktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Peraturan Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. SPIP yang ada masih mengacu pada konsep GAO (*Government Accounting Organization*) yang diadopsi dari sistem pengendalian internal yang berlaku di Amerika Serikat. Sehingga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang ada ini dipandang sudah ketinggalan dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi, sehingga perlu mengalami perubahan paradigma. Untuk itu, *Committee Of Sponsoring Objective Tradeway*, COSO (2013) mengajukan konsep baru. COSO (2013) menjelaskan delapan komponen manajemen risiko dalam sistem pengendalian internal yaitu; (1) Lingkungan internal, (2) Penentuan tujuan, (3) Identifikasi kejadian, (4) Penilaian risiko, (5) Respon risiko, (6) Kegiatan pengendalian, (7) Informasi dan komunikasi, dan (8) Pengawasan. Pemahaman terhadap peran dan manfaat sistem pengendalian internal pemerintah berguna untuk membangun konsep operasionalisasi variabel penelitian, menyusun dimensi, indikator dan kueskioner penelitian terkait dengan peran SPIP dalam menunjang proses manajemen risiko. Dengan demikian dapat diketahui sejauhmana efektivitas penerapan manajemen risiko melalui peran dan manfaat SPIP dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian


Model penelitian ini diadopsi dari beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2010), Solichin (2007), Nurafiah (2001), Zeyn (2011), dan Siayor (2009), Penelitian tersebut menggunakan istilah *good governance government* dan *good governance*, yang memiliki makna yang sama dengan *institution governance* sebagaimana istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Penggunaan istilah *institution governance* untuk menunjukkan dan menggambarkan maksud yang ingin dicapai dalam penerapan *governance* oleh sebuah institusi pemerintah. Penerapan *institution governance* yang dimaksud adalah institutisi pemerintah yang menjalankan tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan yaitu bersih, amanah dan bebas KKN. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ditempatkan sebagai variabel mediasi diadopsi dari penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2010).

Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas berperan penting mengarahkan serta mendorong *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Penerapan *institution governance* mengarahkan pemerintahan agar fokus pada pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan harus didasarkan pada pemahaman dan kesadaran pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas. Penerapan manajemen risiko diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang dilandasi informasi risiko yang cukup dan akurat. Sehingga mendorong budaya peduli risiko yaitu sikap dan perilaku yang cermat, hati-hati, rasional, bebas *conflict of interest*, inovatif, kerja keras, membangun nilai-nilai kebersamaan dan ketaatan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berperan penting mendorong partisipasi masyarakat, dengan memperbaiki sistem akuntabilitas pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dan manajemen risiko dalam rangka pencegahan *fraud*.

Kerangka pemikiran penelitian diadopsi dari tiga model penelitian yaitu : (1) model penelitian dari Santoso dan Pambelum (2008) yang menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), (2) model penelitian dari Darwanis chairunnisa dan Josep (2011) yang menguji peran sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP), *good governance* dan *good government governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus menempatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai variabel mediasi, dan (3) Penelitian Elvira (2010), Muhammad (2009), Darwanis dan Chairunnisa (2010), Efendi (2009), Nurkhamid (2008) Siayor (2011), dan Joseph (2014). Penelitian mereka menguji pengaruh budaya organisasi, Sistem Pengendalian instansi pemerintah (SPIP) dan *good government governance/good governance* terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan menempatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai variabel mediasi. Pencegahan *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting dan mendasar. Daya saing organisasi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila *fraud* dapat dicegah, dideteksi dan dihilangkan. Peran *institution governance* dan manajemen risiko mendorong sistem pengendalian internal pemerintah semakin baik, dan menghindari proses pengambilan keputusan yang sarat *conflict of interest*, dan mendasarkan keputusan dengan dukungan informasi risiko yang akurat sehingga proses perencanaan, penganggaran, akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja menjadi lebih baik.

Gambar 2.1
Pola dan Sumber Teori Penelitian



2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Supomo (1999) menyebutkan bahwa hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 maka pengembangan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

2.6.1 Hubungan *Institution Governance* dengan Pencegahan *Fraud*

Institution governance adalah tata pemerintahan yang baik sesuai kaidah-kaidah tertentu dan prinsip-prinsip dasar *institution governance*. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif dan responsibel. Mahenthiran (2008) menyebutkan bahwa penerapan *institution governance* dapat mengurangi tindakan *fraud* dan meningkatkan daya saing organisasi pemerintah. Suprayogi (2010) menyebutkan bahwa salah satu wujud *institution governance* adalah terpenuhinya akuntabilitas keuangan pemerintah yaitu kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, pelaporan pertanggungjawaban secara lengkap, objektif dan jujur dan tepat waktu. Artinya pemerintah mampu mempertanggungjawabkan realisasi rencana anggaran maupun rencana program kerja dengan baik. Penelitian Ramaswamy (2005) dan Abdolmohammad (2004) mengungkapkan bahwa implementasi *institution governance* memiliki hubungan yang erat dengan pencegahan *fraud*. Semakin efektif penerapan *institution governance*, mendorong komitmen pencegahan *fraud*, sehingga berimplikasi positif pada penurunan terjadinya *fraud*.

Selanjutnya, penelitian Sulistoni (2003) mengungkapkan bahwa ciri pemerintahan dengan sistem tata kelola keuangan yang akuntabel adalah pemerintahan yang bersedia dan mampu memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terkait dengan aktivitas perencanaan dan penganggaran. Sedangkan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel. Pemilihan kepala daerah yang berjalan transparan dan akuntabel akan mendorong sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan legitimitas yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung menghindarkan pemerintahan dari tindakan *fraud*.

Sementara itu, penelitian Teamey dan Dodd (2004) mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran (keuangan) tanpa *institution governance* akan memunculkan asimetri informasi dan gap yang semakin lebar antara eksekutif dengan *participant* (masyarakat). Asimetri informasi memberikan peluang terjadinya *fraud*, dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Maka sistem *check and balances* yang seimbang diantara pihak eksekutif dan legislatif, eksekutif dengan masyarakat dan legislatif dengan masyarakat akan berperan mencegah praktik *fraud*. Asimetri informasi dan gap antara eksekutif dengan legislatif akan memberi peluang terjadinya tindakan yang hanya menguntungkan sepihak dengan mengabaikan partisipasi dan eksistensi masyarakat. Tindakan tersebut dapat menimbulkan *agency problem* antara eksekutif dengan masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian penerapan *institution governance* dapat berperan mencegah praktik *fraud* melalui *check and balances* terhadap asimetri informasi keuangan pemerintah.

Zainuddin (2002) menyebutkan partisipasi berbagai unsur dalam proses perencanaan dan penganggaran akan menghindari terjadinya kompromi-kompromi (*deal-deal*) politik sepihak diantara eksekutif dan legislatif. Partisipasi berbagai unsur

masyarakat tersebut akan menghindari peluang terjadinya kompromi atau deal-deal antara eksekutif dan legislatif, yang mengarah pada tindakan *fraud*. Hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menyimpulkan bahwa penerapan *institution governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan berkualitas adalah laporan keuangan yang disusun melalui sistem informasi akuntansi yang andal, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, direviu dan berfungsinya sistem pengendalian internal.

Penelitian Elsner (2004) mengungkapkan bahwa penerapan *institution governance* dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah akan mendorong tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana publik. Sehingga dapat menghindarkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran (APBD) dari tindakan *fraud*. Hasil penelitian Coryanata. (2007) juga mengungkapkan peran penting *institution governance* dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Peran penting tersebut adalah memastikan adanya kesesuaian, konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya. Kesesuaian, konsistensi dan ketaatan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem informasi akuntansi keuangan. Sehingga *institution governance* berperan mencegah *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah. Ramaswamy (2005) dan Abdolmohammad (2004) mengungkapkan adanya hubungan dan keterkaitan yang searah antara *fraud* dengan *institution governance*.

Semakin baik dan sungguh-sungguh prinsip-prinsip *institution governance* dijalankan akan mampu mencegah praktik *fraud* dalam organisasi, dan sebaliknya akan mendorong praktik *fraud* tumbuh subur. Berdasarkan penjelasan dan paparan tersebut, diduga bahwa penerapan *institution governance* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik penerapan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja akan mampu mencegah peluang terjadinya *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan adalah:

Ha1: Penerapan Institution Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

2.6.2 Hubungan *Institution Governance* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Setiap organisasi pemerintah memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan yang akan direalisasikan. Dalam upaya merealisasikannya setiap instansi pemerintah membutuhkan dukungan undang-undang dan peraturan sebagai pedoman, atau petunjuk teknis pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya. Undang-undang No. 8 Tahun 2008, mewajibkan setiap kepala pemerintahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana dan program kegiatan instansinya yang dibiayai APBN/D. Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan laporan kinerja pemerintah yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan akuntabilitas kinerja pemerintah harus

disusun secara jujur, objektif, lengkap dan tepat waktu. Sehingga masyarakat dapat mengetahui akuntabilitas kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu sasaran pokok penerapan *institution governance* adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemerintahan yang patuh dan taat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan tersebut dapat menghindarkan organisasi pemerintah dari praktik *fraud*, sehingga dapat mewujudkan daya saing organisasi pemerintahan yang bersangkutan. *Penelitian Zeyn (2011)* mengungkapkan bahwa penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan *institution governance*, akan semakin baik peran dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya penelitian Rubin (1999) menyimpulkan bahwa bentuk penyelenggaraan negara yang baik, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap jenjang proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Keterlibatan dan partisipasi berbagai unsur masyarakat, menunjukkan transparansi dan partisipasi untuk mencapai keselarasan dan consensus penyusunan APBD dan program kerja pemerintah. Transparansi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan program kerja pemerintah daerah bertujuan untuk menghindari praktik *fraud*. Realisasi anggaran dan program kerja dipertanggungjawabkan kepada rakyat (publik) berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah. Inpres No 7 tahun 1999 menginstruksikan setiap lembaga, instansi atau kementerian wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian program kerja instansinya. Laporan tersebut menjadi ukuran tingkat kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

SAKIP dan LAKIP yang disusun secara jujur, objektif, komprehensif dan informatif akan berkontribusi positif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Penerapan *institution governance*, melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas akan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut, akan mempengaruhi kebijakan publik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pemerintah daerah. Semakin baik sistem akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan kebijakan publik (APBD) yang baik sehingga akan berkontribusi positif terhadap pencapaian daya saing organisasi. Sebaliknya semakin lemah dan buruk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan kualitas kebijakan publik (APBD) yang buruk sehingga menghambat pencapaian daya saing organisasi (Nugrha, 2010). Nugraheni, (2008) mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk transparansi adalah kesediaan untuk membuka diri, menerima masukan, aspirasi dan kritikan (input) dan kesediaan memberikan informasi kepada masyarakat secara jujur, objektif, lengkap dan tepat waktu. Semakin akuntabel pemerintah, akan mendorong partisipasi masyarakat luas (*stakeholders*) dan *control*

social kinerja pemerintahan. *Control social* masyarakat yang tinggi akan berkontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Nasution (2006) dan Rahmanurrajjid (2008) mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi mengharuskan pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat.

Tuasikal (2007) mengungkapkan bahwa akuntabilitas kebijakan publik merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai *institution governance*. Artinya akuntabilitas kebijakan publik, dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *institution governance* secara komitmen, konsisten dan berkelanjutan. Garnita (2008) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap sistem penilaian dan pengukuran kinerja pemerintah. Semakin baik sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah akan semakin akuntabel kinerja publik pemerintahan. Selanjutnya Garini (2011) menyebutkan, bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja entitas pemerintah. Artinya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen pemenuhan akuntabilitas dan transparansi kinerja publik menentukan kualitas laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan publik (Lubis, 2012). Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, diduga ada pengaruh positif penerapan *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian rumusan hipotesis adalah:

Ha2: Penerapan Institution Governance Berpengaruh Positif Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja

2.6.3 Hubungan Manajemen Risiko dengan Pencegahan *Fraud*

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengarahkan dan memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah berjalan optimal. Dalam pelaksanaan tersebut, melalui serangkaian kegiatan dan pengambilan keputusan. Setiap keputusan atau kebijakan publik didasarkan pada konsensus, bebas *conflict of interest* dan pertimbangan informasi risiko yang cukup dan akurat. Pertimbangan risiko tersebut merupakan bagian dari praktik manajemen risiko dalam organisasi yang berperan penting mengarahkan pengambilan keputusan yang baik dan sesuai peraturan, pedoman atau prosedur yang berlaku. Praktik manajemen risiko mendorong sistem kepatuhan dan ketaatan dalam organisasi sehingga pengambilan keputusan terhindar dari salah sasaran. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, praktik manajemen risiko yang lemah berdampak negatif terhadap sistem tata kelola keuangan pemerintah. Sebaliknya praktik manajemen yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kinerja instansi pemerintah. O'Donnell (2005) menyebutkan bahwa ciri pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki praktik manajemen risiko yang matang (*maturity*). Salah satu ciri atau karakteristik pemerintahan yang memiliki manajemen risiko yang matang adalah pemerintahan yang menjalankan sistem informasi risiko dan sistem penanganan risiko secara sistematis dan akurat. Sistem informasi risiko dan sistem penanganan risiko yang berjalan baik menjadi bagian dari budaya dan perilaku aparatur pemerintah dalam pelaksanaan peran, tugas dan kewenangannya.

Budaya dan perilaku aparaturnya pemerintah tersebut menjadi bagian penting dari budaya organisasi yang terkait dengan budaya risiko yang baik yaitu budaya jujur, hemat, hati-hati, kreatif, inovatif, kerjasama dan memiliki rasa malu atau menghindari praktik *fraud*. Sebagai bagian dari budaya organisasi, maka manajemen risiko terkait dengan lingkungan internal organisasi pemerintah. Budaya risiko yang terbangun baik, akan memperkuat komitmen pencegahan *fraud* dan akan berimplikasi terhadap penurunan tindakan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Undang-undang No 60 tahun 2008 tentang manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menjalankan manajemen risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berperan penting untuk memastikan dicapainya operasional penyelenggaraan organisasi yang efisien, efektif dan ekonomis, memastikan dicapainya laporan keuangan pemerintah yang andal dan komparabilitas, memastikan berjalannya sistem pengendalian internal yang handal dalam mendeteksi sinyal-sinyal *fraud*, dan memastikan dicapainya kepatuhan dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam sistem perencanaan, manajemen risiko membantu ketersediaan sumber daya dan informasi risiko yang memadai sehingga organisasi melalui pejabat yang berwenang mampu merealisasikan visi, misi, sasaran dan tujuan organisasinya dengan baik. Gupta (2011) mengungkapkan bahwa manajemen risiko berperan sebagai alat strategis manajemen publik dalam meningkatkan reputasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Reputasi dan citra positif pemerintahan daerah dicapai melalui kinerja organisasi yang baik, melalui sistem perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Jorion (2001) mengungkapkan bahwa kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi kualitas penerapan manajemen risiko. Artinya semakin baik penerapan manajemen risiko akan memperkuat budaya risiko organisasi yaitu budaya patuh, disiplin, hemat dan hati-hati. Sebaliknya penerapan manajemen risiko yang buruk akan membuka peluang terjadinya praktik *fraud*, dan berpotensi menggagalkan atau menghambat upaya pencapaian tujuan, sasaran dan daya saing organisasi.

Agarwal dan Williamson (2006), menyebutkan bahwa organisasi pemerintah akan memiliki kinerja yang lebih baik, apabila organisasi yang bersangkutan memiliki budaya risiko (manajemen risiko) yang baik. Pemerintahan daerah yang mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik akan mampu *meningkatkan* kinerja pemerintahan daerah lebih baik dan memberikan tingkat kepastian dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penelitian Gibson (2003) mengungkapkan bahwa faktor penyebab munculnya *fraud* dalam organisasi pemerintahan, disebabkan tidak efektifnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Salah satu peran penting SPIP adalah memastikan berjalannya sistem kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dalam organisasi. Sistem kepatuhan tersebut merupakan faktor penting yang dapat mencegah penyelenggaraan pemerintahan dari praktik *fraud*. Semakin baik praktik SPIP akan dapat memastikan keberhasilan dalam mencegah dan menurunkan praktik *fraud*. Sebaliknya semakin buruk praktik SPIP, akan membuka peluang terjadinya praktik

fraud. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, maka peran dan fungsi SPIP berkontribusi positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya praktik SPIP yang baik dan handal akan mampu menekan berkurangnya peluang dan tindakan *fraud*.

Wilopo (2006), dan Tunggal (2011) menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap *fraud*. Semakin baik SPIP akan semakin efektif pendeteksian dan pencegahan *fraud*. Penelitian Pristiyanti (2012) menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam instansi pemerintah. Semakin baik tingkat kepatuhan organisasi terhadap sistem pengendalian internal akan memberikan pengaruh negatif terhadap *fraud*. Efektivitas peran dan fungsi *internal control* menekan terjadinya praktik *fraud*.

Adelin (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian internal (*internal control*) memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya *internal control* yang efektif dapat mendeteksi sinyal-sinyal *fraud* secara dini sehingga memungkinkan manajemen dapat melakukan tindakan pencegahan *fraud* secara cepat dan tepat. Berdasarkan paparan hasil penelitian dan uraian tersebut, diduga bahwa penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah. Dengan demikian penelitian ini mengajukan rumusan hipotesis adalah:

Ha3 : Penerapan Manajemen Risiko Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

2.6.4 Hubungan Manajemen Risiko dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan berperan penting memastikan dan memperkuat strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko juga berperan memastikan berkembangnya nilai-nilai budaya organisasi seperti etika dan moralitas dalam organisasi. Budaya organisasi, nilai-nilai etika dan moralitas merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal pemerintah dan praktik manajemen risiko instansi pemerintah. Dengan demikian penerapan manajemen risiko berkontribusi positif terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peran dan fungsi SPIP. Salah satu peran penting penerapan manajemen risiko dalam sektor publik adalah memastikan berfungsinya sistem informasi, dan sistem pengendalian internal sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif.

Dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berkualitas membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif dan etis. Manajemen risiko memiliki peran penting untuk mencapai budaya organisasi yang mengutamakan kerjasama, sinergisitas antar fungsi dan kehebisitas. Penerapan manajemen risiko dapat mempengaruhi kualitas sistem akuntabilitas kinerja, semakin baik penerapan manajemen risiko akan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Megafany (2009) menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *institution governance*. Salah satu peran penting manajemen risiko adalah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang handal. Sistem

pengendalian internal akan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peran penting SPIP adalah memastikan berjalanya sistem kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan, sistem, prosedur dan kebijakan organisasi (etika dan moralitas), memastikan berjalanya sistem informasi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terselenggaranya operasional penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan ekonomis. Dengan demikian SPIP sebagai bagian dari manajemen risiko akan berpengaruh positif terhadap kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kendrick (2005) mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko akan memperkuat hubungan antara manajemen risiko dan *institution governance*. Penerapan manajemen risiko yang baik akan mendukung terwujudnya *institution governance* melalui sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik. Memperbaiki *institution governance* akan mempengaruhi sistem akuntabilitas dan sekaligus juga mempengaruhi peran penting sistem pengendalian internal dalam sektor publik. Dengan demikian manajemen risiko akan memperkuat penerapan *institution governance* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Elias (2004) dan Efendi (2007) mengungkapkan bahwa peran pengawas fungsional dan bawasda dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *institution governance*. Artinya bahwa manajemen risiko berperan penting untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas kinerja.

Penelitian Hindriani, dkk. (2012) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap penerapan *institution governance*. Artinya SPIP berperan penting memastikan tercapainya kinerja yang optimal melalui penggunaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis. Secara khusus peran penting SPIP adalah mendorong budaya organisasi dan nilai-nilai etika dan moralitas dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah. Budaya organisasi dan nilai-nilai etika dan moralitas tersebut tercermin dalam perilaku sikap kehati-hatian, mendorong sikap lebih realistis dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta berperan memberikan pertimbangan faktor risiko. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut, diduga bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian rumusan hipotesis yang relevan untuk diajukan adalah:

Ha4 :Penerapan Manajemen Risiko Berpengaruh Positif Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja

2.6.5 Hubungan Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Pencegahan *Fraud*

Kinerja instansi pemerintah tidak dapat cukup hanya dilihat dari rasio-rasio keuangan saja, namun perlu dilihat dari indikator dalam LAKIP seperti *service efforts*, *service accomplishments* dan indikator yang menghubungkan keduanya sehingga didapatkan pengukuran kinerja yang lebih baik, Sadjarto, (2000). Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang baik dan konsisten akan berdampak positif terhadap

pengurangan risiko kebocoran anggaran (*fraud*) dan pertanggungjawaban kinerja, Pamungkas dan Yusuf (2007).

Kinerja pemerintah dapat diketahui, dinilai dan apresiasi dengan baik jika pemerintah bersedia memberikan informasi, melaporkan dan mempublikasikan laporan kinerja dengan tepat waktu. Akuntabilitas kinerja pemerintah dikatakan akuntabel apabila pemerintah daerah yang bersangkutan dapat menyusun SAKIP dan LAKIP dengan jujur, objektif, lengkap dan diserahkan tepat waktu. Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas keuangan publik seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana publik oleh pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan sistem pertanggungjawaban kinerja sekaligus sistem perencanaan, pengukuran dan perbaikan kinerja pemerintah secara berkelanjutan. Sistem Akuntabilitas Kinerja memiliki peran penting dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan dan meningkatkan daya saing organisasi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan jembatan penghubung antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* memiliki hak, menuntut pemerintah agar dapat memberikan informasi penggunaan dana publik dan pada sisi lain pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan dana dan sumber daya publik lainnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi media komunikasi untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pemerintah maupun masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Mulgani (2000) menjelaskan hubungan eksekutif (*agen*) dengan masyarakat (*principal*) dengan teori *agency*. Eksekutif (*agen*) memiliki informasi yang lebih baik dan lebih berkualitas, dibandingkan dengan masyarakat (*principal*) melalui berbagai kebijakan yang diambilnya. Sehingga tindakan ini menimbulkan *asimetry* informasi dan berpotensi menimbulkan praktik *fraud*, jika tidak dikendalikan dengan baik.

SAKIP dan LAKIP merupakan media strategis untuk menghindari praktik *asimetry* informasi tersebut. Dengan demikian SAKIP maupun LAKIP berperan penting untuk mencegah praktik *fraud*. Artinya semakin baik dan berkualitas SAKIP maupun LAKIP pemerintah daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Semakin baik dan berkualitas SAKIP maupun LAKIP dapat menekan praktik *fraud* seperti *moral hazard*, *opportunistic* dan *adverse selection* (Fadzil dan Nyoto, 2011). dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah meningkatkan komitmen dan kesediaan untuk melaporkan atau memperlihatkan hasil kinerja yang sudah dicapai (Osborne dan Gabler, 1992). SAKIP dan LAKIP merupakan sarana pemerintah untuk melaporkan, memperlihatkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. SAKIP maupun LAKIP dapat berperan mengatasi atau mengurangi *agency problem* antara eksekutif dengan masyarakat. SAKIP dan LAKIP yang disusun secara objektif, jujur, lengkap dan diserahkan tepat waktu akan berperan penting bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan demikian SAKIP dan LAKIP merupakan sarana penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengukur kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik secara berkelanjutan

sehingga memperoleh dukungan yang kuat dan positif dari masyarakat (Akbar, dan Pilcher, 2012).

Supeno (2011) mengungkapkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat mendorong pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip *institution governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas sehingga mendorong pemerintahan menjadi akuntabel. Semakin akuntabel pemerintahan menunjukkan komitmen pencegahan *fraud* semakin kuat. Artinya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan akan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sunarno dan Subiyantoro (2009) menyimpulkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, yaitu penurunan tindakan maupun praktik *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Badruzaman (2009) menyimpulkan bahwa penyusunan sistem akuntabilitas kinerja memiliki korelasi positif dengan penerapan *institution governance*. Salah satu peran penting dari penerapan *institution governance* adalah menghindari penyelenggaraan pemerintahan dari pemborosan dan duplikasi anggaran. Dengan demikian sistem akuntabilitas kinerja berperan penting untuk menghindari penyelenggaraan pemerintahan dari pemborosan anggaran dan duplikasi anggaran yaitu tindakan *fraud*. LAN dan BPKP (2000) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan *institution governance* memiliki korelasi positif dan saling mendukung. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan *institution governance*, dan sebaliknya *institution governance* mendukung terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.


Dengan demikian penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga berimplikasi positif terhadap pencegahan *fraud*. Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pengawasan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Salah satu peran dan fungsi *Institution governance* adalah mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan efektif, efisien dan ekonomis dan memastikan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penerapan sistem akuntabilitas kinerja dapat berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hipotesis yang relevan untuk diajukan adalah:

Ha5* : Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Tahapan penelitian adalah rancangan penelitian yang meliputi serangkaian aktivitas yang dilakukan dari awal sampai akhir proses penelitian. Dibawah ini digambarkan bagaimana tahapan atau proses penelitian yang dijalankan disajikan dalam grafik dibawah ini.



Gambar 3.1 Rancangan Proses Penelitian

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui komitmen SKPD dalam pencegahan *fraud* melalui penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Arikunto (2006) objek penelitian adalah peristiwa, fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksikan menjadi siati konsep atau variabel. Artinya adalah bahwa objek penelitian adalah titik (fokus) perhatian dari suatu penelitian sedangkan tempat dimana objek penelitian melekat menjadi subjek penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka objek penelitian disertasi ini adalah *institution governance*, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja dan komitmen pencegahan *fraud*.

3.3 Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian survey Penelitian Survey. Kerlinger (1973) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2001, 3). Berdasarkan tingkat eksplanasi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif (kausalitas), yaitu penelitian bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, analisis data, serta penampilan laporan serta hasilnya.

3.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis variabel yaitu Variabel bebas (independen) yaitu; pertama *institution governance* diproxikan dengan prinsip-prinsip; (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipasi, dan (4) responsibilitas. Prinsip-prinsip *institution governance*, masing-masing diukur dengan indikator; (a) sistem perencanaan, (b) sistem penganggaran, (c) sistem akuntansi keuangan dan (d) sistem pertanggungjawaban kinerja. Kedua manajemen risiko diproxikan dengan; efektivitas proses manajemen risiko dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dan Ketiga sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Variabel tidak bebas (dependen) yaitu pencegahan *fraud*.

3.4.2 Pengukuran Variabel Penelitian

Tahapan atau langkah-langkah pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengoperasionalkan variabel penelitian. Pada tahap ini variabel penelitian didefinisikan, dijelaskan arti, maksud dan makna dari variabel penelitian.
2. Menetapkan dimensi atau subdimensi variabel penelitian dan menyusun indikator-indikator dimensi atau subdimensi penelitian.
3. Menyusun kuesioner penelitian, mengacu pada indikator-indikator penelitian dengan skala interval dengan nilai 1 - 5.
4. Mendistribusikan kuesioner kepada responden untuk diisi. Selanjutnya kuesioner yang telah diisi oleh responden diolah dengan melakukan tabulasi data.
5. Hasil tabulasi dikelompokkan berdasarkan SKPD masing-masing sehingga diperoleh nilai atau skor rata-rata per SKPD untuk setiap indikator, dimensi atau subdimensi dan variabel penelitian.
6. Skor rata-rata masing-masing dimensi atau subdimensi dan variabel penelitian diinterpretasikan dan dideskripsikan untuk menggambarkan kualitas penerapan variabel penelitian dari setiap SKPD.
7. Mengolah data dengan program *partial least square* (PLS) dan selanjutnya pengujian hipotesis penelitian. Hasil tabulasi penilaian responden diolah dengan menggunakan program PLS (*partial least square*). Hasil pengolahan data dengan PLS selanjutnya diuji hipotesis penelitian.

3.4.2.1 Variabel *Institution Governance*

Dimensi dan indikator *institution governance* mengacu pada *Asian Development Bank* (ADB), BPKP (2008), Nurafiah (2004), Mardiasmo (2006), Taufeni (2009), Huther dan Shah, (1998), UNDP dan LAN RI (2003). Berikut matriks pengembangan dan operasionalisasi variabel penelitian.

Tabel 3.1

Matriks Pengembangan dan Operasionalisasi Variabel *Institution Governance* Variabel, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Konsep Variabel Penelitian	Dimensi Variabel Penelitian	Indikator variabel penelitian	Kuesioner
<i>Institution governance</i> 1.1. Prinsip Transparansi	<i>Institution governance</i> adalah pemerintahan yang baik menjalankan tugas secara akuntabel, profesional, transparan, bertanggung jawab	1. Transparansi proses perencanaan indikator penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan	1. Secara berjenjang merumuskan Renstra berdasarkan visi, misi SKPD	1
			2. Memiliki UU/Peraturan tentang pemberdayaan masyarakat	2
			3. Program dan rencana kegiatan telah dipublikasikan	3
			4. Komitmen kejujuran dalam menyelenggarakan program kerja	4
			5. Keterkaitan dan keselarasan APBD dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja	5
1.2. Sistem Penganggaran	Mengukur persepsi responden terhadap transparansi sistem penganggaran pemerintah daerah	2. Transparansi anggaran awal akuntabilitas kinerja pemerintah .	1. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja (APBD) 2. Kapabilitas dan keterwakilan masyarakat dan musrenbang 3. Mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat 4. Ada sarana /wadah menyampaikan masukan 5. Survey tingkat kepuasan masyarakat secara berkala	6 7 8 9 10
1.3. Sistem Akuntansi Keuangan	Mengukur persepsi responden terhadap transparansi dalam sistem akuntansi keuangan daerah	3. Transparansi dalam sistem akuntansi dan realisasi program kerja	1. Konsistensi penyusunan LKPD berbasis Standar Akuntansi Pemerintah 2. Pengungkapan penuh informasi akuntansi	11 12
1.4. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	Mengukur persepsi terhadap transparansi dalam sistem pertanggungjawaban kinerja	4.. Transparansi pertanggungjawaban kinerja bagian dari akuntabilitas kinerja	1. Penyampaian LPJ Anggaran tepat waktu 2. Antisipasi dan respon perubahan lingkungan 3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan rencana dan anggaran	13 14 15
2.1. Sistem Perencanaan	Mengukur persepsi responden terhadap akuntabilitas sistem perencanaan daerah	1. Akuntabilitas perencanaan prinsip penting mendukung <i>institution governance</i>	1. Perpu terkait sistem penjarangan aspirasi masyarakat	16
			2. Komitmen mencapai consensus dalam DM	17
2.2. Sistem Penganggaran	Mengukur persepsi responden terhadap	2. Akuntabilitas penganggaran	3. Identifikasi risiko dalam penyusunan rencana dan program kegiatan	18
			4. Menerapkan code of conduct	19
			1. Komitmen akuntabilitas sistem perencanaan & Budgeting	20

	Akuntabilitas dalam sistem penganggaran berbasis kinerja	merupakan prinsip penting mendukung <i>institution governance</i>	2. Komitmen sistem perencanaan, penganggaran, akuntansi keuangan dan pertanggungjawaban 3. Kepatuhan dan kedisiplinan dalam sistem perencanaan dan penganggaran 4. Integrasi sistem tata kelola keuangan Pemda	21 22 23
2.3. Sistem Akuntansi Keuangan	Mengukur persepsi responden terhadap Akuntabilitas sistem akuntansi keuangan daerah	3. Akuntabilitas Akuntansi keuangan merupakan sarana mendukung <i>institution governance</i>	1. Penyusunan LKPD dengan dukungan Sistem Pengendalian Internal 2. Komitmen menyampaikan LKPD tepat waktu 3. Komitmen menindaklanjuti temuan penyimpangan 4. Menyusun SAKIP dan LAKIP tepat waktu	24 25 26 27
2.4 Sistem Pertanggungjawaban	Mengukur persepsi responden terhadap Akuntabilitas sistem pertanggungjawaban kinerja	4. Akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja merupakan sarana mendukung <i>institution governance</i>	1. Menyusun SAKIP & LAKIP secara jujur, objektif, komprehensif dan informative. 2. Sikap Terbuka terhadap masukan dan kritikan 3. Memberikan Sanksi dan apresiasi terhadap penyusunan SAKIP dan penyerahan LAKIP	28 29 30
3.1. Sistem Perencanaan	Mengukur persepsi responden terhadap Partisipasi dalam sistem perencanaan daerah	1. Prinsip partisipasi dalam penyusunan perencanaan merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Prosedur dan standar baku sistem penjangkaran aspirasi masyarakat 2. Syarat kapabilitas keterwakilan berbagai unsur dalam penyusunan perencanaan daerah 3. Terbentuknya forum komunikasi dalam penyusunan perencanaan daerah 4. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah dimasyarakat	31 32 33 34
3.2. Sistem Penganggaran	Mengukur persepsi terhadap Partisipasi dalam sistem penganggaran daerah	2. Prinsip partisipasi dalam proses penganggaran merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD 2. Akomodasi aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembahasan APBD 3. Kotak pengaduan/saran masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah	35 36 37
3.3. Sistem Akuntansi Keuangan	Mengukur persepsi responden terhadap Partisipasi dalam sistem akuntansi keuangan daerah	3. Prinsip partisipasi dalam sistem informasi akuntansi keuangan merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Partisipasi masyarakat dalam menegakkan sistem tata kelola keuangan yang baik 2. Komitmen menyampaikan LKPD tepat waktu secara lengkap 3. Komitmen menyajikan dan mengungkapkan informasi akuntansi keuangan secara lengkap	38 39 40
3.4. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	Mengukur persepsi responden terhadap Partisipasi dalam	4. Prinsip partisipasi dalam sistem	1. Komitmen publikasi LKPD/kinerja secara tepat waktu dan mudah diakses	41

	sistem pertanggungjawaban kinerja	pertanggungjawaban kinerja merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	2. Komitmen menyusun SAKIP & LAKIP 3. Penghargaan dan sanksi terkait penyusunan SAKIP/LAKIP	42 43
4.1. Sistem Perencanaan	Mengukur persepsi responden terhadap tanggungjawab dalam menjalankan sistem perencanaan daerah	1.Prinsip responsivitas merupakan sarana penyusunan sistem akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Mendorong Sinergisitas antar unit terkait sistem tata kelola keuangan 2. Responsif dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan dalam penyusunan rencana dan anggaran 3. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat banyak 4. Antisipasi dan responsif terhadap kelemahan dalam sistem tata kelola keuangan	44 45 46 47
4.2. Sistem Penganggaran	Mengukur persepsi responden terhadap pelaksanaan tanggungjawab dalam menjalankan sistem penganggaran daerah	2. Prinsip tanggungjawab dalam proses penganggaran merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Prinsip cost saving dalam realisasi anggaran 2. Skala prioritas penyusunan rencana anggaran dan program kerja 3. Prinsip value for money dalam realisasi anggaran 4. Inisiatif, dan prakarsa penyelesaian masalah dimasyarakat	48 49 50 51
4.3. Sistem Akuntansi Keuangan	Mengukur persepsi responden terhadap tanggungjawab dalam sistem akuntansi keuangan daerah	3.Prinsip tanggungjawab sistem akuntansi keuangan merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Respons atas masukan/kritikan terkait kinerja keuangan pemda 2. Komitmen meningkatkan kualitas LKPD sebagai bagian dari akuntabilitas publik 3. Analisa kinerja anggaran sebagai input dalam penyusunan rencana dan program	52 53 54
4.4. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	Mengukur persepsi responden terhadap tanggungjawab dalam sistem pertanggungjawaban kinerja	4. Prinsip tanggungjawab dalam sistem pertanggungjawaban kinerja merupakan sarana mencapai akuntabilitas dan <i>institution governance</i>	1. Sinkronisasi input, output dan aoutcome dalam analisa kinerja 2. Komitmen untuk mendorong <i>public cost awarness</i> 3. Survey kepuasan masyarakat terkait standar pelayanan minimum 4. Respon perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi	55 56 57 58

Sumber : diolah dari berbagai sumber

3.4.2.2 Variabel Manajemen Risiko

Efektivitas manajemen risiko menggunakan dua dimensi, yaitu: (1) efektivitas proses manajemen risiko, dan (2) efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Efektivitas manajemen risiko mengopsi ERM COSO (2004) *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework, Risk Management Standard AS/NZS* dan COSO Internal (O'Reilly, et al. 1992), PP No. 60 tahun 2008, ISO 31000:2009, BPKP (2008), Siayor (2010) dan Cooper (2007). Efektivitas sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP) mengacu pada komponen dan sub komponen yang diadopsi dari: PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, Arens (2008), Elder et, al. (3012), Messier (2006). COSO (2004), BPKP (2008), ISO 31000 (2009). Berikut matriks pengembangan dan operasionalisasi variabel penelitian.

Tabel 3.2
Matriks Pengembangan dan Operasionalisasi Variabel Manajemen Risiko
Variabel, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Konsep variabel Penelitian	Dimensi Variabel Penelitian	Indikator Variabel Penelitian	Kuesioner
2.Efektivitas MR				
2.1. Budaya Risiko Organisasi	Mengukur persepsi responden tentang pemahaman budaya risiko	Budaya risiko terkait dengan sikap, persepsi, pemahaman dan dukungan	1. Pemahaman dampak risiko 2. Pengambilan kebijakan publik 3. Unit penanggung jawab mgn risiko 4. Komitmen dukungan mgn risiko	59 60 61 62
2.1.2. Proses Mgn Risiko	Mengukur persepsi responden terhadap efektivitas proses Mgn Risiko	Penerapan Mgn. Risiko terkait strategi dan kebijakan menghadapi risiko	1.Snergisitas proses manajemen risiko 2.Dukungan alokasi sumber daya 3.Peran dan fungsi manajemen risiko	63 64 65
2.1.3. Peran Mgn Risiko	Mengukur persepsi responden tentang peran dan fungsi Mgn Risiko	Memperkuat peran dan fungsi Manajemen Risiko dalam mencegah fraud.	1.Kebijakan penanganan risiko 2.Integrasikan tujuan mgn risiko dengan tujuan organisasi 3.Sosialisasi dan komunikasi rencana dan sasaran organisasi 4.Sinergi peran mgn risiko dengan unit lain	66 67 68 69
2.1.4. Identifikasi Risiko	Mengukur persepsi responden atas efektivitas Penanganan Risiko	Identifikasi risiko untuk menentukan teknik dan metode penanganan risiko	1. Identifikasi risiko unit kerja 2. Teknik dan metode penanganan risiko 3. Pemahaman teknik dan metode penanganan risiko	70 71 72
2.1.5. Analisa dan Perlakuan Evaluasi Risiko	Mengukur persepsi responden terhadap evaluasi risiko dalam setiap unit kerja	Analisa dan perlakuan terhadap risiko yang muncul	1. Pendekatan penanganan risiko 2. Analisa dampak risiko dan frekuensi kemunculan risiko 3. Memahami batas tertinggi dari risiko yang dapat ditangani	73 74 75
2.1.6. Riview	Mengukur	Reviu dan	1. Analisa/Evaluasi dan	76

dan Monitoring Risiko	persepsi responden terhadap monitoring risiko	monitoring risiko diperlukan untuk memantau efektivitas penerapan MR	monitoring risiko 2. Dukungan informasi dalam proses keputusan 3. Analisa tingkat kapabilitas tahapan proses mgn risiko yang dapat dicapai	77 78
2.2. Efektivitas SPIP				
2.2.1.Lingkungan Pengendalian	Mengukur persepsi responden terhadap lingkungan pengendalian unit kerja pemerintah	SPIP sebagai bagian dari unit pelaksana MRSP sangat berperan penting memastikan SPI berjalan baik	1. Secara periodic prosedur dan kebijakan direview 2. Kpatuhan dan laporan penyimpangan 3. Respon pimpinan unit atas penyimpangan 4. Informasi untuk mengukur risiko 5. Penilaian kinerja SPIP secara periodik 6. Audit kepatuhan terhadap kebijakan/prosedur 7. Analisa risiko dalam proses perencanaan dan keputusan	79 80 81 82 83 84 85
2.2.2 Pengukuran Risiko	Mengukur persepsi responden terhadap efektivitas proses pengukuran dan penanganan risiko	Pengukuran risiko untuk mendukung sistem pengendalian internal	1. Kerjasama pelaksanaan program kerja 2. Pelibatan pengawas Internal dalam penetapan program kerja 3. Pelibatan auditor internal dalam proses pengukuran risiko 4. Pertimbangan kompetensi SDM dan kemajuan TI dalam MR	86 87 88 89
2.2.3. Aktivitas Pengendalian	Mengukur persepsi responden terhadap efektivitas proses pengendalian	Untuk mendukung proses pengendalian risiko	1. Integritas sistem pengendalian 2. Rotasi jabatan 3. Berfungsinya Sistem informasi akuntansi	90 91 92
2.2.4 Sistem Komunikasi dan Informasi	Mengukur persepsi responden terhadap efektivitas sistem komunikasi dan informasi	Efektivitas sistem komunikasi dan informasi berperan dalam pengendalian risiko	1. Penyajian informasi 2. Peran Sistem Informasi dan identifikasi risiko 3. Peran Sistem Informasi dalam mendeteksi risiko 4. Pemahaman tugas, peran dan fungsi	93 94 95 96

3.4.2.3 Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja

Dimensi dan indikator untuk mengukur Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAK) diadopsi dari: UU No. 8 tahun 2008, PP No. 6 tahun 2006, Inpres No. 7 tahun 1999, PermenPAN & RB tahun 2010, LAN 2003, Krina (2003), Rahmanurrasjid (2008),

Sande (2013) dan Ismiarti (2013). Berikut matriks pengembangan dan operasionalisasi variabel penelitian.

Tabel 3.3
Matriks Pengembangan dan Operasionalisasi Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Variabel, Konsep, Dimensi, Indikator dan Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Konsep variabel Penelitian	Dimensi Variabel penelitian	Indicator Variabel Penelitian	Kuesioner
3. SAK				
3.1.Sistem Akuntabilitas	Mengukur persepsi responden terhadap Sistem Akuntabilitas	Integrasi SAK dan sistem tata kelola keuangan daerah meningkatkan Akuntabilitas kinerja	1. Sinergisitas sistem tata kelola keuangan dengan SAK	97
			2. Merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi	98
			3. Merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan	99
3.2. Indikator Kinerja	Mengukur persepsi responden terhadap perumusan indikator kinerja	Indikator kinerja elemen penting dalam setiap perencanaan dan penganggaran program kerja SKPD	1. Faktor input untuk mendukung realisasi visi dan misi	100
			2. Koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program kerja	101
			3. Rumusan faktor <i>output, outcome dan</i> dampak	102
3.3.Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah	Mengukur persepsi responden terhadap komitmen menyusun SAK	Komitmen SKPD menentukan keberhasilan SAK	1. Konsistensi seluruh aparaturn pemerintah	103
			2. Komitmen dan konsistensi pimpinan merealisasikan visi dan misi	104
3.4. Dukungan Pemerintah daerah	Mengukur persepsi responden terhadap dukungan Sumber daya	Dukungan Pemda dalam alokasi SDM dan infrastruktur lainnya menentukan keberhasilan SAK	1. Dukungan perda merealisasikan visi dan misi organisasi	105
			2. Komitmen perbaikan tata kerja dan nilai-nilai sipirit intern organisasi	106
3.5. Evaluasi Kinerja	Mengukur persepsi terhadap perlunya pengawasan dan evaluasi kinerja	Pengawasan dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal menentukan efektivitas SAK	1. Sistem pengawasan fungsional	107
			2. Penilai independen terhadap evaluasi kinerja	108
			3. Pedoman baku penyusunan SAK	109

3.4.2.4 Variabel Pencegahan *Fraud*

Dimensi dan indikator untuk mengukur pencegahan *fraud* diadopsi dari: (1) BPKP (2008), Tunggal (2012), Prisanti (2014), Valentine, et al. (2002), Steve dan

Alberct (2006) dan Kuma'at (2011). Berikut matriks pengembangan dan operasionalisasi variabel penelitian.

Table 3.4
Matriks Pengembangan dan Operasionalisasi Variabel Pencegahan *Fraud*
Variabel, Konsep, Dimensi, Indikator dan Instrumen Penelitian

Variabel penelitian	Konsep Variabel Penelitian	Dimensi Variabel Penelitian	Indikator Variabel Penelitian	Kuesioner
4. Pencegahan <i>Fraud</i>				
4.1. Penetapan Sistem Pencegahan <i>Fraud</i>	Mengukur persepsi Responden terhadap Pencegahan <i>fraud</i>	1. Sistem pencegahan menunjukkan komitmen pencegahan <i>fraud</i> yang kuat	1. Komitmen penetapan program <i>anti-fraud</i>	110
			2. Komitmen mengembangkan sistem pencegahan <i>fraud</i>	111
4.2. Prosedur baku sistem pencegahan <i>fraud</i>	Mengukur persepsi responden terhadap prosedur baku sistem pencegahan <i>fraud</i>	2. Prosedur baku sistem pencegahan <i>fraud</i> menentukan keberhasilan program dan sistem pencegahan <i>fraud</i>	1. Prosedur baku pencegahan <i>fraud</i>	112
			2. Budaya kerja sama menciptakan budaya peduli risiko	113
			3. Sistem pencegahan <i>fraud</i> dan program <i>anti-fraud</i>	114
			4. Pencegahan <i>fraud</i> melalui verifikasi dan konfirmasi atas <i>fraud</i>	115
4.3. Keberadaan unit kerja SPIP	Mengukur persepsi respondententang peran dan fungsi SPIP dalam pencegahan <i>fraud</i>	3. Keberadaan unit kerja SPIP yang andal menentukan keberhasilan dalam sistem pencegahan <i>fraud</i>	1. Komitmen menjalankan sistem pencegahan <i>fraud</i> dan program <i>anti-fraud</i>	116
			2. Komitmen kepatuhan Transparansi dan akuntabilitas keuangan	117
			3. Evaluasi berkala pembangian kewenangan	118
			4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja	119
4.4. Tehknik Pencegahan <i>Fraud</i>	Mengukur persepsi responden terhadap efektivitas teknik pencegahan <i>fraud</i>	4. Tehknik dan metode Pencegahan <i>Fraud</i> faktor penting dalam pencegahan <i>fraud</i>	1. Strategi deteksi dan pencegahan <i>fraud</i>	120
			2. Partisipasi masyarakat	121
			3. Penguasaan Teknik/metode pencegahan <i>fraud</i>	122

4.5.Kepekaan terhadap munculnya risiko <i>fraud</i>	Mengukur persepsi responden terhadap kepekaan munculnya risiko <i>fraud</i>	5.Kepekaan sinyal <i>fraud</i> menentukan keberhasilan pencegahan <i>fraud</i>	1. Kriteria pegawai untuk bidang Keuangan/Akuntansi 2. Rotasi jabatan berkala	123 124
---	---	--	--	------------

3.5 Populasi, Sampel dan Unit Analisis Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintahan Daerah Propinsi Banten. Alasan penetapan target sasaran (populasi) adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara khusus sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah, pejabat SKPD memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang luas dan besar. Besarnya tanggungjawab tersebut sejalan dengan otonomi daerah dan reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem keuangan pemerintah daerah yang menembatkan Pejabat SKPD sebagai pejabat pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran langsung. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan, keleluasaan dan kekuasaan yang luas untuk mengurus, mengelola dan mengatur sendiri pemanfaatan sumber daya daerahnya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat daerahnya. Kekuasaan yang dimiliki memungkinkan pemerintah daerah dan unit kerja (SKPD) dalam internal pemerintahan daerah, dapat bertindak sebagai Pejabat atau pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pimpinan SKPD terkait langsung dengan kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pada unit kerja yang bersangkutan. Sehingga pimpinan SKPD memiliki pengaruh dan peran penting dalam merencanakan, menganggarkan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Alasan memilih Pemerintahan Daerah Propinsi Banten sebagai objek atau satuan analisis penelitian adalah: (a) Umur pemerintahan Propinsi Banten sejak menjadi daerah otonom dari Propinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2015 telah berusia 13 tahun lebih. (b) Hasil survei Transparency Indonesia dan Partnership tahun 2008 dan 2012 tentang kualitas penerapan *good governance*, Propinsi Banten pada posisi ke 17 dari 33 propinsi di Indonesia yang disurvei dan terkait akuntabilitas memperoleh skor 6.85 dan transparansi skor 2.90 dari skala 1.00 sampai 10.00. Fakta ini menunjukkan lemahnya penerapan *institution governance*. (c) Indikasi kerugian negara yang terkait dengan Pemerintah Daerah Propinsi Banten adalah: (1) Dugaan korupsi Dana Hibah tahun 2011 yang dikeluarkan Gubernur pada waktu itu Rp. 340.5 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 221 lembaga penerima dan 30% terindikasi fiktif. (2) Korupsi proyek pengadaan makanan pendamping tahun 2009 untuk penderita gizi buruk Rp. 5.5 miliar. (3) Korupsi program redistol tahun 2008 sebesar Rp. 3.4 miliar dan 60% salah sasaran. (4) Korupsi pengadaan alat olah raga permainan dan bela diri Rp. 2.1 miliar, dan (5) Korupsi pembentukan bank banten tahun 2015 dengan operasi tangkap tangan \$1.000 dan Rp. 16 juta. Fakta tersebut menjadi motivasi penelitian dalam memilih Propinsi Banten sebagai objek penelitian terkait dengan penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Untuk mendapatkan data penelitian yang lebih akurat dan objektif terkait topik penelitian, maka posisi pejabat struktural pada eselon II, III dan IV sangat tepat dijadikan responden.

Tabel 3.5
Tabel Sampling Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi SKPD	29
SKPD berlokasi diluar Pusat Pelayanan Terpadu Propinsi Banten	4
Jumlah SKPD pada Pusat Pelayanan Terpadu	25
SKPD yang Tidak bersedia Menerima Kuesioner	2
Total Sample SKPD	23

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 29 SKPD, 4 SKPD berlokasi diluar Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintahan Daerah Propinsi Banten, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, dan Samsat. SKPD yang tidak bersedia menerima atau mengisi kuesioner sebanyak 2 SKPD yaitu Dinas Pengairan dan Irigasi dan Dinas Kesehatan. Sehingga total SKPD yang menjadi sampel sebanyak 23 SKPD. Kriteria penentuan sampel atau responden penelitian adalah pejabat struktural dengan eselon II, III atau IV pada SKPD masing-masing. Pejabat structural tersebut dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti tugas, wewenang dan tanggungjawab langsung dengan sistem tata kelola keuangan pada SKPD atau Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Sehingga memungkinkan untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner penelitian.

3.6 Metode Dan Skala Pengukuran Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur persepsi dan pemahaman dari aparatur pemerintahan daerah Propinsi Banten tentang penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan tujuan tersebut maka jenis data yang diperlukan adalah data primer yaitu persepsi pemahaman responden terhadap indikator (pertanyaan) yang diukur dengan skala likert. Skala pengukuran dimulai dari skala terendah sampai yang tertinggi yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju/STS, skala 2 Tidak Setuju/TS, Skala 3, Netral, Skala 4 Setuju/S dan skala 5 Sangat Setuju/SS. Kuesioner distribusikan langsung kepada responden. Berikut metode penentuan dan skala pengukuran variabel penelitian.

Table 3.6
Metode dan Skala Pengukuran Indikator Penelitian

No.	Klasifikasi	Kode	Pertanyaan Positif (Bobot)
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiono (2005)

3.7 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan alasan bahwa sumber data sudah dapat diketahui dengan pasti. Setiap pejabat Eselon II, III dan IV pada SKPD dijadikan sebagai unit analisis dan kuesioner didistribusikan langsung. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Staf Gubernur dan Biro Pemerintahan Daerah Propinsi Banten, distribusi pegawai berdasarkan eselon bervariasi antara 4 - 6 orang. Sehingga sampel penelitian ditetapkan menjadi responden adalah 4 sampai 6 untuk mewakili SKPD yang bersangkutan. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 128 eksemplar, kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 96, sebanyak 2 kuesioner tidak diisi lengkap sehingga total kuesioer yang layak diolah sebanyak 94 atau 73%, dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Daftar Responden Pada SKPD Propinsi Banten Tahun 2015

No	Nama SKPD	Kuesione r Disebar	Kuesioner Tidak Kembali	Kuesioner Diolah
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5	1	4
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	5	1	4
3	Dinas Pendidikan	6	2	4
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	2	4
5	Biro Kesejahteraan Masyarakat	6	2	4
6	Bapeda /Inspektorat	6	2	4
7	Dinas Pertambangan dan Energi	5	1	4
8	Dinas Perhubungan dan Komunikasi	6	2	4
9	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	6	2	4
10	Badan Kepegawaian Daerah	5	2	3
11	Biro Hukum	6	1	5
12	Dinas Koperasi	6	2	4
13	Dinas UMKM	5	1	4
14	Biro Umum	6	2	4
15	Biro Pemerintahan	6	2	4
16	Protokol dan Kehumasan	6	1	5
17	Biro Perlengkapan dan Asset Daerah	6	1	5
18	Kesbang Pol	5	1	4
19	Dinas Pendapatan Keuangan Daerah	5	1	4
20	Biro Organisasi	6	2	5
21	Dinas Kehutanan	5	1	4
22	Badan Pengembangan Masyarakat Desa	5	1	4
23	Sekretariat Daerah	5	1	4
	Total	128	34	94
	Persentase	100%	27%	73%

Sumber: Biro Pemerintahan Propinsi Banten (2015)

3.8 Jenis Dan Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data adalah:

1. Jenis data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan pertama atau data primer yang merupakan pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif dari responden dan disampaikan secara langsung. Pengumpulan data primer dilakukan melalui:
 - a. Kuesioner, yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan penjelasan dan pedoman dalam mengisi jawaban sehingga responden dapat mengisi dengan baik sesuai yang diharapkan.
 - b. Wawancara, yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan tujuan untuk melengkapi data hasil kuesioner.
 - c. Observasi, dilakukan dengan cara melihat secara langsung serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan pokok bahasan yang dilakukan pada setiap SKPD.
2. Jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi untuk melengkapi data primer, berupa studi kepustakaan terhadap data yang dipublikasikan, literatur-literatur dan penelitian terdahulu serta data tentang SKPD dan pejabat-pejabat struktural pada setiap SKPD.

3.9 Metode Pengujian Data

Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa kesungguhan responden merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, penelitian ini menggunakan 2 macam pengujian yaitu uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*).

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar dapat mengukur, sah atau valid tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 3.8

Validitas Kuesioner Penelitian

No Pert	Sig	Pearson Correl	Ket	No Pert	Sig	Pearson Correl	Ket	No Pert	Sig	Pearson Correl	Ket
1	.000	.537	Valid	42	.002	.596	Valid	83	.000	.345	Valid
2	.000	.498	Valid	43	.000	.557	Valid	84	.005	.535	Valid
3	.000	.487	Valid	44	.000	.321	Valid	85	.000	.599	Valid
4	.003	.385	Valid	45	.000	.730	Valid	86	.000	.589	Valid
5	.000	.345	Valid	46	.000	.704	Valid	87	.000	.573	Valid
6	.000	.392	Valid	47	.000	.615	Valid	88	.000	.624	Valid
7	.000	.500	Valid	48	.000	.620	Valid	89	.000	.558	Valid
8	.000	.388	Valid	49	.000	.449	Valid	90	.000	.739	Valid
9	.000	.455	Valid	50	.000	.609	Valid	91	.000	.672	Valid
10	.000	.409	Valid	51	.000	.482	Valid	92	.000	.573	Valid
11	.000	.366	Valid	52	.000	.670	Valid	93	.000	.602	Valid
12	.000	.402	Valid	53	.000	.456	Valid	94	.000	.802	Valid
13	.000	.510	Valid	54	.000	.531	Valid	95	.000	.615	Valid
14	.002	.315	Valid	55	.000	.502	Valid	96	.000	.719	Valid
15	.000	.356	Valid	56	.000	.652	Valid	97	.000	.553	Valid
16	.002	.374	Valid	57	.000	.658	Valid	98	.000	.795	Valid

17	.000	.647	Valid	58	.000	.663	Valid	99	.000	.679	Valid
18	.000	.449	Valid	59	.000	.697	Valid	100	.000	.767	Valid
19	.000	.418	Valid	60	.000	.566	Valid	101	.000	.612	Valid
20	.000	.557	Valid	61	.000	.611	Valid	102	.000	.608	Valid
21	.000	.495	Valid	62	.000	.557	Valid	103	.000	.545	Valid
22	.000	.663	Valid	63	.000	.459	Valid	104	.000	.669	Valid
23	.000	.575	Valid	64	.005	.300	Valid	105	.000	.396	Valid
24	.000	.553	Valid	65	.001	.346	Valid	106	.000	.517	Valid
25	.000	.448	Valid	66	.000	.432	Valid	107	.000	.529	Valid
26	.000	.429	Valid	67	.000	.389	Valid	108	.000	.460	Valid
27	.004	.516	Valid	68	.000	.444	Valid	109	.000	.547	Valid
28	.000	.444	Valid	69	.000	.405	Valid	110	.000	.562	Valid
29	.000	.520	Valid	70	.000	.340	Valid	111	.000	.576	Valid
30	.000	.405	Valid	71	.014	.302	Valid	112	.000	.633	Valid
31	.000	.451	Valid	72	.000	.577	Valid	113	.000	.599	Valid
32	.000	.661	Valid	73	.000	.445	Valid	114	.000	.526	Valid
33	.000	.516	Valid	74	.000	.434	Valid	115	.000	.336	Valid
34	.000	.382	Valid	75	.000	.503	Valid	116	.000	.530	Valid
35	.000	.424	Valid	76	.000	.498	Valid	117	.000	.516	Valid
36	.000	.304	Valid	77	.000	.577	Valid	118	.000	.498	Valid
37	.000	.394	Valid	78	.000	.586	Valid	119	.000	.336	Valid
38	.000	.662	Valid	79	.000	.491	Valid	120	.000	.530	Valid
39	.000	.506	Valid	80	.007	.365	Valid	121	.000	.516	Valid
40	.000	.486	Valid	81	.000	.453	Valid	122	.000	.498	Valid
41	.000	.592	Valid	82	.000	.577	Valid	123	.000	.436	Valid
								124	.000	.398	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Ghozali (2005) menyebutkan bahwa pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Syarat minimum valid atau tidak dilihat dari perbandingan r -tabel $=0.30$ (Kaplan-Saccuzzo, 2005, 34). Sebelum kuesioner didistribusikan terlebih dahulu dilakukan survey pendahuluan atau uji validitas kuesioner penelitian. Tujuannya untuk mengetahui validitas kuesioner penelitian. Sampel pada survey pendahuluan sebanyak 7 (tujuh) orang yang diambil dari responden penelitian. Berdasarkan tabel 4.22, hasil pengolahan data dengan SPSS versi 16, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan penelitian memiliki nilai diatas 0.30 yang artinya data memiliki nilai validitas dan layak untuk diolah.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Setelah kuesioner dinyatakan valid maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah *Cronbach Alpha* dengan standar minimum nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 instrumen digunakan *reliable* (Ghozali, 2005).

3.9.3. Metode Transformasi Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data skala ordinal. Agar data dapat dianalisis, maka data harus dinaikkan skalanya menjadi skala interval dengan menggunakan metode interval berurutan (*Method of Successive Interval*). Sugiyono

(2009, 135) menunjukkan cara menentukan rentang skor dengan yaitu skor maksimum – skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan. Interval skor diukur dengan rumus:

$$\text{Rentang skor kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Berdasarkan skor rentang kategori tersebut disusun tabel interpretasi sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pedoman Interpretasi Skor Penilaian Responden

No.	Interval Kuesioner	Interval	Kategori Penilaian
1	1.00 – 1.74	00.00 – 25.00	Kurang
2	1.75 – 2.49	26.00 – 50.00	Cukup
3	2,50 – 3.24	51.00 – 75.00	Baik
4	3.25 – 4.00	76.00 – 100.0	Sangat Baik

Sumber: Sari (2014)

3.9.4 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.9.4.1 Rancangan Analisis

Untuk memperoleh hasil analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan dua jenis analisis yaitu: (1) Analisis deskriptif, untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh saran secara operasional, dan (2) Analisis melalui pemodelan persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS) agar dapat menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Persamaan *structural equation modeling* (SEM) berbasis *component* atau *variance* dipilih dengan pertimbangan adanya keterbatasan jumlah sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 23 SKPD dengan 94 Responden penelitian dan tidak memenuhi syarat menggunakan *structural equation modeling* berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*. *Partial Least Square* (PLS) dikembangkan pertama sekali oleh Wold (1992) sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan *multiple indicator*. Menurut Wold (1982) dalam Ghozali (2008, 4) *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang powerfull, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal multivariat (indikator dengan skala kategori ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan sampel tidak harus besar. Langkah-langkah pengujian dengan *Partial Least Square* (PLS) adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama : Merancang model struktural (*inner model*)

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel laten eksogen (*institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja) serta 1 (satu) variabel laten endogen (pencegahan *fraud*). hubungan keempat variabel laten tersebut berbentuk kausal akibat dimana *institution governance*,

manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja mempengaruhi pencegahan *fraud*.

2. Langkah kedua : Merancang model pengukuran (*outer model*)

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel manifes. Untuk variabel laten *institution governance* terdiri dari 4 dimensi dan 4 subdimensi dimana setiap subdimensi terdiri dari 4 variabel manifes, sehingga total variabel manifes adalah 16. Variabel manajemen risiko terdiri dari 2 dimensi yaitu efektivitas proses manajemen risiko terdiri dari 6 manifes dan dimensi efektivitas SPIP terdiri dari 4 variabel manifes sehingga total variabel manifes 10. Variabel sistem akuntabilitas kinerja terdiri dari 5 variabel laten manifes, dan variabel pencegahan *fraud* terdiri dari 5 variabel laten manifes.

3. Langkah ketiga : Merancang diagram jalur (*path model*)

Dalam mengkonstruksi diagram jalur, model struktur dan model pengukuran digabung dalam satu diagram jalur *full model*.

4. Langkah keempat : Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan

Diagram jalur dapat diformulasikan ke dalam 2 bentuk persamaan struktural yaitu:

$$\text{Persamaan substruktural pertama : } KPF = \gamma_{1.1} GG + \gamma_{1.2} MR + \gamma_{1.3} SAK + \varepsilon^2$$

$$\text{Persamaan substruktural kedua : } SAK = \gamma_{1.1} GG + \gamma_{1.2} MR + \varepsilon^1$$

5. Langkah kelima : Estimasi

Pada tahapan ini nilai β , γ dan λ dapat diestimasi menggunakan program Smart_PLS. Dasar yang digunakan untuk estimasi adalah *resampling* dengan *bootstrapping* yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone (Ghozali, 2006). Tahap pertama dalam melakukan estimasi adalah menentukan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model* dan tahap ketiga adalah menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).

6. Langkah keenam : *Goodness of Fit* (uji kecocokan)

Uji kecocokan model pada *structural equation modeling* (SEM) melalui pendekatan partial least square (PLS) terdiri dari 2 jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural. Model pengukuran (*outer model*) dievaluasi dengan *convergent validity* dan *discriminant validity*. Untuk *convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Jika korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* lebih dari 0.7, maka dikatakan tinggi dan jika angkanya antara 0.5-0.6 dikatakan cukup (Ghozali, 2006). Selanjutnya untuk *discriminant validity* dilakukan dengan melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingkan dengan konstruk yang lainnya. *Discriminant validity* dilihat berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dimana direkomendasikan nilai AVE lebih dari 0.5. Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dapat juga dilihat dari nilai *composite reliability* (CR) dimana nilai *Composite Reliability* (CR) diharapkan lebih besar dari 0.70. Uji kecocokan struktural terdapat dua ukuran yang sering digunakan, yaitu nilai *R-square* dan nilai *t-statistik*. *R-square* untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh atau ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Semakin besar nilai dari *R-square* semakin baik model yang dihasilkan. Kemudian nilai *t-statistik* yang lebih besar dari 1.96 juga menunjukkan bahwa model yang dihasilkan semakin baik.

7. Langkah ketujuh : Melakukan pengujian hipotesis (*hypothesis test*) dan analisis.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan menganalisis hasil penelitian.

3.9.4.2 Pengujian Hipotesis

Setelah seluruh model diuji serta diperoleh model yang fit dengan data, maka tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan metode *resampling bootstrap*. Metode *resampling bootstrap* adalah membangun data bayangan (*pseudo data*) dengan menggunakan informasi dari data asli dengan tetap memperhatikan sifat-sifat data asli tersebut. Sehingga data bayangan memiliki karakteristik yang semirip mungkin dengan data asli. Derajat bebas untuk pengujian adalah $df = \frac{1}{2} (p+q) (p+q+1) - k$. Semua hipotesis diuji dengan uji t_statistik dengan ketentuan H_0 ditolak jika nilai t_hitung lebih besar dari nilai t_kritis untuk $\alpha = 0.05$ sebesar 1.96. Pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

Sub struktur I

Hipotesis 1

H_0 Penerapan *Institution governance* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

H_a Penerapan *Institution governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Hipotesis 2

H_0 Penerapan manajemen risiko tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

H_a Penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Hipotesis 3

H_0 Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

H_a Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Sub struktur II

Hipotesis 4

H_0 Penerapan *Institution governance* tidak berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

H_a Penerapan *Institution governance* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Hipotesis 5

Ho Penerapan manajemen risiko tidak berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Ha Penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Kriteria pengujian

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (1.96) maka H_0 ditolak, berarti H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (1.96) maka H_0 diterima, berarti H_a ditolak

Tabel. 3.10
Pedoman untuk interpretasi *coefisien correlation*

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0.00 – 0.199	Sangat rendah
2	0.20 – 0.399	Rendah
3	0.40 – 0.599	Sedang
4	0.60 – 0.799	Kuat
5	0.80 – 1.000	Sangat kuat

Sumber : Sugiono (2008, 250)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Unit Analisis penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Daerah Propinsi Banten tahun 2015. Responden penelitian adalah pejabat struktural eselon II, III dan IV pada setiap SKPD yang menduduki posisi Kepala Dinas (eselon II), Kepala Bidang/Bagian (eselon III) dan Kepala Subbagian (eselon IV). Deskripsi profil responden penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	76	81%
Perempuan	18	19%
2. Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
D3	-	
S1	25	27%
S2	69	73%
S3	-	
3. Umur	Jumlah	Persentase
< 40	10	11%
40 – 50	56	60%
➤ 50	28	29%
4. Masa Kerja	Jumlah	Persentase
< 15	9	10%
15 – 25	60	64%
➤ 25	24	26%
5. Eselon Jabatan	Jumlah	Persentase
II	9	10%
III	78	83%
IV	7	7%

Sumber: Data Hasil Pengolahan

Tabel 4.1, menggambarkan sebaran responden berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 76 orang (81%) adalah laki-laki dan sisanya 18 orang (19%) perempuan. Responden penelitian didominasi oleh laki-laki dengan rasio 3 : 1. Berdasarkan jenjang pendidikan, 25 orang (27%) jenjang pendidikan S1 (Sarjana) dan sisanya 69 orang (73%) jenjang pendidikan S2 (Magister), artinya didominasi oleh jenjang pendidikan magister (S2) dengan rasio 2 : 1. Berdasarkan usia responden, 10 orang (11%) memiliki usia kurang dari 40 tahun, sebanyak 56 orang atau 60%, usia antara 40 sampai 50 tahun, dan sisanya 28 orang (29%) memiliki usia diatas 50 tahun. Responden penelitian

didominasi rentang usia 40 sampai 50 tahun. Sedangkan berdasarkan masa kerja responden, sebanyak 9 orang (10%) memiliki masa kerja kurang dari 15 tahun, sebanyak 60 orang (64%) memiliki masa kerja antara 15 sampai 25 tahun, dan sisanya 24 orang (26%) memiliki masa kerja diatas 25 tahun. Responden penelitian didominasi masa kerja antara 15 sampai 25 tahun.

Selanjutnya berdasarkan eselon yang dimiliki, sebanyak 9 orang (10%) responden menduduki posisi eselon II, dengan jabatan Kepala Dinas/Biro/Kantor/Lembaga, sebanyak 78 orang (83%) memiliki posisi eselon III dengan jabatan Kepala Bagian, dan sisanya 7 orang (7%) memiliki posisi pada eselon IV dengan jabatan Kepala Subbagian (Kasub). Responden penelitian didominasi oleh pejabat struktural eselon III dengan jabatan Kepala Subbagian (Kasub).

4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 *Institution Governance*

Berikut ini disajikan rekapitulasi nilai rata-rata, nilai aktual dan kategori penilaian berdasarkan penilaian responden terhadap penerapan *institution governance*.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Nilai Rata-rata, Nilai Aktual dan Kategori Penilaian Berdasarkan Penilaian Responden atas Penerapan *Institution Governance*

Dimensi dan Variabel Penelitian	Nilai Rata-rata	% Nilai Aktual	Kategori Penilaian
1. Sistem Perencanaan	3.21	64.23	Baik
2. Sistem Penganggaran	2.26	45.36	Cukup
3. Sistem Akuntansi Keuangan	2.98	59.58	Baik
4. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	2.45	49	Cukup
Dimensi Transparansi	2.72	54.49	Baik
5. Sistem Perencanaan	2.43	48.54	Cukup
6. Sistem Penganggaran	2.30	46	Cukup
7. Sistem Akuntansi Keuangan	2.27	45.46	Cukup
8. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	2.29	45.81	Cukup
Dimensi Akuntabilitas	2.32	46.46	Cukup
9. Sistem Perencanaan	2.30	46	Cukup
10. Sistem Penganggaran	2.43	48.64	Cukup
11. Sistem Akuntansi Keuangan	2.71	54	Baik
12. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	2.86	57	Baik
Dimensi Partisipasi	2.57	51.49	Baik
13. Sistem Perencanaan	2.27	45.41	Cukup
14. Sistem Penganggaran	2.55	50.56	Baik
15. Sistem Akuntansi Keuangan	2.63	52.56	Baik
16. Sistem Pertanggungjawaban kinerja	2.39	47.86	Cukup
Dimensi Responsibilitas	2.46	49.20	Cukup
Variabel Institution Governance	2.52	50.41	Baik

Sumber: Data Primer

4.2.1.1 Dimensi Prinsip Transparansi

Tabel 4.2 menunjukkan skor hasil penilaian responden terhadap efektivitas penerapan prinsip transparansi adalah 2.72, (54%), kategori baik. Artinya SKPD mampu menerapkan prinsip transparansi instansinya dengan baik. Dibandingkan dengan nilai ideal (100%), masih ada gap 45%. Penerapan prinsip transparansi masih menghadapi masalah dilihat dari nilai rata-rata dimensi sistem penganggaran (2.26) kategori cukup, sistem pertanggungjawaban kinerja (2.45) kategori cukup, sistem akuntansi keuangan (2.98) kategori baik dan sistem perencanaan (3.21), kategori baik.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan secara lebih terperinci bagai berikut:

1. Subdimensi transparansi dalam sistem perencanaan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 3.21 (64.23%) kategori baik, artinya SKPD mampu menerapkan prinsip transparansi dengan baik dalam sistem perencanaan. Indikatornya adalah: kemampuan merumuskan rencana strategis 2.16, kategori cukup memadai, peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan skor 3.21 kategori baik, publikasi rencana anggaran skor 2.48, kategori cukup, objektivitas penyusunan perencanaan dan anggaran skor 2.44, kategori cukup dan keselarasan rencana strategis dengan sistem akuntabilitas kinerja skor 2.81, kategori baik.

2. Subdimensi transparansi dalam sistem penganggaran.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.56 (51%), kategori baik, artinya SKPD mampu menerapkan prinsip transparansi dalam sistem penganggaran. Indikatornya adalah: keberpihakan anggaran (masyarakat) 2.25, kategori cukup, efektivitas forum komunikasi pemerintah daerah skor 2.21 kategori cukup, ketersediaan sarana komunikasi informasi kepada dan dari masyarakat skor 2,24, kategori cukup, kesediaan menerima input dan masukan skor 2,52, kategori baik, dan survey tingkat kepuasan masyarakat skor 2.10 kategori cukup.

3. Subdimensi transparansi sistem akuntansi keuangan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.98 (59.58%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip transparansi sistem akuntansi keuangan. Indikatornya adalah: konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan skor 2.98 kategori baik, komitmen menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan skor 2.90 kategori baik.

4. Subdimensi transparansi dalam sistem pertanggungjawaban kinerja.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden skor 2.84 (49%) kategori baik. Artinya SKPD mampu menerapkan prinsip transparansi dalam sistem pertanggungjawaban kinerja. Indikatornya adalah: komitmen menyusun laporan pertanggungjawaban tepat waktu skor 3.07 kategori baik, komitmen menyusun sistem akuntabilitas kinerja secara jujur dan objektif dan lengkap skor 2.73 kategori baik, dan respon cepat terhadap perubahan lingkungan skor 2.84 kategori baik.

4.2.1.2 Dimensi Prinsip Akuntabilitas

Nilai rata-rata hasil penilaian responden terhadap efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas skor 2.32 (46%) kategori cukup. Dibandingkan dengan skor ideal (100%), penerapan prinsip akuntabilitas masih memiliki Gap cukup sebesar 54%. Permasalahan tersebut dilihat dari nilai rata-rata dimensi sistem perencanaan skor 2.43, kategori cukup, sistem pertanggungjawaban kinerja skor 2.29, kategori cukup, sistem akuntansi keuangan skor 2.24 kategori cukup dan sistem penganggaran skor 2.30 kategori cukup.

Prinsip akuntabilitas diukur menggunakan 4 dimensi dengan 15 item pertanyaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Subdimensi akuntabilitas dalam sistem perencanaan

Nilai rata-rata hasil penilaian responden skor 2.68 (54%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip akuntabilitas dalam sistem perencanaan. Indikatornya adalah: ketersediaan dan dukungan peraturan terkait sistem penjangkauan aspirasi masyarakat skor 2.45 kategori cukup, komitmen untuk mencapai konsensus dan demokrasi pengambilan keputusan skor 2.64 kategori baik, mampu mengidentifikasi risiko atau ketidakpastian terkait dengan perencanaan skor 2.74 kategori baik, dan kepatuhan standar berperilaku dalam penyusunan perencanaan dan program kerja skor 2.49 kategori cukup.

2. Subdimensi akuntabilitas dalam sistem penganggaran.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.54 (51%), kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip akuntabilitas dalam sistem penganggaran. Indikatornya adalah: komitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja skor 2.43 kategori cukup, komitmen untuk menjalankan sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel skor 2.72 kategori baik, disiplin dan tertib anggaran dalam sistem perencanaan dan penganggaran skor 2.50 kategori baik.

2. Subdimensi akuntabilitas dalam sistem akuntansi keuangan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.26 (45%) kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam sistem akuntansi keuangan. Indikatornya adalah: dukungan sistem informasi keuangan skor 2.30 kategori cukup, komitmen untuk menindaklanjuti temuan penyimpangan secara cepat skor 2.42 kategori cukup, komitmen untuk menyusun SAKIP/LAKIP secara objektif, komprehensif dan informatif skor 2.12 kategori cukup dan komitmen menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu skor 2.26 kategori cukup.

3. Subdimensi akuntabilitas dalam sistem pertanggungjawaban kinerja.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.89 (58%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip akuntabilitas dalam sistem pertanggungjawaban kinerja. Indikatornya adalah: pemahaman perlunya objektivitas penyusunan SAKIP/LAKIP skor 2.92 kategori baik, keterbukaan dan kesediaan

menerima kritikan dalam penyusunan SAKIP/LAKIP skor 2.80 kategori baik, dan pemberian sanksi tegas yang tidak menyusun LAKIP tepat waktu skor 2.95 kategori baik.

4.2.1.3 Dimensi Prinsip Partisipasi

Tabel 4.2, menunjukkan nilai rata-rata hasil penilaian responden terhadap penerapan prinsip partisipasi adalah 2.57 (51%), kategori baik. Dibandingkan dengan skor ideal (100%) penerapan prinsip partisipasi masih memiliki gap sebesar 41%, perlu dieliminasi sehingga kondisi dilapangan berada pada skor optimal. Indikatornya adalah: dimensi sistem akuntansi keuangan skor 2.71 kategori baik, sistem pertanggungjawaban kinerja skor 2.86 kategori baik, dimensi sistem perencanaan skor 2.30 kategori cukup, sistem penganggaran menunjukkan skor 2.43 kategori cukup.

Prinsip partisipasi diukur dengan 4 indikator dengan 13 item pertanyaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Subdimensi Partisipasi dalam sistem perencanaan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.30 (46%) kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu menerapkan prinsip partisipasi dalam sistem perencanaan. Indikatornya adalah: sistem penjangkaran aspirasi masyarakat skor 2.29 kategori cukup, kapabilitas keterwakilan unsur masyarakat dalam penjangkaran aspirasi masyarakat skor 2.25 kategori cukup, dan kesediaan menerima masukan dari masyarakat, serta sistem pendekatan pemecahan masalah dalam masyarakat skor 2.43 kategori cukup.

2. Subdimensi partisipasi dalam sistem penganggaran.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.70 (54%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip partisipasi dalam sistem penganggaran. Indikatornya adalah: ada forum komunikasi untuk menjaring aspirasi/masukan masyarakat skor 2.39 kategori cukup, komitmen mengakomodasi aspirasi dan masukan masyarakat dalam penganggaran program kegiatan pemerintah skor 2.44 kategori cukup, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan skor 2.46 kategori cukup.

3. Subdimensi partisipasi dalam sistem akuntansi keuangan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.71 (54%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip partisipasi dalam sistem akuntansi keuangan. Indikatornya adalah: komitmen menolak praktik suap dan gratifikasi skor 2.70 kategori baik, komitmen menyusun laporan realisasi anggaran tepat waktu skor 2.64 kategori baik, dan komitmen meningkatkan kualitas SAK pemerintah berkelanjutan skor 2.78 kategori baik.

4. Subdimensi partisipasi dalam sistem pertanggungjawaban kinerja.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.86 (57%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip partisipasi dalam sistem pertanggungjawaban kinerja. Indikatornya adalah: komitmen menindaklanjuti

pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat skor 2.85 kategori baik, respon dan antisipasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan skor 2.86 kategori baik, dan kesediaan dan kemauan menerima masukan dan kritikan dari masyarakat skor 2.68 kategori baik.

4.2.1.4 Dimensi Prinsip Responsibilitas

Nilai rata-rata hasil penilaian responden terhadap efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas adalah 2.46 atau 49% kategori cukup. Dibandingkan dengan skor ideal (100%) penerapan prinsip akuntabilitas masih memiliki gap sebesar 51%. Indikatornya adalah nilai rata-rata dimensi sistem perencanaan skor 2.27 kategori cukup, dimensi sistem penganggaran skor 2.55 kategori baik, dimensi sistem pertanggungjawaban kinerja skor 2.63 kategori baik, Sedangkan dimensi Sistem Informasi skor 2.39 kategori cukup.

Prinsip responsibilitas diukur dengan 4 indikator dan 15 item pertanyaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Subdimensi responsibilitas dalam sistem perencanaan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.27 atau 45% kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu menerapkan prinsip responsibilitas dalam sistem perencanaan. Indikatornya adalah: sinergisitas antar SKPD menyusun SAKIP skor 2.31 kategori cukup, respon dan antisipasi yang cepat dan tepat perubahan lingkungan skor 2.37 kategori cukup, komitmen keberpihakan penyusunan APBD skor 2.27 kategori cukup, dan respon dan antisipasi kelemahan sistem tata kelola keuangan instansinya skor 2.13 kategori cukup

2. Dimensi Responsibilitas dalam Sistem Penganggaran.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.55 (51%) kategori baik, artinya SKPD memiliki kemampuan cukup baik menerapkan prinsip responsibilitas dalam sistem penganggaran. Indikatornya adalah: komitmen menjalankan prinsip hemat, efisien, efektif dan ekonomis skor 2.59 baik, skala prioritas dan ketersediaan dana anggaran skor 2.48 kategori cukup, ketepatan sasaran anggaran dan alokasi anggaran skor 2.56 kategori baik, dan inisiatif/prakarsa menyusun rencana dan pengambilan keputusan skor 2.54 kategori baik.

3. Subdimensi responsibilitas dalam sistem akuntansi keuangan.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.63 (53%) kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik menerapkan prinsip responsibilitas dalam sistem akuntansi keuangan. Indikatornya adalah: responsivitas dan antisipatif terhadap masukan dan kritikan masyarakat tentang penggunaan dana anggaran skor 2.63 kategori baik, komitmen meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja keuangan skor 2.72 kategori baik, dan komitmen analisa kinerja anggaran dan menggunakan input dalam penyusunan rencana anggaran periode berikutnya skor 2.53 kategori baik.

4. Subdimensi responsibilitas dalam sistem pertanggungjawaban kinerja.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.39 (48%) kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu menerapkan prinsip responsibilitas dalam sistem pertanggungjawaban kinerja. Indikatornya adalah: sinkronisasi indikator pengukuran skor 2.63 kategori baik, responsibilitas dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana publik skor 2.41 kategori cukup, komitmen publikasi hasil survey kualitas pelayanan skor 2.36 kategori cukup, dan dukungan informasi kinerja terhadap rencana kinerja berikutnya skor 2.35 kategori cukup.

4.3 Variabel Manajemen Risiko

Variabel manajemen risiko diukur dengan 2 (dua) dimensi, yaitu efektivitas proses manajemen risiko (penerapan manajemen risiko) dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Kedua dimensi digambarkan berikut ini:

4.3.1 Efektivitas Proses Manajemen Risiko

Efektivitas manajemen risiko diukur dengan 6 dimensi dan dioperasionalkan dengan 10 indikator dan 38 item pertanyaan. Tabel 4.3, menunjukkan nilai rata-rata hasil penilaian responden mengenai proses manajemen risiko adalah 2.65 (53%) kategori baik. Artinya SKPD pada Pemda Propinsi Banten memahami peran dan manfaat manajemen risiko. Dibandingkan dengan skor ideal (100%) penerapan manajemen risiko masih memiliki gap sebesar 47%.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Nilai Rata-rata, Nilai Aktual, Nilai Gap dan Kategori Berdasarkan Penilaian Responden atas Penerapan Manajemen Risiko

Dimensi dan Variabel Penelitian	Nilai Rata-rata	% Nilai Aktual	Kategori Penilaian
1. Dukungan budaya organisasi	2.82	56.43	Baik
2. Kebijakan atas unit manajemen risiko	2.46	49.12	Baik
3. Keselarasan dengan tujuan organisasi	2.38	47.54	Cukup
4. Identifikasi risiko	2.31	46.18	Cukup
5. Analisa dan evaluasi risiko	2.94	58.82	Baik
6. Review dan monitoring risiko	2.98	59.69	Baik
Efektivitas proses manajemen risiko	2.65	53	Baik
1. Lingkungan pengendalian	2.94	58.71	Baik
2. Pengukuran risiko	3.01	60.25	Baik
3. Aktivitas pengendalian	2.97	59.50	Baik
4. Sistem komunikasi dan informasi	2.95	59.04	Baik
Efektivitas SPIP	2.97	59.38	Baik
Efektivitas Manajemen risiko	2.81	56.17	Baik

Sumber: Data Primer

1. Dimensi Dukungan Budaya Organisasi

Tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.44 atau 56% kategori cukup. Artinya SKPD memiliki budaya organisasi yang cukup untuk menunjang efektivitas proses manajemen risiko. Indikatornya adalah: mmpu memahami dampak risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi skor 2.39 kategori cukup, pemahaman peran budaya demokrasi dalam pengambilan keputusan skor 2.18 kategori cukup, komitmen penerapan manajemen risiko mengantisipasi ketidakpastian dan dampak negatif risiko skor 2.13 kategori cukup, dan komitmen dan konsistensi menjalankan manajemen risiko skor 2.26 kategori cukup.

2. Dimensi Kebijakan Manajemen risiko.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.46 atau 49% kategori cukup, artinya SKPD memiliki kebijakan manajemen risiko cukup baik untuk menunjang proses manajemen risiko. Indikatornya: sinergisitas tujuan unit kerja dengan tujuan manajemen risiko skor 2.48 kategori cukup, komitmen alokasi sumber daya untuk menunjang kelangsungan manajemen risiko skor 2.43 kategori cukup, dan peran manajemen risiko mengantisipasi perubahan lingkungan skor 2.46 kategori cukup.

3. Dimensi Keselarasan Tujuan Organisasi.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.38 atau 47% kategori cukup, artinya SKPD memiliki keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan manajemen risiko. Indikatornya: keselarasan kebijakan penanganan risiko skor 2.29 kategori cukup, mampu mengintegrasikan tujuan manajemen risiko dengan tujuan organisasi skor 2.43 kategori cukup, sosialisasi kebijakan penanganan risiko 2.37 kategori cukup, dan keterkaitan tujuan dan sasaran antar unit kerja skor 2.42 kategori cukup.

4. Dimensi Identifikasi risiko

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.31 atau 46% kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis. Indikatornya: sistematika dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko skor 2,32 kategori cukup, penguasaan tehnik dan metode identifikasi skor 2.48 kategori cukup dan mampu menganalisa risiko dan perlakuan terhadap risiko skor 2.13 kategori cukup.

5. Dimensi Evaluasi risiko.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.94 atau 59% kategori baik, artinya SKPD mampu dengan baik mengevaluasi risiko. Indikatornya: mampu memperlakukan risiko berdasarkan identifikasi risiko skor 2.18 kategori cukup, strategi penanganan risiko organisasi yang baik skor 2.39 kategori cukup, dan mampu menetapkan batas tertinggi dampak risiko yang dapat ditangani skor 2.42 kategori cukup.

6. Dimensi reviu aktivitas pengendalian

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.35 atau 43% kategori cukup, artinya SKPD cukup mampu melakukan reviu aktivitas pengendalian. Indikatornya:

penyampaian hasil evaluasi dan monitoring risiko secara objektif dan jujur skor 2.19 kategori cukup, dukungan informasi dan sistem komunikasi skor 2.31 kategori cukup, dan kapabilitas menerapkan manajemen risiko skor 2.14 kategori cukup.

4.3.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Nilai rata-rata hasil penilaian responden mengenai peran SPIP 2.43 atau 52% kategori cukup. Artinya SKPD memiliki efektivitas SPIP cukup baik. Dibandingkan dengan skor ideal (100%), penerapan SPIP masih memiliki gap sebesar 48%.

1. Dimensi Lingkungan Pengendalian

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.40 atau 48% kategori cukup, artinya SKPD memiliki lingkungan pengendalian cukup kondusif dalam menunjang efektivitas SPI. Indikatornya: mampu menganalisa dan mereviu kehandalan SPI skor 2.24 kategori cukup, efektivitas peran pengawas internal skor 2.33 kategori cukup, mampu merespon risiko *fraud* dan ketidakpatuhan terhadap peraturan skor 2.48 kategori cukup, mampu menilai dan mengukur kinerja pengawas internal skor 2.37 kategori cukup, audit kepatuhan kebijakan dan prosedur skor 2.42 kategori cukup, dan mampu melakukan penilaian dan evaluasi risiko skor 2.35 cukup.

2. Dimensi Pengukuran risiko.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.59 atau 52% kategori baik, artinya SKPD memiliki sistem pengukuran risiko yang baik dalam menunjang efektivitas SPIP. Indikatornya: peran SPI yang memadai atas risiko skor 2.42 kategori cukup, pertimbangan objektif kompetensi SDM dan antisipasi perkembangan teknologi informasi dalam penilaian risiko skor 2.35 kategori cukup, dan kemampuan SPI mendeteksi risiko *fraud* skor 2.69 kategori cukup dan kemampuan menilai risiko skor 2.42 kategori cukup.

3. Dimensi Pengendalian Aktivitas

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.4 atau 51% kategori cukup, artinya SKPD memiliki pengendalian aktivitas yang cukup memadai menunjang efektivitas SPI dalam organisasinya. Indikatornya adalah: pelaksanaan audit independen terhadap peran SPI skor 2.46 kategori cukup, kebijakan rotasi jabatan untuk menghindari *fraud* dalam penanganan pengadaan barang dan jasa skor 2.54 kategori cukup, dan peran sistem informasi dalam pengendalian *fraud* skor 2.43 kategori cukup.

4. Dimensi Sistem informasi dan Komunikasi.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.86 atau 57% kategori baik, artinya SKPD memiliki sistem informasi dan komunikasi yang baik menunjang efektivitas SPIP. Indikatornya: peran Sistem informasi skor 2.44 kategori cukup, peran SPI dalam penyusunan LKPD skor 2.70 kategori baik, peran Sistem informasi mengidentifikasi risiko skor 2.27 kategori cukup, dan peran SPI dan penanganan risiko operasional efektif skor 2.48 kategori cukup.

4.4 Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja

Variabel sistem akuntabilitas kinerja pemerintah terdiri dari 5 indikator dengan 13 item pertanyaan. Tabel 4.4, menunjukkan nilai rata-rata hasil penilain responden adalah sebesar 2.60 atau 53% kategori cukup. Dibandingkan dengan skor ideal (100%) penerapan sistem akuntabilitas kinerja masih memiliki gap sebesar 47%.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Nilai Skor Rata-rata, Nilai Aktual, Kategori Penilaian Berdasarkan Penilaian Responden Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja

Dimensi dan Variabel Penelitian	Nilai Rata-rata	% Nilai Aktual	Kategori Penilaian
1. Sistem Akuntabilitas	3.02	60.37	Baik
2. Perumusan Indkator Kinerja	2.46	49.17	Cukup
3. Komitmen dan konsistensi	2.52	50.43	Baik
4. Dukungan Peraturan Daerah	2.68	53.59	Baik
5. Ealuasi Kinerja	2.44	49	Cukup
Variabel Sistem akuntabilitas kinerja	2.66	53.11	Baik

Sumber: Data Primer

1. Dimensi Sistem Akuntabilitas

Nilai rata-rata hasil penilaian responden terhadap pemahaman sistem akuntabilitas adalah 3.02 atau 60% kategori baik. Artinya SKPD memiliki kemampuan yang baik menerapkan sistem akuntabilitas. Indikatornya: sinergisitas sistem tata kelola keuangan skor 3.02 kategori baik, kemampuan merumuskan sasaran dan tujuan berdasarkan visi dan misi skor 3.00 kategori baik, kemampuan merumuskan standar pengukuran kinerja skor 3.09 kategori baik, dan kemampuan merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan skor 3.03 kategori baik.

2. Dimensi Perumusan Indkator Kinerja.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.46 atau 49% kategori cukup, artinya SKPD memiliki kemampuan yang cukup dalam merumuskan indikator kinerja. Indikatornya: kemampuan merumuskan faktor-faktor input untuk mencapai akuntabilitas kinerja skor 2.40 kategori cukup, koordinasi antar unit dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja skor 2.51 kategori baik, dan kemampuan merumuskan indikator *output*, *outcome* dan *impact* dari program kerja skor 2.47 kategori cukup.

3. Dimensi Konsistensi dan Komitmen

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.52 atau 50% kategori baik, artinya SKPD memiliki konsistensi dan komitmen yang baik dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja. Indikatornya: konsistensi aparatur pemerintah skor 2.54 kategori baik, dan komitmen pimpinan merealisasikan visi dan misinya skor 2.51 kategori baik

4. Dimensi Dukungan Perda

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.68, atau 54% kategori baik, artinya SKPD memiliki dukungan Peraturan daerah yang cukup memadai untuk mendorong berjalanya sistem akuntabilitas kinerja. Indikatornya: tersedianya perda yang memadai skor 2,61 kategori baik, dan komitmen memperbaiki tata kerja dan nilai-nilai sipirit internal organisasi skor 2.75 kategori baik.

5. Dimensi Evaluasi Kinerja

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.60, atau 52% kategori baik, artinya SKPD memiliki kemampuan yang baik dalam mengevaluasi kinerjanya. Indikatornya: sistem pengawasan fungsional yang kuat serta penilaian independen terhadap kinerja skor 2.62 kategori baik, dan pedoman baku penyusunan Sistem akuntabilitas kinerja skor 2.62 kategori baik.

4.5 Variabel Pencegahan *Fraud*

Variabel pencegahan *fraud* terdiri dari 4 indikator dengan 15 item pertanyaan. Tabel 4.4, menunjukkan nilai rata-rata hasil penilaian responden terhadap pencegahan *fraud* adalah 2.47 atau 49% kategori cukup. Artinya SKPD pada Pemerintahan daerah Propinsi Banten memiliki komitmen pencegahan *fraud* cukup kuat. Dibandingkan dengan skor ideal (100%) komitmen pencegahan *fraud* masih memiliki gap sebesar 51%.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Nilai Skor Rata-rata, Nilai Aktual, Nilai Gap dan Kategori Berdasarkan Penilaian Responden atas Pencegahan *Fraud*

Dimensi dan Variabel Penelitian	Nilai Rata-rata	% Nilai Aktual	Kategori Penilaian
1. Efektivitas sistem pencegahan <i>fraud</i>	2.68	53.52	Baik
2. Prosedur Baku sistem pencegahan <i>fraud</i>	2.50	49.91	Cukup
3. Peran SPIP	2.53	50.54	Baik
4. Penguasaan Teknik & Metode pencegahan <i>fraud</i>	2.44	48.78	Cukup
5. Kepekaan terhadap risiko <i>fraud</i>	2.22	44.30	Cukup
Variabel komitmen pencegahan <i>fraud</i>	2.47	49.41	Cukup

Sumber: Data Primer

1. Dimensi Efektivitas Sistem Pencegahan *Fraud*

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.46, atau 53% kategori cukup, artinya SKPD memiliki sistem pencegahan *fraud* yang cukup. Indikatornya: komitmen menerapkan program *anti-fraud* skor 2.36 kategori cukup, dan kemampuan mengembangkan sistem pencegahan *fraud* skor 2.42 kategori cukup.

2. Dimensi Prosedur Baku sistem Pencegahan *Fraud*.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.50, atau 50% kategori cukup, artinya SKPD memiliki prosedur baku sistem pencegahan *fraud* cukup memadai. Indikatornya: prosedur baku sistem pencegahan *fraud* skor 2.51 kategori baik, dukungan budaya kerjasama dan kepedulian terhadap risiko skor 2.40 kategori cukup, komitmen mengembangkan program *anti-fraud* skor 2.52 kategori baik dan verifikasi, konfirmasi yang tepat dan cepat dalam mencegah *fraud* skor 2.35 cukup.

3. Dimensi Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.53, atau 50.54% kategori baik, artinya SKPD memiliki SPI yang cukup baik menunjang sistem pencegahan *fraud*. Indikator: komitmen menjalankan sistem pencegahan *fraud* dan program *anti-fraud* skor 2.42 kategori cukup, kepatuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan skor 2.68 kategori baik, evaluasi berkala pembagian kewenangan skor 2.47 kategori cukup, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja skor 2.54 kategori baik.

4. Dimensi Teknik dan Metode Pencegahan *fraud*.

Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.44, atau 49% kategori cukup, artinya SKPD memiliki penguasaan teknik dan metode pencegahan *fraud* cukup. Indikatornya: kemampuan menyusun strategi pendeteksian dan pencegahan *fraud* skor 2.47 kategori cukup, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan *fraud* skor 2.40 kategori cukup dan kemampuan dalam penguasaan teknik dan metode pendeteksian dan pencegahan *fraud* skor 2.44 kategori cukup.

5. Dimensi Kepekaan munculnya risiko *fraud*.


Nilai rata-rata hasil penilaian responden adalah 2.22, atau 44% kategori cukup, artinya SKPD memiliki kepekaan terhadap munculnya risiko *fraud* yang cukup. Indikatornya: kriteria khusus pegawai untuk bidang pengadaan barang dan jasa skor 2.16 kategori cukup, dan kebijakan untuk melakukan rotasi jabatan secara berkala skor 2.27 kategori cukup.

4.6 Analisis Verifikatif

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh penerapan *institution governance*, manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja serta implikasinya pada pencegahan *fraud*, maka akan dilakukan serangkaian analisis kuantitatif. Karena data skor jawaban responden masih dalam bentuk skala ordinal maka data tersebut perlu diolah terlebih dahulu dengan cara mengkonversi data ordinal menjadi data skala interval melalui *method of successive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode *alternative partial least square* (PLS) versi 2.00. Program PLS digunakan sehubungan dengan jumlah data yang tergolong kecil. Dalam *structural equation modeling*, ada dua skala yang terbentuk yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing variabel manifest (indikator). Melalui model pengukuran dapat diketahui indikator yang lebih dominan dalam pembentukan variabel laten.

4.7 Model Pengukuran Variabel Penelitian

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifest (indikator). Pada penelitian ini terdapat 42 variabel laten (dimensi) dengan jumlah variabel manifest (indikator) 124 item. Variabel laten *institution governance* (IG) terdiri dari 4 dimensi, 16 sub indikator dan 58 indikator/item. Variabel manajemen risiko terdiri dari 2 dimensi, 10 sub indikator dan 38 variabel manifest (indikator/item). Variabel sistem akuntabilitas kinerja (SAK) terdiri dari 5 dimensi dan 13 variabel manifest (indikator/item) dan variabel pencegahan *fraud* (PF) terdiri dari 5 dimensi, 15 variabel manifest (indikator/item). Menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) diperoleh diagram jalur *full model*, gambar 4.1 :



Gambar 4.1 Koefisien Standardisasi Pemodelan Struktural

Melalui bobot faktor yang terdapat pada gambar 4.1, dapat dinilai validitas masing-masing indikator serta menguji reliabilitas konstruk variabel yang diteliti. Indikator yang memiliki *loading factor* kurang dari 0.50 akan direduksi dari model sedangkan *composite reliability* yang dianggap memuaskan adalah *loading factor* lebih dari 0.70. Berikut variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4.6
Outer model variabel Penelitian

Variabel/dimensi	Loding	T hitung
------------------	--------	----------

	/manifest	<i>Faktor</i>	
1.	Prinsip Transparansi	0.809	30.901
2.	Prinsip akuntabilitas	0.818	35.242
3.	Prinsip Partisipasi	0.782	22.679
4.	Prinsip Responsibilitas	0.870	36.209
5.	Efektivitas Manajemen Risiko	0.938	89.765
6.	Efektivitas SPIP	0.902	70.840
7.	Sistem Akuntabilitas	0.823	37.905
8.	Perumusan Indikator Kinerja	0.670	11.406
9.	Dukungan UU dan Perda	0.508	6.473
10.	Konsistensi dan Komitmen	0.615	9.797
11.	Evaluasi Kinerja	0.613	24.392
12.	Sistem Pencegahan <i>Fraud</i>	0.535	10.736
13.	Prosedur Baku sistem Pencegahan	0.623	17.624
14.	Peran Sistem Pengendalian Internal	0.541	7.358
15.	Tehnik dan Metode Pencegahan	0.747	17.769
16.	Kepekaan Terhadap risiko <i>Fraud</i>	0.591	12.936

Sumber: Data PLS yang diolah

Berdasarkan pada table 4.6 diperoleh nilai Loading faktor untuk variabel laten dan variabel manifest, dengan perincian sebagai berikut:

1. Variabel *institution governance*

Variabel laten *institution governance* dan variabel manifest prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas menunjukkan nilai *loading factor* dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 1.96, sehingga disimpulkan bahwa keempat variabel manifest bermakna dalam mengukur variabel *institution governance*.

2. Variabel Manajemen Risiko

Variabel Manajemen Risiko diukur menggunakan 2 variabel manifest yaitu proses manajemen risiko dan efektivitas SPIP. Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai Loading faktor, t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,96 sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel manifest bermakna dalam mengukur variabel manajemen risiko.

3. Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Variabel sistem akuntabilitas Kinerja pemerintah diukur menggunakan 5 variabel manifes. Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai *loading faktor* untuk 5 variabel manifes dan t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} 1.96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel manifes bermakna dalam mengukur variabel sistem akuntabilitas kinerja.

4. Variabel Pencegahan *Fraud*

Variabel pencegahan *fraud* diukur menggunakan 5 variabel manifest untuk membentuk variabel pencegahan *fraud*. Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai *Loading faktor* untuk 5 variabel manifest variabel pencegahan *fraud*, t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} 1.96, disimpulkan bahwa kelima manifest variabel bermakna dalam mengukur variabel pencegahan *fraud*.

4.8. Pengujian Model Struktural

Hasil penilaian untuk model yang diperoleh dalam Partial Least Square (PLS) dilakukan dengan melihat nilai *convergent validity*, *discriminan validity*, *composite reliability* dan nilai R^2 sebagai berikut :

4.8.1 Convergent Validity

Convergent Validity dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh.

Tabel 4.7
Cross Loadings

Dimensi dan Indikator Penelitian	<i>Institution Governance</i>	Manajemen Risiko	Sistem Akuntabilitas	Pencegahan Fraud
Prinsip Akuntabilitas (X1)	0.818	0.626	0.570	0.489
Prinsip Partisipasi (X1)	0.782	0.729	0.473	0.341
Prinsip Responsibilitas (X1)	0.870	0.630	0.526	0.449
Prinsip Transparansi (X1)	0.809	0.542	0.476	0.555
Proses Manajemen Risiko (X2)	0.533	0.938	0.667	0.510
Efektivitas SPIP (X2)	0.871	0.902	0.900	0.554
Dukungan Perda (Y1)	0.258	0.493	0.508	0.315
Evaluasi Kinerja (Y1)	0.571	0.537	0.613	0.625
Indikator Kinerja (Y1)	0.331	0.343	0.670	0.391
Komitmen dan Konsistensi (Y1)	0.177	0.530	0.615	0.139
Sistem Akuntabilitas Kinerja (Y1)	0.434	0.694	0.823	0.604
Kepekaan Risiko (Y2)	0.390	0.483	0.563	0.591
Prosedur Baku (Y2)	0.537	0.381	0.564	0.623
Sistem Pencegahan Fraud (Y2)	0.299	0.486	0.465	0.535
Peran dan Manfaat SPIP (Y2)	0.249	0.310	0.510	0.541
Teknik dan Metode (Y2)	0.471	0.465	0.583	0.747

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui korelasi konstruk masing-masing variabel penelitian apakah indikator atau dimensi yang membentuk variabel penelitian cukup kuat. Berikut korelasi konstruk variabel penelitian

1. Hasil perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa dimensi atau indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas lebih tinggi dari korelasi indikator lain. Artinya bahwa konstruk laten *Institution Governance* tepat dibentuk oleh indikatornya.

2. Hasil perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan korelasi konstruk manajemen risiko dengan dimensi atau indikator efektivitas manajemen risiko dan efektivitas SPIP lebih tinggi dari korelasi indikator lain. Artinya konstruk laten manajemen risiko tepat dibentuk oleh indikatornya.
3. Hasil perhitungan korelasi konstruk sistem akuntabilitas kinerja dengan indikatornya lebih tinggi dari korelasi indikator lain. Artinya konstruk laten sistem akuntabilitas kinerja tepat dibentuk oleh indikatornya.
4. Hasil perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan korelasi konstruk pencegahan *fraud* dengan indikatornya lebih tinggi dari korelasi indikator lain. Artinya konstruk laten pencegahan *fraud* tepat dibentuk oleh indikatornya.

4.8.2. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingkan dengan konstruk lainnya. Untuk konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminant Validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai berikut :

Tabel 4.8
**Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Laten Variabel,
Composite Reliability dan *R_Square***

Variabel Penelitian	Average Variance Extracted (AVE)	Composite Reliability (CR)	Nilai R_Square
1. Institution Governance	0.672	0.891	
2. Manajemen risiko	0.847	0.917	
3. Sistem akuntabilitas Kinerja	0.428	0.795	0.463
4. Pencegahan <i>Fraud</i>	0.375	0.747	0.380

Sumber: Data yang sudah diolah

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung didalam variabel manifest dapat mewakili variabel laten. Berikut diuraikan secara ringkas:

1. Konstruk *Institution Governance* memperoleh nilai AVE sebesar 0.672, lebih besar dari 0.5, artinya 0.672 atau 67.20% informasi yang terkandung pada variabel manifest transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas terwakili dalam variabel laten *institution governance*.
2. Konstruk manajemen risiko memperoleh nilai AVE sebesar 0.847 lebih besar dari 0.5, artinya bahwa 0.847 atau 84.70% informasi yang terkandung pada variabel manifest efektivitas manajemen risiko dan efektivitas SPIP terwakili dalam variabel laten manajemen risiko
3. Konstruk sistem akuntabilitas kinerja memperoleh nilai AVE sebesar 0.428 lebih kecil dari 0.50, artinya bahwa 0.428 atau 42.80% informasi yang terkandung pada ke 5 indikator variabel manifest sistem akuntabilitas kinerja cukup dapat terwakili dalam variabel sistem akuntabilitas kinerja

4. Konstruk pencegahan *fraud* memperoleh nilai AVE sebesar 0.375 lebih kecil dari 0.50, artinya bahwa 0.375 atau 37.50% informasi yang terkandung pada kelima indikator variabel manifest pencegahan *fraud* kurang dapat terwakili dalam variabel Pencegahan *Fraud*.

4.8.3. Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk mengetahui apakah nilai variabel penelitian lebih besar dari nilai yang direkomendasikan. Jika nilai yang diperoleh variabel lebih besar dari nilai yang direkomendasikan berarti variabel memiliki konsistensi yang tinggi untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian memiliki nilai *Composite Reliability* diatas 0.7 artinya memiliki nilai *Composite Reliability* lebih besar dari yang direkomendasikan sebesar 0.7 sehingga keempat variabel laten memiliki konsistensi yang tinggi.

4.8.4. Nilai R-square

Untuk menguji model struktural (*inner model*) dapat dilihat dari nilai *R-square* untuk konstruk dependen yang menunjukkan besarnya pengaruh atau ketepatan konstruk *independen* dalam mempengaruhi konstruk dependen. Perubahan nilai *R-square* digunakan untuk menilai apakah variabel laten (variabel independen) mempunyai pengaruh yang *substantive* terhadap variabel laten dependen. Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh hasil *R-square* untuk konstruk dependen sistem akuntabilitas kinerja, sebesar 0.463 terhadap penerapan *institution governance* dan manajemen risiko. Artinya *institution governance*, dan manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebesar 46.30%, sisanya sebesar 53.70% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya *R-square* untuk konstruk dependen pencegahan *fraud* terhadap *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja diperoleh nilai sebesar 0.380. Artinya *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 38%, sisanya sebesar 62% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut antara lain, sistem informasi risiko, mitigasi risiko, kematangan manajemen risiko, budaya risiko dan faktor kepemimpinan dalam organisasi.

4.9 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pada hipotesis pertama akan diuji pengaruh penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *Fraud*. Hipotesis kedua akan diuji pengaruh penerapan *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan implikasinya pada Pencegahan *Fraud*. Hipotesis ketiga menguji pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap Pencegahan *Fraud*. Hipotesis ke empat akan menguji pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan implikasinya pada pencegahan *fraud*. Hipotesis ke lima akan menguji pengaruh penerapan sistem akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan *fraud*.

Arah Hubungan Variabel, Nilai Beta, Coefisien Jalur, T_hitung, T_tabel dan Hipotesis Ho dan Ha

Arah & Hubungan Variabel	Nilai Beta (β)	Coefisien Jalur	T_Hitung	T_Tabel	Hipotesis Ho
IG ---→PF (+)	0.334	0.332	6.659	1.96	Berhasil menolak
IG ---→SAK (+)	0.240	0.228	5.118	1.96	Berhasil menolak
MR ---→PF (-)	-0.090	-0.120	1.693	1.96	Gagal menolak
MR --→SAK (+)	0.483	0.500	10.834	1.96	Berhasil mnolak
SAK --→PF (+)	0.364	0.368	6.487	1.96	Berhasil menolak

Sumber: data hasil pengolahan

4.9.1 Uji Hipotesis Pertama dan Pembahasan

Penerapan *Institution Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Tabel 4.9, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel *Institution governance* terhadap pencegahan *fraud* adalah sebesar 6,659, lebih besar dibanding nilai t_{tabel} (1.69), dengan tingkat kekeliruan 5%, terbukti berhasil menolak hipotesis Ho. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa diduga penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* adalah terbukti. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan *institution governance* yang diproxikan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah Propinsi Banten akan semakin memperkuat komitmen pencegahan *fraud*.

Besarnya pengaruh variabel *institution governance* terhadap variabel pencegahan *fraud* adalah 0.332 atau 33.20% tergolong rendah. Artinya variabel pencegahan *fraud* hanya mampu dijelaskan oleh variabel *institution governance* sebesar 33.20%, sedangkan sisanya sebesar 66.80% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut antara lain; faktor integritas, gaya kepemimpinan, pelaksanaan *probity audit* pelaksanaan tender atau lelang, komitmen membangun dan menjalankan *e-government budgeting system* dalam pengelolaan anggaran daerah dan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja akan semakin efektif srtategi pencegahan *fraud*. Strategi pencegahan *fraud* yang efektif menurut Klitgaard (2007) adalah dengan menutup peluang terjadinya *fraud*. Dengan penerapan *institution governance* akan mendorong dan memperkuat budaya transparan dan akuntabel sehingga mendorong komitmen untuk menjalankan akuntabilitas kebijakan publik (anggaran dan keuangan) yang fokus pada kepentingan masyarakat banyak.

Aparatur pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud* dalam menjalankan prinsip-prinsip *institution governance* secara komitmen, konsisten

dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian: Mahenthiran (2008), Ramasamy dan Abdolmohammad (2004), Suprayogi (2010), Sulistoni (2003), (Teamy and Dodd, 2004), Zainudin (2002), Subaweh (2008), Elsner (2004), Coryanata (2007).

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap penerapan *institution governance* menunjukkan nilai rata-rata skor 2.51 (50%). Penerapan *institution governance* masih memiliki gap sebesar 50% pada SKPD Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Komitmen dan kesadaran aparatur pemerintah perlu ditingkatkan sehingga dapat mencegah praktik *fraud* secara berkelanjutan. Konrath (2002) menyatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan kerjasama orang dalam atau luar, individu atau organisasi yang berindikasi curang. Tindakan pelanggaran hukum terkait penyimpangan dari aturan, sistem, prosedur dan kewenangan jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk dalam organisasi. Penyimpangan terjadi karena lemahnya komitmen menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Welks (1997) menyebutkan *fraud* merupakan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang (perilaku moralitas yang diragukan) dari aturan (ketentuan) oleh individu atau organisasi. Perilaku moralitas yang diragukan merupakan sinyal-sinyal *fraud* yang perlu dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Agar praktik *fraud* dapat dicegah, BPKP (2008) menyebutkan perlu menutup peluang *fraud*. Perilaku moralitas yang diragukan perlu dicegah dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait risiko *fraud* bagi individu maupun organisasi. Sejalan dengan itu, Coram et al. (2008) menyebutkan bahwa organisasi yang memiliki Sistem Pengendalian Internal yang kuat lebih mampu mendeteksi dan mencegah *fraud*. Salah satu pendekatan penting dalam kaitannya dengan perilaku moralitas yang diragukan adalah *softcontrol approach*. Albrect (2002) menyebutkan bahwa pendekatan *softcontrol* mengedepankan faktor moralitas kepemimpinan yaitu integritas, kejujuran, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan moralitas (integritas kepemimpinan, transparansi, kejujuran dan akuntabilitas) akan mendorong terbangunnya budaya malu karena kepemimpinan menjadi figur yang patut dicontoh didalam organisasi maupun dimasyarakat. Zulkarnain (2014) menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya *fraud* adalah *poor management practice*. Dikaitkan dengan definisi *Institution governance*, Supomo (2000) dan Haryanto (2007) menyebutkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara akuntabel, professional, transparan, bertanggungjawab dan adil. Pencegahan *fraud* membutuhkan suatu pendekatan baru yaitu penerapan prinsip-prinsip *insituition governance* secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

4.9.2 Uji Hipotesis Kedua dan Pembahasan

Penerapan *Institution Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 4.9 menunjukkan t_{hitung} variabel *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja nilai t_{hitung} sebesar 5.118, lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} (1.69). Pada tingkat kekeliruan 5%, terbukti berhasil menolak hipotesis H_0 . Artinya hipotesis yang menyebutkan bahwa diduga penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja berhasil dibuktikan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *institution governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas terbukti dapat memperkuat peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP). Peran dan manfaat tersebut adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dan sekaligus sebagai sarana sistem perbaikan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) berperan strategis dalam menjalankan kewajiban pemerintah dan memenuhi hak masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyampaikan informasi kinerja secara objektif, jujur, valid, komprehensif dan tepat waktu kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah berhasil, atau gagal, sungguh-sungguh menjalankan peran, tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Pada sisi lain penyusunan SAKIP dan LAKIP adalah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi kinerja penggunaan sumber daya publik yang dipercayakan masyarakat pemilihnya. Terpenuhinya prinsip-prinsip jujur, valid, objektif, komprehensif dan tepat waktu dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian dapat mendorong partisipasi dan dukungan dari masyarakat terhadap setiap rencana dan program kerja yang disusun oleh pemerintah. Penyusunan SAKIP dan penyampaian LAKIP dapat mengurangi *agency problem* antara pemerintah dengan masyarakat yang memilihnya. Penyusunan SAKIP dan LAKIP yang jujur, objektif, lengkap dan tepat waktu maka masyarakat dapat memberikan penilaian kinerja pemerintah. Jika kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan memberikan dukungan dan partisipasi yang kuat dan mendorong reputasi pemerintah menjadi baik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah Propinsi Banten akan meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan sistem tata kelola keuangan menjadi akuntabel. Kinerja yang baik dihasilkan dari perencanaan kinerja yang berkualitas, sehingga informasi kinerja yang berkualitas meningkatkan kualitas pengukuran kinerja menjadi lebih objektif dan akurat serta menjadi input penting dalam penyusunan rencana kerja yang lebih baik pada periode berikutnya.

Besarnya pengaruh antara penerapan *institution governance* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebesar 0.228 atau 22.80%, pengaruh tersebut tergolong rendah. Artinya variabel sistem akuntabilitas kinerja hanya mampu dijelaskan

variabel *institution governance* sebesar 22.80% sedangkan sisanya sebesar 77.20% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut antara lain, kualitas Aparatur Pemerintah, Kualitas sistem informasi akuntansi keuangan, sistem penetapan dan pengukuran kinerja serta komitmen untuk menggunakan informasi kinerja untuk perbaikan SAKIP atau LAKIP.

Berdasarkan pada tabel 4.9, pengaruh langsung *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dapat dilihat dari nilai beta (β). Hasil pengolahan data menunjukkan nilai β sebesar 0.334 atau 33,40% sedangkan hubungan tidak langsung antara variabel *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* melalui variabel sistem akuntabilitas kinerja nilai β sebesar 0.364 atau 36.40%. Perbandingan kedua nilai β menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai β pengaruh langsung artinya bahwa hipotesis yang menyebutkan bahwa penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh variabel sistem akuntabilitas kinerja adalah terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dapat dimediasi sistem akuntabilitas kinerja. Artinya variabel sistem akuntabilitas kinerja memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan *fraud*. Penerapan *institution governance* memiliki pengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP/LAKIP), selanjutnya *institution governance* memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dalam pencegahan *fraud*. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas merupakan faktor penting dalam penyusunan sistem akuntabilitas kinerja agar dapat menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang berkualitas. Memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja berarti menerapkan prinsip-prinsip *institution governance* sehingga *institution governance* tidak bisa dilepaskan dari sistem akuntabilitas kinerja. Kedua variabel memiliki hubungan saling mendukung, saling memperkuat dan saling mempengaruhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Badruzaman (2009), Zeyn (2011, Nugraha (2010), Nasution dan Rahmanurrasid (2008), Tuasikal (2007), Garini (2007) Pasaribu (2011,6), Ulum (2004 dan Lubis (2012. Penelitian menyebutkan bahwa penerapan *institution governance* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja memberikan manfaat untuk: (1) meningkatkan kredibilitas instansi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, (3) alat eengevaluasi dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab; (4) stimulus untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (5) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu sasaran penyusunan SAKIP dan LAKIP adalah sebagai alat pertanggungjawaban dan media pengukuran kinerja pemerintah dalam penggunaan sumber daya yang bersumber dari masyarakat. Penyusunan SAKIP dan LAKIP menjadi

penghubung pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi *agency problem* sebagai akibat dari *asimetry* informasi yang dihasilkan *agency theory*. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas akan mempengaruhi komitmen aparatur pemerintah daerah dalam menyusun SAKIP dan LAKIP.

4.9.3 Uji Hipotesis Ketiga dan Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* adalah sebesar 1.36, lebih kecil dibanding nilai t_{tabel} (1.69). Pada tingkat kekeliruan 5%, diputuskan terbukti gagal menolak hipotesis H_0 . Artinya hipotesis yang menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti). Hasil penelitian ini terbukti menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* berbeda dengan rancangan hipotesis atau landasan teori yang melandasinya. Perbedaan hasil pengujian hipotesis tersebut diduga belum diterapkannya prinsip-prinsip manajemen risiko dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Faktor lain adalah pemahaman yang baik terhadap peran dan manfaat manajemen risiko belum begitu baik. Pemahaman dan kesadaran yang lemah akan mempengaruhi kualitas penerapan manajemen risiko dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah Banten.

Penerapan manajemen risiko yang kurang baik akan membuka peluang terjadinya tindakan *fraud*. Penerapan manajemen risiko yang lemah mengindikasikan lemahnya komitmen untuk membangun budaya dan nilai-nilai positif organisasi. Penerapan manajemen risiko yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, dan sebaliknya akan memberikan peluang terjadinya *fraud* sehingga menghambat upaya pencapaian daya saing organisasi.

Besarnya pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dilihat dari nilai koefisien jalur hasil pengolahan data. Table 4.9 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan manajemen risiko adalah -0.120 atau -12% tergolong sangat rendah. Artinya variabel pencegahan *fraud* hanya mampu dijelaskan manajemen risiko sebesar 12% sedangkan sisanya sebesar 88% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor tersebut antara lain; sistem informasi risiko, pengembangan program *anti-fraud*, efektivitas *e-budgeting*, dan faktor keadilan dalam organisasi maupun strategi bersaing organisasi. Hal ini perlu mendapat perhatian dari manajemen SKPD pada Pemerintahan Daerah Propinsi Banten. Mengingat peran dan manfaat manajemen risiko sangat penting dalam mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berlandaskan informasi risiko yang akurat, mendorong pengembangan budaya organisasi menjadi inovatif dan berdaya saing dan memastikan berjalanya aktivitas operasional sesuai yang ditetapkan. Manajemen risiko juga berperan mendorong budaya patuh, tertib dan disiplin terhadap peraturan dan undang-undang

yang berlaku. Sehingga faktor ini akan memperkuat komitmen dan loyalitas serta dedikasi aparatur pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Baihaqi (2004), Moeller (2007), Valentine et al. (2002), Rae dan Subramaniam (2008), Coran et al (2010) dan Sulistyowati (2007). Penanganan risiko *fraud* dengan pendekatan perilaku akan memberikan pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Artinya semakin baik pemahaman aparatur pemerintah terhadap peran dan manfaat manajemen risiko akan memberikan pemahaman yang baik terhadap risiko *fraud*. Pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku yaitu kepatuhan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Membangun lingkungan organisasi etis sangat berhubungan erat dengan komitmen organisasi. Lingkungan etis adalah lingkungan yang menghargai nilai-nilai positif organisasi seperti empati, jujur, kerjasama, kerja keras, dan saling menghargai. Lingkungan yang kondusif merupakan salah satu unsur system pengendalian internal pemerintah. Tercapainya lingkungan pengendalian yang kondusif menunjukkan pemahaman risiko berjalan baik.

Dalam suatu lingkungan yang lebih etis, pegawai akan cenderung mengikuti peraturan (*code of conduct*) organisasi sehingga menjadi perilaku moral pegawai. Artinya lingkungan yang harmonis merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan penerapan manajemen risiko. Sulistyowati (2007) mengungkapkan bahwa semakin baik kultur organisasi di suatu pemerintahan maka akan semakin rendah persepsi aparatur pemerintah mengenai tindakan penyimpangan. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko memegang peran penting untuk membangun kultur organisasi yang baik. Kultur organisasi yang etis, tidak akan membuka peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

Peran penting manajemen risiko adalah memastikan berfungsinya sistem informasi risiko dan sistem pengendalian internal yang mendorong dipatuhinya aturan yang berlaku dan mengarahkan proses pengambilan keputusan yang objektif bebas dari *conflict of interest*. Peran manajemen risiko tidak terlepas dari peran dan fungsi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian yang lemah dan kepatuhan aparatur terhadap sistem pengendalian internal juga lemah akan membuka peluang terjadinya *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang *fraud*. Hasil penelitian ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dapat mengurangi praktik *fraud*. Untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang baik perlu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mampu mendorong munculnya dan terpeliharanya perilaku positif (etis) dan kondusif. *Internal control* sebagai bagian dari manajemen risiko yang dijalankan secara efektif dapat mencegah *fraud* dibandingkan dengan menggunakan eksternal audit. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan, keleluasaan dan kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus keuangan daerahnya, maka penerapan

manajemen risiko melalui penerapan *internal control* merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan.

4.9.4 Uji Hipotesis Keempat dan Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko Berpengaruh Positif Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan nilai t_{hitung} variabel manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja adalah 10.483, lebih besar dibanding nilai t_{tabel} (1.69). Maka pada tingkat kekeliruan 5% terbukti berhasil menolak hipotesis H_0 . Artinya hipotesis yang menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko terbukti berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berhasil dibuktikan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan mampu mendorong komitmen aparatur pemerintah untuk menyusun sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang berkualitas. Karakteristik SAKIP dan LAKIP yang berkualitas adalah terpenuhinya prinsip-prinsip jujur, objektif, komprehensif, dan tepat waktu. Dengan demikian semakin baik penerapan manajemen risiko dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah Propinsi Banten akan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerahnya.

Manajemen risiko berperan penting membangun budaya organisasi yang inovatif, hemat, kreatif dan kerja sama dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi yang disepakati sebelumnya. Pemahaman dan kesadaran akan peran manajemen risiko mendorong kepatuhan dan ketaatan terhadap pedoman dan peraturan dalam penyusunan SAKIP dan LAKIP. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas pemerintah sehingga informasi yang dihasilkan SAKIP dan LAKIP dapat menjadi sarana komunikasi, barometer bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi SAKIP dan LAKIP yang baik akan memenuhi harapan dan keinginan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah. Melalui LAKIP masyarakat dapat menjalankan perannya dengan baik yaitu memberikan penilaian dan pengukuran terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya. LAKIP yang berkualitas pada akhirnya akan mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan.

Besarnya pengaruh antara penerapan manajemen risiko terhadap sistem akuntabilitas kinerja adalah 0.500 atau 50% tergolong sedang. Artinya variabel sistem akuntabilitas kinerja hanya mampu dijelaskan variabel manajemen risiko sebesar 50% sedangkan sisanya sebesar 50% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; komitmen dan budaya organisasi, kepemimpinan, sistem informasi risiko dan strategi bersaing dan ketidakpastian lingkungan organisasi. Pengaruh langsung manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai β sebesar -0.090, sedangkan hubungan tidak langsung antara variabel manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* melalui variabel sistem akuntabilitas kinerja nilai β sebesar 0.483. Perbandingan kedua nilai β menunjukkan

bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai β pengaruh langsung artinya bahwa penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dimediasi oleh variabel sistem akuntabilitas kinerja. Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dipengaruhi peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain upaya pencegahan *fraud* melalui penerapan manajemen risiko didukung penyusunan sistem akuntabilitas kinerja yang jujur, objektif, komprehensif dan tepat waktu. Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap penerapan manajemen risiko dan berimplikasi terhadap penurunan tindakan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah. Semakin baik penerapan manajemen risiko akan mendorong perbaikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga berimplikasi terhadap penurunan tindakan *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan sistem tata kelola keuangan pemerintahan daerah Propinsi Banten khususnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Megafany (2009), Kendrick (2005), Hindriani, dkk (2012), Elias (2004), Efendy (2007), Paape dan Spekle (2011) dan Boorsma dan Haishma (2005) yang menyebutkan bahwa ciri pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki praktik manajemen risiko yang kuat. Artinya penerapan manajemen risiko dapat menghindari organisasi dari perilaku boros, *conflict of interest* dalam pengambilan keputusan, mendorong pemerintahan fokus pada peran, fungsi dan tugas pokoknya dan memperkuat sistem kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian Megafany (2009) mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi *institution governance*. Artinya penerapan manajemen risiko berperan penting memperkuat efektivitas penerapan *insititution governance*. Salah satu sasaran penerapan manajemen risiko adalah memperkuat budaya organisasi yaitu budaya hemnat, efisien, inovatif dan mendorong proses pengambilan keputusan yang efektif. Badruzaman (2009), Elias (2004), Paape dan Spekle (2011) mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko akan mendorong kepastian pemerintah mencapai, visi, misi, sasaran dan tujuan sehingga mendorong pelayanan terbaik bagi *stakeholders*. Dengan demikian penerapan manajemen risiko dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam mencegah *fraud* dan mendorong kepastian pencapaian tujuan sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi pemerintah secara berkelanjutan.

4.9.5 Uji Hipotesis Kelima dan Pembahasan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6.487 lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} 1.69, pada tingkat kekeliruan 5% terbukti berhasil menolak hipotesis H_0 . Artinya hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian dapat membuktikan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah propinsi Banten yang baik dapat berperan strategis dalam pencegahan *fraud*.. Semakin baik peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Banten akan menekan tindakan *fraud*. Disamping itu, semakin baik peran dan manfaat sistem akuntabilitas

kinerja akan semakin baik sistem perencanaan, sistem penilaian dan sistem perbaikan kinerja daerah Propinsi Banten secara berkesinambungan. Dengan demikian sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan mampu berperan dalam mendeteksi, mencegah praktik *fraud* dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tindakan penyimpangan dalam rangka menyusun SAKIP dan LAKIP akan semakin berkurang.

Besarnya coefisien jalur adalah 0.368 atau 36.80% artinya bahwa variabel sistem akuntabilitas kinerja dapat menjelaskan variabel pencegahan *fraud* adalah 36.80% sedangkan sisanya sebesar 63.20% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut antara lain pemanfaatan informasi kinerja, perencanaan strategis, pengembangan indikator pengukuran dan pelaporan kinerja. Hasil penilaian responden menunjukkan skor 2.50 (50%) masuk dalam kategori kurang memadai. Rendahnya pengaruh sistem akuntabilitas kinerja tersebut menunjukkan masih ada permasalahan yang cukup serius dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Karena, semakin baik sistem akuntabilitas kinerja akan semakin positif pencegahan *fraud*. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan sarana penting dan strategis dalam menyusun perencanaan strategis, sistem penilaian, sistem pengawasan dan sistem perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan pada tahun berjalan, akan menjadi input (*feedback*), penyusunan SAKIP dan LAKIP periode berikutnya. Jika informasi yang dihasilkan SAKIP dan LAKIP pada tahun berjalan berkualitas (jujur, objektif, komprehensif dan tepat waktu) akan mempengaruhi kualitas SAKIP dan LAKIP pada periode berikutnya. SAKIP dan LAKIP yang berkualitas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program kerja dan pembangunan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya dipengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah. LAKIP yang berkualitas dan disampaikan tepat waktu dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Informasi yang memuaskan akan memberikan dorongan partisipasi dan meningkatkan control sosial terhadap berbagai kebijakan dan program yang diambil pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah salah satu bentuk partisipasi pada satu sisi dan bentuk ketergantungan pemerintah terhadap dukungan dan partisipasi masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan dan citra positif pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi keharusan. Melalui sistem akuntabilitas kinerja dapat berperan sebagai media pertanggungjawaban pemerintah dalam merealisasikan visi, misi, sasaran dan tujuannya.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya sistem akuntabilitas kinerja yang baik memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud*. Semakin efektif penerapan sistem akuntabilitas kinerja, maka pencegahan *fraud* juga semakin baik dan efektif. Salah satu langkah strategis untuk mencegah *fraud* adalah dengan menutup adanya peluang terjadinya *fraud*. Secara implisit hal tersebut dapat dijalankan dengan memperkuat budaya organisasi, mendorong kerjasama, koordinasi

atau sinergisitas antar unit /satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kerja sama antar unit dalam organisasi pemerintahan menentukan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja secara sungguh-sungguh, jujur, objektif, komprehensif, informatif, dilaporkan dan dipublikasikan tepat waktu akan mengurangi tindakan *fraud*. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari sistem pencegahan *fraud* dalam sistem penyelenggaraan fungsi pemerintahan umumnya dan sistem tata kelola keuangan pemerintah khususnya. Pada satu sisi sistem akuntabilitas kinerja merupakan alat pertanggungjawaban kinerja kepada pejabat yang lebih tinggi dan pada sisi yang lain merupakan alat perencanaan strategis, sistem penilaian, perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Maka informasi yang dihasilkan harus memenuhi prinsip objektif, jujur, komprehensif dan tepat waktu sehingga dapat memenuhi kedua peran dan manfaat tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Badruzaman (2009), Mardiasmo (2006), Mulgani (2000), Fadzil dan Nyoto (2011), Akbar dan Pilcher (2012), Supeno (2011), Darwanis dan Chairunnisa (2013) dan Dwiyanto (2002) yang menyebutkan bahwa penerapan dan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan berdampak positif terhadap pencegahan *fraud*. SAKIP dan LAKIP yang disusun secara jujur, objektif, komprehensif dan informatif berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin berkualitas sistem akuntabilitas kinerja, maka semakin efektif sistem pencegahan *fraud*. oleh sebab itu, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bagian penting dari sistem pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Ellwood dalam Halim (2002, 205) menyebutkan 5 (lima) jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu; (a) akuntabilitas kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada legislatif. (b) akuntabilitas program, terkait dengan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. (d) akuntabilitas proses, terkait dengan penggunaan dana publik pada setiap program kegiatan. Prinsipnya harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. (e) akuntabilitas hukum dan peradilan, terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian pada bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan *institution governance* terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah Propinsi Banten. Hasil penelitian dapat membuktikan bahwa penerapan *institution governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja dapat mendorong dan memperkuat komitmen aparatur pemerintah daerah (SKPD) Propinsi Banten untuk mencegah *fraud*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *institution governance* secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dapat mencegah *fraud* dan mengarahkan aparatur pemerintahan fokus pada tujuan pokoknya yaitu menyediakan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2. Penerapan *institution governance* terbukti berpengaruh positif terhadap penyusunan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah Propinsi Banten. Artinya Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah terbukti dapat mendorong dan memperkuat peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja menjadi lebih akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance*, mampu memperkuat peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban kinerja dan alat perencanaan strategis, penilaian, pengawasan dan sistem perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Artinya informasi kinerja yang dihasilkan SAKIP dan LAKIP disusun secara jujur, objektif, komprehensif dan tepat waktu.
3. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja berperan memoderasi penerapan *institution governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Artinya untuk mencegah *fraud* melalui penerapan *institution governance* dapat dicapai melalui peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Penerapan manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Artinya hipotesis yang menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* terbukti gagal ditolak. Penelitian membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah propinsi Banten. Penerapan manajemen risiko yang kurang baik akan berdampak negatif dengan munculnya peluang *fraud*. Peran manajemen risiko adalah mengarahkan dan mendorong fokus

pengambilan keputusan dan kebijakan anggaran dan keuangan berjalan demokratis, transparan dan akuntabel.

5. Penerapan manajemen risiko terbukti berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah propinsi Banten. Artinya, manajemen risiko berperan penting dalam mendorong dan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Efektivitas manajemen risiko dapat dilihat dari efektivitas penanganan risiko dan efektivitas sistem pengendalian internal.
6. Variabel sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berperan memediasi penerapan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Artinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat memperkuat peran manajemen risiko dalam pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.
7. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam sistem tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten. Artinya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang disusun secara jujur, objektif, komprehensif dan tepat waktu, mencegah tindakan *fraud*. Semakin akuntabel kebijakan keuangan pemerintah mengindikasikan keseriusan dan kesungguhan dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas dalam sistem perencanaan, sistem pengukuran, penilaian dan perbaikan kinerja pemerintah secara berkelanjutan. Informasi yang berkualitas yang dihasilkan LAKIP dapat digunakan dengan baik untuk melakukan sistem perencanaan, pengawasan, penilaian dan perbaikan kinerja pemerintah umumnya dan pencegahan *fraud* khususnya.

5.2 Implikasi Teoritis Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara teoritis, dapat dipergunakan sebagai landasan teoritis penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas memiliki pengaruh positif terhadap sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip *institution governance* dapat memperkuat komitmen pencegahan fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah.
2. Prinsip-prinsip *institution governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsibilitas merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Memperkuat budaya organisasi dan nilai-nilai atau spirit internal pemerintah daerah menjadi lebih baik dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, akuntansi keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.
3. Penerapan manajemen risiko dengan pendekatan terintegrasi dari COSO, merupakan salah satu faktor penting dalam merancang dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi telah memberikan perubahan mendasar dalam pola persaingan organisasi tanpa kecuali organisasi pemerintah. Dibutuhkan pendekatan baru dalam penerapan manajemen risiko yaitu *Enterprise Risk Management-framework integrated* dengan pendekatan *softcontrol yang menekankan etika, moralitas dan integritas kepemimpinan lebih efektif dalam pencegahan fraud*.

4. Masyarakat semakin sadar akan peran dan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat mendorong pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan informasi, diberitahu dan dilaporkan terkait kinerja pemerintah dalam menggunakan sumber daya dan dana publik.
5. Meningkatkan peran dan manfaat SAKIP dan LAKIP sebagai media untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dapat melakukan penilaian, pengukuran dan mendorong perbaikan kinerja pemerintah.
6. Informasi yang dihasilkan sistem akuntabilitas kinerja melalui LAKIP dapat berperan ganda. Pada satu sisi berperan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pada sisi lain juga berperan sebagai sarana strategis dalam perencanaan, penilaian, pengukuran dan perbaikan kinerja pemerintah secara berkelanjutan.
7. Penerapan *institution governance*, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja dapat memperkuat *sense of belonging*, loyalitas dan dedikasi aparatur pemerintah. Sehingga aparatur pemerintah menjadi lebih kreatif, inovatif dan berintegritas dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya serta melayani masyarakat yang memilihnya.

5.3 Implikasi Praktis Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Implikasi praktis hasil penelitian antara lain:

1. Terwujudnya sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif sejalan dengan perkembangan psikologis masyarakat. Memberikan landasan pokok dan kuat terwujudnya sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem akuntansi keuangan dan sistem pertanggungjawaban yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif. Pejabat SKPD sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran memiliki budaya organisasi baik dan fokus pada pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasinya secara efisiensi, efektif, dan ekonomis.
2. Terbangunya budaya risiko yaitu budaya hemat, inovatif, kerja keras dan kerja sama lintas fungsi atau organisasi melalui pemahaman peran manfaat manajemen risiko yang baik. Mendorong proses pengambilan keputusan yang rasional, cepat dan tepat yang didasari pertimbangan informasi risiko yang cukup dan akurat. Mendorong terwujudnya *cost and benefit analysis* dalam setiap penyusunan rencana dan anggaran menuju *value for money*.
3. Mampu menyusun sistem akuntabilitas dan laporan akuntabilitas yang objektif, jujur, komprehensif, dan tepat waktu. Menggunakan informasi yang dihasilkan SAKIP dan LAKIP secara optimal untuk memperkuat pengembangan sistem pengukuran kinerja secara berkelanjutan.

4. Memberikan tingkat kepastian pencapaian daya saing organisasi melalui realisasi visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi, yang didukung pemahaman dan kesadaran peran dan manfaat penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *institution governance*.
5. Memberikan inspirasi kepada aparatur pemerintah (khususnya pejabat SKPD) pentingnya sinergisitas ketiga pilar utama *governance* (pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat sipil) dalam upaya pencegahan *fraud*. sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kampanye dan sosialisasi program *anti-fraud*.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang pencapaian visi, misi pemerintah daerah dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan pengawasan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pemerintah melalui pendanaan APBD.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Sebuah penelitian pada hakikatnya tidak ada yang sempurna, penelitian saling memperbaiki keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga tidak terlepas dari beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini adalah studi kasus, yang menjelaskan fenomena yang ada di pemerintahan daerah khususnya Propinsi Banten. Hasil penelitian ini masih kurang tepat untuk menggambarkan kondisi yang sama dalam pemerintahan daerah yang lain di Indonesia. Batasan ruanglingkup penelitian, ketepatan kuesioner penelitian menangkap permasalahan yang dimaksud tentu berbeda-beda sesuai karakteristik dan demografi pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Pengukuran persepsi sangat terkait dengan lingkungan internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Persepsi responden pada objek penelitian tertentu juga akan berbeda. Sehingga hasil penelitian ini perlu dikompare dengan data kualitatif.
3. Penerapan manajemen risiko belum mengukur kualitas (maturity) penerapan manajemen risiko dalam pemerintah daerah Propinsi Banten. Sehingga dapat memberikan sumbangan hasil penelitian yang lebih konkrit.
4. Penelitian ini belum dapat membuktikan apakah kebijakan manajemen risiko yang dijalankan manajemen puncak SKPD pada Pemerinah Daerah Propinsi Banten sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan penerapan manajemen risiko yang diharapkan.

5.5 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Bagi peneliti yang berminat untuk mendalami praktik manajemen risiko khususnya dalam sektor publik perlu mengaitkan komitmen kepemimpinan dan peran sistem informasi risiko dalam penerapan manajemen risiko dalam organisasi pemerintah.
2. Rendahnya nilai koefisien jalur antar variabel penelitian mengindikasikan adanya keterbatasan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dalam mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian. Metode penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan penelitian dengan metode kualitatif.
3. Peran dan manfaat sistem akuntabilitas kinerja publik, perlu mengaitkan dengan faktor-faktor penghambat penyusunan SAKIP atau LAKIP. Sehingga informasi

yang dihasilkan SAKIP dan LAKIP dapat berperan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sistem perbaikan kinerja berkelanjutan.

4. Penelitian tentang peran dan manfaat manajemen risiko dalam sektor publik masih jarang dilakukan oleh sebab itu penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan pengembangan responden penelitian, objek penelitian dan variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M., and Arnold. W. (1987). An Examination of The Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgment. *The Accounting Review* Vol XII. No.1 (January) p: 1-13
- Abdullah, H. (2004). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta
- ADB. (2004a). Country Governance Assessment Report Republic of Indonesia. Phillipines: Asian Development Bank.
- ADB. (2004b). Country Governance Assessment Report: Indonesia. In Country Governance Assessment Report, edited by A.D. Bank. Manila, Phillipines: Asian Development Bank.
- Adelin, V dan Eka. F. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 1 (2) Oktober, hal. 259- 276.
- Alamsyah. (1997). Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman. Tesis Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Albrecht, W.S, Albrecht, C. C, & Albrecht, C.O (2006). *Fraud Examination*, New York, NY Thomson South Western.
- Alijoyo, F. A. & Saini, S, (2004). *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan PT Indeks*
- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah, Artikel. For Foundation, Public Interest Research and Advocacy Center, Hal 1-2
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012), Performance Measurement in Indonesia; The Case of Local government, *Pacific Accounting Review*, (Vol. 24, No. 3, 262,-291)
- Amrizal, (2004). *Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi yang Anti Kecurangan. Pengendalian Teknis pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi*, Jakarta
- Anugerah, R. (2014), Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud, *Jurnal akuntansi*. ISSN 2337 – 4314, Vol. 3 No. 1, Oktober 2014, 101-113.

- Andersen, T.J. (2008). The Performance Relationship of Effective Risk Management: Exploring the Firm-Specific Investment Rationale. *Long Range Planning, Vol.41 No. 2, pp. 155-76.*
- Arens, A. A., elder, R. & Beasley, M. S, (2008), Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan, Jilid I, Edisi 9, Jakarta, Indeks.
- Arja, S. (2000), Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 2, Hal.138 – 150*
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Asare, S.K, (2004) The Effectiveness of Alternative Risk Assessment and Program Planning Tools in a Fraud Setting *Contemporary Accounting Research 21 (2) 325-352*
- Australian New Zealand Standards for Risk Management, 4360:1999, Risk Management Standards Association of Australia, Strathfield, B 30-2000, April
- Azhar. S. (2008). *Sistem informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Cetakan Pertama. Bandung: Lingga Jaya
- Bappenas, (2002). *Public Governance; Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta, Sekretariat Pengembangan Public Governance.
- Barnaby, Pricscilla dan Susah.H, (2006), Ten shape to Enterprise-Wide risk Management *Corporate Governance, 9, (3).*
- Baroto, A. & Susatyo, B., (2011), Peran Manajemen Risiko dan Perilaku Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja, UPN Surabaya, *Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9, No. 2, Maret 2011. Jurnal terakreditasi SK Dirjendikti No.43/dikti/Kep/2008*
- Bastian, I. (2006), *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar* , Erlangga
- Berg, H.P, (2010). Risk Management: Procedures, Methods, and Experiences. *Journal Risk & Accounting, 2 (17).*
- Berman, E.M & Wang, X. (2006), Performance Measurement in U.S Countries; Capacity for Reform, *Public Administration Review 60 (5); 409-420*
- BPK. (2012). *Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007-2012*
- BPK. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*, Jakarta.

- BPKP, (2001). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- BPKP, (2008), Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan BPK, Jakarta.
- Bologna, J, (1993), Handbook Fraud Corporate, Butterworth/Heynemann, Stoneham, , pp. 54-62.
- Bologna, J. (1994), How to Detect and Prevent Embezzlement? The white Paper Augustus-September p 4.
- Baumol, WJ (1959). Business Behavior, Value and Growth. New York.
- Brooks, L.J. 2003. Business & Professional Ethics for Directors, Executive & Accountants, 1st Ed. Thomson-South Western
- Ciborra, C. (2005). Interpreting E-Government and Development: Efficiency, Transparency and Governance. *Distance, Information Technology & People*, 18 (3) :260
- Collier, P.M, Berry, A.J. & Burke, G. (2004). *Risk and Control: Drivers, Practices and Consequences*. Chartered Institute of Management Accountant, Oxford.
- Collier, P.M, Agyei, S. & Ampomah. (2006). CIMA's Official Learning System : *Management Accounting – Risk and Control Strategy* , First Edition. Oxford :Elsevier Ltd
- Coram, P, Ferguson, C. & Moroney, R. (2008). Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud. *Accounting and Finance* Vo. 48
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Internal Control), (2013), *Integrated Framework. Guidance on Monitoring Internal Control Systems*, Introduction.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar
- Cressey, Donald. R (1953), *Others People Money, A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair; Patterson Smith.
- Darma, E.S. (2004). Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.

- Darwanis, C. & Oktapia, S, (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol 6 No. 2, Juli 2013. Halaman 150-174
- Darwanis, C, Abdullah, & Bakar, U.A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintaahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan, Jurnal Akuntansi, Volume I, No. I
- Demidenko, E. & McNutt, P. (2010). The Ethics Of Enterprise Risk Management As A Key Component Of Corporate Governance. *International Journal of Social Economics*, 37(10):802-815.
- Drew, S & Kendrick, T. (2005). Risk Management: The Five Pillars of Corporate Governance. *Journal of General Management*,31(2):19-36.
- Dwiyanto, A. (2004). Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Efendi, A. (2007), Pengaruh Badan Pengawas Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Pada Aparat Pengawas Daerah dan Pejabat Daerah, Propinsi Jawa Barat). *Jurnal Computec & Bisnis*, Vol. I, No. 2, Desember 2008, p 127-136, ISSN 1978-9629.
- Eisner, E.W. (2004), *Concerns and Aspiration for Qualitaon for Qualitative Research in the Millinnium*, Qualitative Research, SAGE, Publications, London
- Elias, J.E. (2004). Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Bisnis*, 23 (3)
- Fadzil, H.f., Nyoto, H. (2011), fiscal decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia, *World Review of business Research* (Vol. I, No. 2, 51-70).
- Fitriyanti, Ismiati, R. & Pratolo, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi.Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Francis dan Richards, T, (2007) Why ERM manners and How to Accelerate Prpgrams, *Risk Management*, 15 Oktober, 28-31
- Ghazali, Z. M, Rahim. S.M Ali, A. & Abidin, S, (2014), A Preliminary Studi on Fraud Prevention and Detection at the State and local Government Entities in Malaysia, *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur Malaysia.
- Ge.W., S and McVay, (2005), The Disclosure of, Material Weakness in Internal Control after the Sarbanes-Oxcley Act. *Accounting Horizon* 19, 137 – 158

Geldenhuis, L. (2006), *Integrated Risk Management :A Mechanism to Minimise Risks for Local Government : ACritical Perspective*, Thesis School of Public Management and Planning, University of Stellenbosch.

Gibson, J.L., Inancevich, J.M., & Donelty, J.M. (2009). *Organization Behavior: Strucure and Process*. 13th Edition, Boston: Homewood, Richard D. Irwin.

Gillert, J. B, (2007). *Enterprise Risk Management: The New Imperative*, Houston; Lexicon System LLC

Halim, A. (2002). *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah Dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.

Haryanto, S, dan Arifuddin, (2007). *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hindriani, N., Hanafi, I dan Domai, T, (2012), *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Wacana – Vol. 15, No. 3 (2012) ISSN : 1411-0199 E-ISSN : 2338-1884*

Idroes, F. N, (2008). *Manajemen Risiko Perbankan; Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Bassel II Terkati Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers

IFAC (2011) *Global Survey on Risk Management and Internal Control Results, Analysis and Proposed Next Steps*, New York, IFAC

Ikin, S. (2005), *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Survey Pemerintah Kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Barat)*.

Indriasih, D. (2014), *The effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*, *Research Journal of finance and accounting*, ISSN 2222-4197, Vol. 6 No. 20 2014.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Iriani, P. & Nurdhiana, (2010), Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran, Jurnal, 2010

Ismiarti. (2013). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah, Tesis, Bengkulu, Program Magister Akuntansi, FE Unibraw.

ISO 31000. (2009). Risk Management – Principles and Guidelines on Implementation

Isbandi. Rukminto.A (2007), Perencanaan Partisipatoris Berbasis asset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok, FISIP. UI Press

Jafari, M. (2011). Effective Risk Management and Company's Performance: Investment in Innovations and Intellectual Capital Using Behavioral and Practical Approach. International Research Journal of Finance and Economics. ISSN 1450-2887 Issue 80.

Jones, R. & Maurice, P. (1996), Public Sector Accounting, Edisi keempat, London: Pitman Publishing.

Jorion. P. (2001), Value at Risk; The New Benchmark for Managing Financial Risk, Second Edition McGraw-Hill, Boston

Julnes, G. & Foster, E.M. (2001), Crafting Evaluation in Support of Welfare Reform, in G. Julnes and E. M Foster (eds).

Joseph, O.N, Albert. O. & Byaruhanga, J. (2015), Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County, International Journal of Business Management Invention

Kaufmann, D, Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2007). Governance Matters: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006, The World Bank, World Bank Policy Research Working Paper

Kendrick, T. & Drew, S, (2005). Risk Management: The Five Pillars of Corporate Governance. Journal of General Management, 31(2):19-36.

Kleffner, A. E, Ryan, B.L, & McGannon, B. (2003). The Effect of Corporate Governance On The Use Of Enterprise Risk Management: Evidence From Canada. Canada: Risk Management and Insurance Review, 6(1):53-73.

Klitgaard, R (1998), Controlling Corruption, Oxford University of California Press

Konrath. L, F, (2002). Auditing Concept and Application, A risk Analysis Approach, 5th Edition. West Publishing Company. (Bab 2, hal13;17)

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), Memahami Untuk; Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

KNKG. (2006). Konsep Penyempurnaan Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta, Indonesia: Komite Nasional Kebijakan Governance

Kuma'at, Valery. G, (2011) Internal Audit, Penerbit: Erlangga, Jakarta

Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan *Good Governance* Melalui Penerapan *E-Government* di Indonesia. *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006 Jurusan Teknologi Informasi Universitas Pasundan dan ITB*. Bandung. 18 Februari 2006

Kusmono, T. H. (2005). Pengaruh Kepemimpinan dan Tuntutan Tugas Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Variabel Moderating Motivasi Perawat Rumah Sakit. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 9. No. 1

LAN (2003), SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAN & BPKP (2000), Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cetakan Pertama, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Loina, & Krina. P. (2003), Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Jakarta, Sekretariat Good Public Governance, Bapenas

Lucy, A, Husaini & Lismawati, (2013). Analisis Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 2013: 21- 41 ISSN 2303-0348

Mahenthiran, S., Haat, C., and Rahman, M.R, (2008). "Transparency and Performance of Malaysian Companies. Management". Dalam *Auditing Journal*, Volume. 23(8), Page. 744-778.

Maksum, A. (2005). Tinjauan Atas Good Corporate Governance, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan

Mardiasmo (2001) Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3, No. 3, Hal. 441-456

Mardiasmo (2002) Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Unisia* No. 46/XXV/III/2002. Hal. 299-322

- Mardiasmo, (2006), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Mei 2006, Hal 1-4
- Maryati, S. (2012). Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja SKPD Propinsi Bengkulu, Tesis, Magister Akuntansi FE Unib.
- Marris, R. (1964). *The Economic Theory of Managerial Capitalism*. London: Macmillan.
- Megafany, I. (2009). Pengaruh Penerapan Enterprise Risk management Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance (Penelitian Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Miller. P. & Smith. T. (2011), *Insight Delivering Value to Stakeholders*, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Florida Altamonte Springs.
- Mishra, S.C, (2005), Pembuatan Kebijakan Demokratis dalam Konteks yang Berubah; Bahan Latar Belakang untuk Laporan Studi Mengenai Proses Pembuatan Kebijakan di Indonesia. In Discussion Paper Series No.05/7 IND. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesian Recovery
- Nachailit, I, (2011). Effects of Accounting Information Reporting on Risk Management Capability of Thai Export Manufacturing Firms. *Journal of International Business and Economics*. Publisher: International academy of Business and Economics Audience:
- Nasution, S.I, (2009). Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Propinsi Sumatera Utara,
- Ndraha, T. (2002). *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta: Bina Adiksara
- Norman, R, (2010), Getting and Making Managers Manage; The Effect of Control System on Managemen Action in New Zealand's Central Government, *Ibid*. p 67
- Nugraha, D. S. (2010). The Influence Of Internal Control System To The Reliability Of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, Vol: 2, No. 2.
- Nugraheni, P. (2008), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volumen 13 No. 1
- Nurhayati, I. (2004), Pengaruh Penerapan SAI dan SAKIP Terhadap Kelayakan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, UNPAD, Tesis
- Nurkhamid, M. (2008). Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 3, No. 1, 45-76.

- O'Donnell E., (2005). "Enterprise Risk Management: A Systems-Thinking Framework for the Event Identification Phase", *International Journal of Accounting Information Systems*, Vol. 6, No.3, pp. 177-195.
- Osborne, D., and Gaebler, T., (1993), *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York, Penguin Books USA, Inc.
- Pamungkas. B dan Yusuf. E.S, (2007), Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ranggagading* Volume 7 No. 1
- Paton. W.A. (1922), *Accounting Theory*, reprinted 1973, Lawrence, Kansas, Scholars Books Co. and 1996,
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2008, Penerbit Fokusmedia
- Permendagri No. 4 Tahun 2008, Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah.
- PerMENPAN Nomor 05/M.PAN/03/2008) tanggal 31 Maret 2008 tentang Probitiy Audit Pengadaan barang dan jasa pemerintah
- PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Picket, K.H. Spencer. (1997). *The Internal Auditing Handbook*. John Willey & Sons
- Pinontoan, J.H. (2010). Manajemen Risiko TI-Konsep-konsep. *Majalah PC. Media*, Oktober 2010
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- PricewaterhouseCooper Report (2008), *Confronting Corruption the Bussiness Case for an Effective Anti Corruption Program*, 30 Desember 2008.
- Purnama & Safitri, (2012), Good Governance Aspec in Implementation of The Transparency of Public Information Law, *Journal of Administrative Science &*

Organization, January 2012, ISSN 0854 - 3844, Accredited by DIKTI Kemendiknas RI No : 64a/DIKTI/Kep/2010, Volume 19, Number

Pusdiklatwas BPKP, (2003), Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Keempat.

Puspasari, N. & Eko, S. (2008). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal* Vol. 23 No. 2, 2008

Rahayu. S.K, (2009). Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik: Graha Ilmu. Yogyakarta

Rahman, Aisyah. A, & Shahimi, S. (2010), Credit Risk and Financing Structure of Malaysian Islamic Bank, *Journal of Economic Cooperation and Development* 31-3-2010, (p 83-105).

Rahmanurrasjid, A. (2008), Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Semarang, FH Undip

Ramaswamy, V. (2007). New Frontiers : Training Forensic Accountants Within The Accounting Program , *Journal of College Teaching and Learning*, Vol. 4, No.9

Ramaswamy, V. (2005). Corporate Governance and The Forensic Accountant. *CPA Journal*, Vol.75, 68–70.

Robbins, S. P. (2006), Perilaku Organisasi, Edisi Indonesia. PT. Indeks Kelompok Gramedia

Rubin, I, (1999), Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Journal Public Budgeting & Finance*, Summer, pp. 112-132..

Ruthkauskas, A. V. (2008), On the Sustainability of Regional Competitiveness Development Considering Risk. *Technological and Economic Development of Economy*, 2008, 14 (1); 89-99

Sadjiarto, A. (2008), Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2 November 2008

Sanders, W.G. & Boivie, S. (2004). Sorting Things Our : Valuation of New Firms in Uncertain Markets. *Strategic Management Journal*, 25 (2) :167.

Samuels, D. (2000). Fiscal Horizontal Accountability Toward Theory of Budgetary Checks and Balances in Presidential Systems. University of Minnesota, Working Paper

Presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.

Schneider, H (1999), Participatory Governance, The Missing Link for Poverty Reduction, OECD Development Centre Policy Brief 17, Paris OECD.

Schiavo-Compo. S, & Tomasi, D. (1999), Managing Government Expenditure, Asia Development Banks, Manila

Seeman, M (2003): Alienation and Social Learning in a Reformatory, dlm.: The American Journal of Sociology, jld. 69, no. 3, November, hlm. 270–284.

Shah, A & Mark, S. (2004). Combating Corruption” Look before You Leap.
Shaw & John.C, (2003), Corporate Governance and Risk; A System Approach, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey

Siayor, Deladem. A. (2010). Risk Management and Internal Control Systems in the Financial Sector of the Norwegian Economy; A case study of DnB NOR ASA, Toms Univercity Bussniness School.

Simanjuntak, Binsar H. (2003) SPIP Mampu Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemda Situs resmi BPKP

Solihin, D. (2007), Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.

Solikin, A, (2006), Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Vol. 2, No. 2 November 2006.

Sulistoni, G. dan Hendriadi, (2004) Anggaran Tak Sampai Nusa Tenggara Barat: Diterbitkan Solidaritas Masyarakat Transparansi.

Sopannah dan Mardiasmo, (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.

Stanbury, W.T., (2003), ‘Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality’, *Fraser Institute Digital Publication*, Canada.

Subramaniam, S. (2001). The Good Governance: Lessons for Understanding Political and Cultural Change in Malaysia and Singapore. *Contemporary South East Asia*, 23 (1): 65

Sulistiyowati, F. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Suparno, (2012). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai, Tesis, Medan, USU

Suparmoko, (2003), Keuangan Negara; Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta, BPFE

Supeno, H. (2011). Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi pada Instansi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga/Unit Pemerintah Wilayah Jawa Timur). Majalah Ekonomi, Tahun XXI, Nomor 2

Supriadi, A. (2005), Acuan Umum Penerapan Good Governance Pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta

Tap MPR RI No.IV/XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Tampubolon, R. (2004), Risk Management : Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial. Cetakan Pertama Jakarta Elex Media Komputindo

Tanzi, V. & Hamid, D. (2002). Corruption, Public Investment, and Growth

Tanzi, V (1998) Corruption Around The World Causes Consequences Scope and Cures, IMF Staf Papers 45 (559), 585-586.

Tearney, M. G., and Dodd, J. L. 2001, Accounting Theory: A Conceptual.

The International Federation of Accountants (IFAC) (2001). Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective

Thoaha, M. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Thoyibatun, S. (2009). Analysing the Influence of Internal Control Compliance and Compensation System Against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tendency (Studies at State University in East Java). Palembang: Simposium Nasional Akuntansi XII.

Transparancy Indonesia, (2012). Tentang Survey Kualitas Implements Good Governance dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia

Tompeter, G (1994), The Effect of Partner Compensation Schemes and Generally Accepted Accounting Principles on Audit Partner Judgement Auditing, A Journal of Prcatice & Theory 13 (2) 56 -68

- Tuanakotta, T.M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). (Bab 1, Hal 3, bab 2 hal22; 27;34)
- Turlea. E & Stefanescu. A, (2009), Internal Audit and Risk Management in Public Sector Entities Between Tradition and Actuality. *Annales Univercity Apulensis Series Oecumonica*, 11 (1) 2009.
- Ulum, I. (2008), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi Universitas Muhammadiyah Malang UMM Press, Malang
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UNDP (2004), World Development Report, Washington, DC' United Nations, World Bank, 2001, Decentralization and Governance, Does Decentralization Improve Service Delivery in Prem Notes
- Valentine, S., (2002) Ethical Context. Organizational Commitment and Person Organization fit, *Journal of Bussiness Ethics*, Vo. 41, No. 4 pp 49-61.
- Vechoor, C.C. (2002). It isn't Enough to Just Have A Ccode of Ethics. *Strategic Finance*, 84 (6): 22
- Waheduzzaman, (2010), Peoples Participation for Good Governance; A Study of Rural Development Programs in Bangladesh, Victory Univercity Doctor of Philosophy, March 2010.
- Wahyudi, K. (2009). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor Internal dan Pengawasan dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang. Skripsi. UNP. Padang
- Werison, S, Imam, G. & Nasir, (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar , Hal. 21-23

- Welks. J, T, (2007) Corporate Fraud Handbook Prevention and Detection, Second edition, Jhon Wiley and Sons Incorporation.
- Widodo, J. (2001). Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia. Surabaya.
- Wijaya, A.T. (2012), Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi. Jakarta: Harvarindo.
- Wilopo, (2001, Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah, Ventura STIE Perbanas Surabaya, Vol. 4, No. 1, Juni pp 27-32.
- Woods, M. (2009). A Contingency Theory Perspective on the Risk Management Control System within Birmingham City Council. *Management Accounting Research*, Vol. 20, pp. 69-81.
- World Bank. (2004). Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance: A Review of Progress since 1997. Washington, DC: World Bank
- Wulandari, E. (2009). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Xiaoyan, W. (2013). Corporate Governance and Risk Management in Developing Market: A Logic Analysis and Proposal. *International Business and Management*, 7(1):73-76.
- Yuhertiana. I, (2007), Pricipal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. *Kompak; Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi*, FE UTY Yogyakarta, No. 9 Hal. 403-422, April 2007.
- Yusrianti. H, Safitri. H.R., (2015), Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, *Jurnal Manajemen & bisnis Sriwijaya*, Vol. 13 No. 4 Desember 2015
- Zakir. H & Anwar, B, (2004), Participatory in Bangladesh Local Government Context, *Public Administration Research*, Vo. 3, No. 2, 2004. Published by' Canadian Center of Science and Education
- Zeyn, Elvira, (2007), Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntabilitas Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, ISBN 2088-0685, Vol. 1, NO. 1 April 2011, Pg 21-37.
- Zulkarnain, Rifqi & Mirza, (2013). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta, *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2-12-2012.

Tabel 4.6
Cross Loadings

	GCG	ManRisk	Akuntabel	Komitmen
X1.Akunt	0.818	0.626	0.570	0.489
X1.Parti	0.782	0.729	0.473	0.341
X1.Respon	0.870	0.630	0.526	0.449
X1.Transp	0.809	0.542	0.476	0.555
X2.MRSP	0.533	0.938	0.667	0.510
X2.SPIP	0.871	0.902	0.900	0.554
Y1.Dukper	0.298	0.493	0.508	0.315
Y1.Evkin	0.571	0.537	0.613	0.625
Y1.Indkin	0.331	0.343	0.670	0.391
Y1.Kopem	0.177	0.530	0.615	0.139
Y1.Sistak	0.434	0.694	0.823	0.604
Y2.Peka	0.390	0.483	0.563	0.591
Y2.Prosedur	0.537	0.381	0.564	0.623
Y2.Sistem	0.299	0.486	0.465	0.535
Y2.SPIP	0.249	0.310	0.510	0.541
Y2.Teknik	0.471	0.495	0.583	0.747

Sumber: data primer diolah